



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hadi Suwito Bin Katimin
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Menur 70 RT.3 RW.4, Kelurahan Kertosaji, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ari Setiawan Bin Sumanto
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blumbang RT.1 RW.2, Desa Binade
Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mulharj S.H.,M.Hum, dan Rekan berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Ponorogo Jl. Raden Saleh No. 3 Ponorogo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 161/13/Pid.Sus/2020/PN Png tanggal Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 161/Pid.B/2020/Png tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Png tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin SUMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana *telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mereka yang melakukan, dan yang melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Dan Tindak Pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanja, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar ne*



atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa (I), HADI SUWITO KATIMIN** dan **Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin SUMANTO** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selangit Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) subsidi (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 12 Mei 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 25 Mei 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 28 Mei 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 23 Mei 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 24 Mei 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 28 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 1 Agu 2019; 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertangg Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal Oktober 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal Nopember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal Desember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 2 Jan 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 7 Jan 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode N 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH per Agustus 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH per September 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH per Oktober 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH per November 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH per Desember 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Januari 2020 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertan 6 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertan 13 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertan 19 Mei 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertan 17 Maret 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertan 14 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertan 25 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertan 26 Oktober 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertan 4 Januari 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking Sdr. SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan antara SUBARNO dengan ARIE TMJ;
- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGGAL JA
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama kemit investor antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGGAL J tertanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;
- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susunan pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan anggaran dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan, perizinan dan pengawasan kegiatan kemitraan CV. TRI MANUNG GAL JAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;
- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNG GAL JAYA dengan PT. GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerima subsidi serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO dengan CV. TRI MANUNG GAL JAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNG GAL JAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNG GAL JAYA yang belum diserahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke rekening Bank Mandiri No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 80.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 80.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju
Rp 172.250.000,-;

- Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 50.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer u dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUM ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSI Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer u dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUM ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSI Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer u dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUM ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSI Sejumlah Rp 250.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 320.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 100.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 375.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Pono nomor rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA B RICYKITA O ;
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2 tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA non BS-011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan)
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA non 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA (nomor : 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhias
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046868 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75779 tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 627183 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk memli brankas;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan April 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manur Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Januari 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Juli 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo nama rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171 0387904-9, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas nama AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUST sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 nama SUROSO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang ditandatangani pada tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Pono (sebelah timur rumah induk) untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 2017 sampai dengan 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang di pada tanggal 28 April 2019 antara Hj. NURLIAN, S.E. dan NAI INDRA TAWAKAL dengan saksi HENNY APRIKA dan RIA N HANDIKA untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No Ponorogo (sebelah timur rumah induk dan sebelah selatan/ belal rumah induk) untuk 1 (satu) tahun mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(Masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara)

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGGAJAYA berikut dengan standingnya ;
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan TRI MANUNGGAJAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SUSANTI Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor 6032988906811042 a.n WULAN SRI SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUST Nomor Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor 4097662853424730 a.n ANIRIA MUSTOFA.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHOLIB AL AB nomor seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;
- 7 (tujuh) buah nota Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
- 1 (satu) buah katalog model rambut;
- 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku catatan member;
- 1 (satu) bendel tindesan nota;
- 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
- 1 (satu) buah papan nama bengkel;
- 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;
- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
- 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
- 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
- 1 (satu) buah daftar harga/ tarif/ jasa salon Kahiyang;
- 1 (satu) buah poster besar;
- 3 (tiga) buah poster kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
- 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
- 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
- 1 (satu) buah papan nama usaha;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;
- 2 buah keyboard warna hitam ;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 1 bendel kabel computer;
- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikasi dengan nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikasi dengan nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikasi dengan nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) be sertifikatnya dengan nomor code : 01831217172 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) be sertifikatnya dengan nomor code : 01831217539 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONORO berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONORO berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikat nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikat nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI der sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI der sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI der sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI der sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI der sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI der sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna krem, No 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244 beserta kunci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, No 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244 atasnama YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I Rt.03/12 Bantargebang Bekasi.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identif Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) No Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m2 (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor C Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Angkel Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Tri Manunggal Jaya.
- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
- 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
- 3 (tiga) buah kaca cermin;
- 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
- 1 (satu) unit dispenser air;
- 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;
- 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
- 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
- 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
- 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
- 2 (dua) buah pisau cukur;
- 1 (satu) roll tissue cukur;
- 3 (tiga) buah water sprayer;
- 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
- 2 (dua) buah kursi kayu panjang.
- 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
- 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
- 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
- 1 (satu) set kunci mekanik.
- 2 (dua) dos sepatu baru;
- 2 (dua) dos sandal baru;
- 1 (satu) set alat sablon;
- 4 (empat) buah rak display;
- 2 (dos) sepatu baru merk Osashoes.
- 25 (dua puluh lima) set alat fitnes;

Dikembalikan kepada korban CV. Tri Manuggal Jaya melalui wa (Paguyuban maju bersama)

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya per MASING-MASING sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: mohon Majelis Hakim yang memeriksa per ini untuk memutus agar Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin KATIMIN Terdakwa (II), ARISETIAWAN Bin SUMANTO dijatuhi pidana yang serin ringannya dan seadil-adilnya dilihat dari peran Para Terdakwa CV. Manunggal Jaya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembe Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tangga Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Pertama :

Bahwa **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN** dan **Terdakwa ARISETIAWAN bin SUMANTO** bersama-sama dengan saksi G, KUSUMA,SH ALIAS IBRAHIM ALIAS OKY Bin BAMBANG PURWADIE, (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melakukan perbarengan bebe perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu ar



Manunggal Jaya beralamat di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bat Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dan Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, *mereka yang melakukan perbuatan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara sebagai berikut sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari pengenalan para Terdakwa dengan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH berkenalan dengan Terdakwa, yang saat itu saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias bin Bambang Purwadie, SH makan di depot milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin kemudian saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH menceritakan program miliknya berupa kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian sapi perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung dijual ke pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan sebagai berikut :
 - Diawali dengan mencari orang sebagai mitra yang menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan (dua) ekor sapi perah ;
 - Setelah mitra masuk di usaha selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditanda tangani oleh Mitra dengan Direktur ;
 - Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit



- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan;
- ❖ Bahwa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2017, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan anggota baru dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- ❖ Bahwa selanjutnya uang dari investasi pertama tersebut saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH gunakan untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan pembuatan Akte Notaris di Notaris Yunian SH.M.Kn, dan untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi dengan susunan sebagai berikut ;
- 1. saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. MANUNGGAL JAYA guna dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur
- 2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - Promosi dalam pengembangan perusahaan;
 - Penanggungjawab dalam surat perjanjian antara CV MANUNGGAL JAYA dengan mitra.



3. Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin Sumanto, sebagai wakil Dir (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah:
 - Selaku bagian administrasi kantor.
 - Pendataan mitra yang masuk di CV TRI MANUNGAL JAYA;
 - Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
 - Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV MANUNGAL JAYA;
 - Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV MANUNGAL JAYA antara lain gaji karyawan, kebutuhan h kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV MANUNGAL JAYA;
 - Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.
 4. MBACK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawab adalah :
 - Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV TRI MANUNGAL JAYA.
 5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
 6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
 7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
 - Lebih mirip sebagai juru bicara CV TRI MANUNGAL JAYA ; mewakili Direktur dan wakil Direktur.
 - Menangani even-even CV TRI MANUNGAL JAYA, me kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan meliba mitra.
 8. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawab adalah : membersihkan lingkungan kantor.
- ❖ Bahwa untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra nant yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias bin Bambang Purwadie, SH juga membuat beberapa surat perjar dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang kol serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indol Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia;
 - ❖ Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khale



Purwadie, SH dan para Terdakwa menggunakan fasilitas via internet radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra "INI ADA PROGRAM SAPI PERAH, DENGAN SISTEM BERSILAI HASIL, SAPI NYA DIKELOLA DI PABRIK DENGAN HARGA 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) PER PAKET BERSUBSIDI NANTI DARI SATU PAKET (2 EKOR SAPI) ITU MENGHASILKAN SUSU SEBANYAK 20 LITER DENGAN HARGA RP 3.250,- (TIGA RATUS DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) LITER DIKALIKAN 20 LITER PER HARI MAKA AKAN MENGHASILKAN UANG SEJUMLAH 65.000,- (ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH) PER HARI. MENDALAM SATU BULAN MENGHASILKAN UANG RP 65.000,- (ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH) X 30 HARI = RP 1.950.000,- (SATU JILBES SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH). UANG HASIL PENJUALAN SUSU TERSEBUT NANTINYA DIBERIKAN KEPADA PEMILIK SAPI (MITRA) YANG DITERIMAKAN SETIAP BULAN PADA TANGGAL PEMILIK SAPI BERGABUNG MENJADI MITRA. DENGAN SYARAT IKATAN KONTRAK SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DARI SETELAH MASA KONTRAK HABIS MAKA PEMILIK SAPI MENEMUKAN KEMBALI SAPI NYA NAMUN BISA JUGA DIUANGKAN. NANTI MITRA JUGA BERKESEMPATAN UNTUK DIAJAK KUNJUNGAN DI PABRIK MELIHAT SAPI-SAPI MILIKNYA dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV TRI MANUNGAL JAYA untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV TRI MANUNGAL JAYA adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkedudukan pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabang adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- ❖ Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwa,SH adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :
 - awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga paket Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi Rp 17.665.000,00 (tujuh belas juta enam enam puluh lima ribu rupiah);
 - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket menjadi Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
- ❖ Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan tempat identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening bank masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa di kantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, selanjutnya itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara y Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfe rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali i masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghas susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

❖ Bahwa dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Tahun 2019, si mulai banyak mitra yang tergabung di CV TRI MANUNG GAL J ponorogo diantaranya adalah Saksi NANIK ASTIKA, Saksi SUTINI, S SUNARTO, Saksi DWI ANDIK WAHYUDI, SYAMSUL ZAMAN, S SUMANI, Saksi MAHFIANUR, Saksi JONY EKO, Saksi DINA P Saksi ANIP DWI SAPUTRO dan Saksi HARTONO.

❖ Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, si mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal . dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima p juta rupiah hingga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan si bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

❖ Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manun Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Baml Purwadie, SH mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,- (dua i juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) si bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sum melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfe rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor reke 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusma; alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH), setelah pendap dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor se pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada n gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

❖ Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumun bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para r dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik s namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah u



dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK ad fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias bin Bambang Purwadie, SH untuk menarik keuntungan yang sebe besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

- ❖ Bahwa dari pihak PT. INDOLAKTO dan dari pihak PT. GREENFI tidak pernah memiliki sub agen ataupun melakukan hubungan kerjasama dengan CV TRI MANUNGAL JAYA Ponorogo.
- ❖ Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor p Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal , telah para Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi masing Terdakwa;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, jumlah uang mitra CV Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo maupun mitra ka kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang masuk ke rekening Terdakwa (I), HADI SUWITO bin Katimin di Bank Mandiri cabang Ponorogo nomor 1710002285669 sebesar Rp 404,475,994,10 (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) dan uang profit ; diberikan CV Tri Manunggal Jaya (CV TMJ) kepada mitra adalah 378.259.051.750,00.(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua r lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima p rupiah), sedangkan uang mitra yang diserahkan kepada saksi (Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO bin Ka 1710002285669 sebesar Rp 8,054,367,420.00 (delapan milyar puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua p rupiah) dan uang yang digunakan untuk biaya operasional kantor CV Manunggal Jaya dan gaji karyawan cabang CV. Tri Manunggal , sebesar Rp.6,689,838,000,00 (enam milyar enam ratus delapan p sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HADI SUWITO BIN KATIMIN dan Terdakwa ARI SETIAWAN BIN SUMANTO dan saksi GALIH KUSUMA



mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV MANUNGGA JAYA antara lain sebagai berikut :

1. Saksi NANI ASTIKA mengalami kerugian Rp. 604.170.000,- (Enam Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
2. Saksi SUTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 329.315.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
3. Saksi SUNARTO mengalami kerugian Rp. 8.465.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Saksi DWI ANDIK WAHYUDI Mengalami kerugian Rp. 14.630.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
5. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
6. Saksi SUMANI mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tiga Ratus Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
7. Saksi MAHFIANUR mengalami kerugian Rp. 29.030.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).
8. Saksi JONY EKO mengalami kerugian Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)
9. Saksi DINA PIPIT mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tiga Ratus Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
10. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian Rp. 17.760.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
11. Saksi HARTONO mengalami kerugian Rp. 70.660.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan saksi (Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH tersebut d melanggar Pasal 378 KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN dan Terdakwa ARISETIAWAN bin SUMANTO** bersama-sama dengan saksi G KUSUMA, SH ALIAS IBRAHIM ALIAS OKY Bin BAMBANG PURWADIE, (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melakukan perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri :



sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan | pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu ar kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di CV Manunggal Jaya beralamat di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bat Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabup Ponorogo atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP di Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, *mereka yang melaku yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, de sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.*

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara sebagai berikut sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari perkenalan para Terdakwa dengan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sekitar b Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Pono milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH berkenalan dengan Terdakwa, yang saat itu saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias bin Bambang Purwadie, SH makan di depot milik Terdakwa (I), Suwito bin Katimin kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim Oky bin Bambang Purwadie, SH menceritakan program miliknya be Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi pe kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kand sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di ju pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalai sebagai berikut :

- Diawali dengan mencari orang sebagai mitra yang menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatk (dua) ekor sapi perah ;
- Setelah mitra masuk di usaha selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusa dengan Mitra yang ditanda tangani oleh Mitra dengan Direktur ;



- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
 - Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
 - Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan;
- ❖ Bahwa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober ; Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan anggota baru dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- ❖ Bahwa selanjutnya uang dari investasi pertama tersebut saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH gunakan untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan pembuatan Akte Notaris di Notaris Yuniati SH.M.Kn, dan untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi dengan susunan sebagai berikut ;
1. Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. MANUNGGAL JAYA guna dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur
 2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - Promosi dalam pengembangan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggungjawab dalam surat perjanjian antara CV MANUNG GAL JAYA dengan mitra.

3. Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :

- Selaku bagian administrasi kantor.
- Pendataan mitra yang masuk di CV TRI MANUNG GAL JAYA;
- Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
- Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV MANUNG GAL JAYA;
- Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV MANUNG GAL JAYA antara lain gaji karyawan, kebutuhan kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV MANUNG GAL JAYA;
- Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.

4. M BAK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawab adalah :

- Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV TRI MANUNG GAL JAYA.

5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;

6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;

7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :

- Lebih mirip sebagai juru bicara CV TRI MANUNG GAL JAYA ; mewakili Direktur dan wakil Direktur.
- Menangani even-even CV TRI MANUNG GAL JAYA, melakukan kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.

8. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawab adalah : membersihkan lingkungan kantor.

- ❖ Bahwa untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra nanti yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias bin Bambang Purwadie, SH juga membuat beberapa surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH dan para Terdakwa menggunakan fasilitas via internet, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar terbukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi nasabah masuk menjadi nasabah di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV MANUNGAL JAYA untuk membuat para mitra tertarik dan bergabung dengan usaha CV TRI MANUNGAL JAYA adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehir, dan CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :
 - Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
 - Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
 - Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
 - Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
 - Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabang adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
 - Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
 - Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- ❖ Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :
 - awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga paket Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi Rp 17.665.000,00 (tujuh belas juta enam enam puluh lima ribu rupiah);
 - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket menjadi Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
- ❖ Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut invest di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya, ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan tempat tinggal identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening bank yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) disalurkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yang Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali jika masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;
- ❖ Bahwa dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Tahun 2019, sudah mulai banyak mitra yang tergabung di CV TRI MANUNG GAL JAY A Jember ponorogo diantaranya adalah Saksi NANIK ASTIKA, Saksi SUTINI, Saksi SUNARTO, Saksi DWI ANDIK WAHYUDI, SYAMSUL ZAMAN, Saksi SUMANI, Saksi MAHFIANUR, Saksi JONY EKO, Saksi DINA PUSPITA, Saksi ANIP DWI SAPUTRO dan Saksi HARTONO.
- ❖ Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV Manunggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

- ❖ Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumardi melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada para mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;
- ❖ Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Bambang Purwadie, SH untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;
- ❖ Bahwa dari pihak PT. INDOLAKTO dan dari pihak PT. GREENFIELD tidak pernah memiliki sub agen ataupun melakukan hubungan kerjasama dengan CV TRI MANUNGAL JAYA Ponorogo.
- ❖ Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya telah para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, jumlah uang mitra CV Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo maupun mitra kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang masuk ke reke Terdakwa (I), HADI SUWITO bin Katimin di Bank Mandiri cal Ponorogo nomor 1710002285669 sebesar Rp 404,475,994,10 (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) dan uang profit : diberikan CV Tri Manunggal Jaya (CV TMJ) kepada mitra adalah 378.259.051.750,00.(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan uang mitra yang diserahkan kepada saksi (Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO bin Katimin nomor 1710002285669 sebesar Rp 8,054,367,420.00 (delapan milyar sepuluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah) dan uang yang digunakan untuk biaya operasional kantor CV Manunggal Jaya dan gaji karyawan cabang CV. Tri Manunggal Jaya sebesar Rp.6,689,838,000,00 (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HADI SUWITO BIN KATIMIN dan saksi GALIH KUSUMA alias IBRAHIM Alias OKY Bin BAMBANG PURWAIE, SH. uang mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV MANUNGAL JAYA antara lain sebagai berikut :
 1. Saksi NANI ASTIKA mengalami kerugian Rp. 604.170.000,- (Enam Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
 2. Saksi SUTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 329.315.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)
 3. Saksi SUNARTO mengalami kerugian Rp. 8.465.000,- (Delapan Ratus Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
 4. Saksi DWI ANDIK WAHYUDI Mengalami kerugian Rp. 14.630.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
 5. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
 6. Saksi SUMANI mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)



7. Saksi MAHFIANUR mengalami kerugian Rp. 29.030.000,- (Dua F Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).
8. Saksi JONY EKO mengalami kerugian Rp. 72.000.000,- (Tujuh F Dua Juta Rupiah)
9. Saksi DINA PIPIT mengalami kerugian Rp. 3.865.000,- (Tida Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
10. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian Rp. 17.760.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
11. Saksi HARTONO mengalami kerugian Rp. 70.660.000,- (Tujuh F Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa, bersama-sama dengan saksi (Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH tersebut d melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN dan Terdakwa ARISETIAWAN bin SUMANTO** bersama-sama dengan saksi G KUSUMA,SH ALIAS IBRAHIM ALIAS OKY Bin BAMBANG PURWADIE, (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melakukan perbarengan bebe perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu ar kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di CV Manunggal Jaya beralamat di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bat Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabup Ponorogoatau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA di Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, *telah menempa mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibat menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan de mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan*



wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara sebagai berikut sebagai berikut:

- ❖ Berawal dari pengenalan para Terdakwa dengan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sekitar 10 Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Pono milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma, SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH berkenalan dengan Terdakwa, yang saat itu saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias bin Bambang Purwadie, SH makan di depot milik Terdakwa (I), Suwito bin Katimin kemudian saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim Oky bin Bambang Purwadie, SH menceritakan program miliknya berupa Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di jual ke pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan sebagai berikut :

- Diawali dengan mencari orang sebagai mitra yang menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan (dua) ekor sapi perah ;
- Setelah mitra masuk di usaha selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditandatangani oleh Mitra dengan Direktur ;
- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan;



- ❖ Bahwa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan anggota baru dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- ❖ Bahwa selanjutnya uang dari investasi pertama tersebut saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH gunakan untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan pembuatan Akte Notaris di Notaris Yunian SH.M.Kn, dan untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi dengan susunan sebagai berikut ;
 1. Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. TRI MANUNGAL JAYA guna dijalankan oleh Direktur dan Wakil Direktur;
 2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - Promosi dalam pengembangan perusahaan;
 - Penanggungjawab dalam surat perjanjian antara CV TRI MANUNGAL JAYA dengan mitra.
 3. Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
 - 4.Selaku bagian administrasi kantor.
 5. Pendataan mitra yang masuk di CV TRI MANUNGAL JAYA;
 6. Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
 7. Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV TRI MANUNGAL JAYA



8. Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan TRI MANUNGGAJAYA antara lain gaji karyawan, kebutuhan kantor, gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV MANUNGGAJAYA;
 9. Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.
 10. MURAH YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawab adalah :
 11. Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV TRI MANUNGGAJAYA.
 12. MURAH, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma, SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
 13. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
 14. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :
 15. Lebih mirip sebagai juru bicara CV TRI MANUNGGAJAYA yang mewakili Direktur dan wakil Direktur.
 16. Menangani even-even CV TRI MANUNGGAJAYA, melakukan kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
 17. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawab adalah : membersihkan lingkungan kantor.
- ❖ Bahwa untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra nanti yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias bin Bambang Purwadie, SH juga membuat beberapa surat perijinan dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT. Indolact Purwasari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia;
 - ❖ Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH dan para Terdakwa menggunakan fasilitas via internet, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi mitra masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV TRI MANUNGGAJAYA untuk membuat para mitra tertarik dan y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pembe-
reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehir
CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo t
memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya ad
Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
 - Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya ac
Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
 - Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya ac
Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
 - Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya ac
Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
 - Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabang
adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
 - Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku ke
cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri perteng
tahun 2019;
 - Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya ac
Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- ❖ Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa
saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwa
SH adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestas
modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sisterr
paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket menda
dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :
- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga
paket Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket
menjadi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga
paket naik menjadi Rp 17.665.000,00 (tujuh belas juta enam r
enam puluh lima ribu rupiah);
 - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket
menjadi Rp 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).
- ❖ Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut inve
di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau me

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan memt identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening ; masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya me Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti der cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri der nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, set itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang dit tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwitc Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar ar Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sai dengan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diseral setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara y Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfe rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali p masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghas susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

- ❖ Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, su mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal , dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000,- (lima p juta rupiah hingga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan s bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;
- ❖ Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manun Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Baml Purwadie, SH mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000,- (dua i juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) s bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sum melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfe rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor reke 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusum; alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH), setelah pendap dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor se



gaji karyawan, dan lain-lainnya ;Bahwa dari bulan Januari 2020 CV Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada keterlambatan pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal ; ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama ; adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari s Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sa merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

- ❖ Bahwa dari pihak PT. INDOLAKTO dan dari pihak PT. GREENFI tidak pernah memiliki sub agen ataupun melakukan hubungan kerjasama dengan CV TRI MANUNGAL JAYA Ponorogo.
- ❖ Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV. Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan bagi para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor p Ponorogo maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal , yang disetorkan secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Ma dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Kati rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan der nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan s Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Baml Purwadie, SH pergunakan untuk pembelian barang-barang bergerak tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berh seperti emas, dengan rincian antara lain:

1. Pembelian DP Rumah di Grand palace sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan November 2019 ;
Status kepemilikannya sudah Terdakwa jual kembali ke devel seharga Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta ru dengan kesepakatan saat itu saksi hanya menerima pengemb DP sebesar Rp 479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh Seml juta rupiah) sedangkan sisanya sebagai pelunasan ke devel sekitar tanggal 26 Pebruari 2020.
2. Pembelian aset tanah di jalan Anggrek Ponorogo yang seka



3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) selanjutnya di pembangunan kantor memerlukan biaya sekitar Rp 1.500.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Hal itu terjadinya pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2019 proses pembelian yang mengetahui Direktur CV TRI MANUNG JAYA (HADI SUWITO) dan status kepemilikan (SHM) masih nama pemilik lama (belum balik nama);

3. Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol : AE 90 seharga Rp 289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah);

Status hak kepemilikannya sudah atas nama TIKRINAFASA B RYCIKITA O (Istri siri Terdakwa) ;

4. Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol : AE 1217 seharga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
Status hak kepemilikannya adalah milik Terdakwa namun belum nama (masih atas nama pemilik lama) ;

5. Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol : AE-120 seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
Status hak kepemilikannya adalah milik Terdakwa namun belum nama (masih atas nama pemilik lama) ;

6. Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol : AD-I seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nar

7. Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol : AB-I seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nar

8. Pembelian mobil Nissan serena, No.Pol : lupa, seharga 60.000.000,00.

Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nar

9. Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol : I seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta);

Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nar

10. Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol : lupa, seharga 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Status hak kepemilikannya milik Terdakwa namun belum balik nar

11. Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga



12. Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;
13. Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;
14. Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa ;
15. Usaha Café “Cak Benu” .
 - Didirikan sekira bulan Juni 2017, Terdakwa menyerah pengelolaan usaha kepada stafnya bernama Sdr. MUFID, NINDI, Sdr. HENY. adapun modal yang digunakan untuk usaha tersebut berasal dari uang para mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. MUFID bank mandiri nomor 1710003106757.
 - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).
16. Usaha toko sepatu “osa shoes” di Jalan bhatorokatong Ponorogo
 - Toko sepatu “Osa Shoes” didirikan sekira bulan Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. KHOLIB dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. KHOLIB di bank mandiri nomor 1710005193829.
 - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).
17. Usaha salon “Kahyang” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;
 - Salon “kahyang” didirikan sekitar Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama NANDA dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening



- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer rekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku ATM dalam penguasaan Terdakwa).

18. Usaha potong rambut “John Barber” di Jalan Letjend Supri Ponorogo;

- Potong rambut “John Barber” didirikan sekitar bulan Desember 2017. Dalam hal pengelolaan usaha bahwa Terdakwa menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Ani dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer rekening atas nama Aniria Mus nomor 1710003156836.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer rekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku ATM dalam penguasaan Terdakwa).

19. Usaha bengkel motor “Evolution” di Jalan Ir. Juanda Tondong Ponorogo;

- Bengkel sepeda motor “Evolution” didirikan sekitar bulan Juli 2017. Dalam hal pengelolaan usaha Terdakwa menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Adi Santoso dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer rekening an. Wulan Sri Susanti (Istri Sdr. Adi), nomor rekening 1710006007903.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer rekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku ATM dalam penguasaan Terdakwa).

20. Usaha toko baju “John Culture” di Jalan Bhatoro Katong Ponorogo;

- Toko baju “John Culture” didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya “Osa Shoes”. Dalam pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Nanda, Sdr. Kholib, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan



nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening Kholib di Bank Mandiri nomor 1710005193829.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku ATM dalam penguasaan Terdakwa).

21. Usaha Pandowo Gym di Jalan Suromenggolo Ponorogo;

- Pandowo “Gym” didirikan sekira bulan Desember 2017. Di pengelolaan usaha oleh Terdakwa diserahkan kepada sta bernama Sdr. Aan dan modal usaha pun berasal dari uang r (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening atas nama Aan Dwi Prasetyo, nomor 17100539534
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (buku ATM dalam penguasaan Terdakwa).

22. Untuk pembelian tanah di Jalan Melati Kel. Nologaten Kec. Pono Kab. Ponorogo yang dibeli pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Harga tanah sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma Bank mandiri nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Arlina Lupitasari di Bank Mandiri nomor 1710003879049. Adapun nama pemilik dalam sertifikat atas tersebut diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O (istri Terdakwa).

23. Sebuah cincin berlian “mensjewellery” frank & co, seharga 27.330.000,00, tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta menggunakan kartu kredit;

24. Sebuah cincin berlian “mensjewellery” frank & co, seharga 44.460.000,00, tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;

25. Sebuah kalung “chain” frank & co, seharga Rp 10.430.000, tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;

26. Sebuah kalung “diamond pavilion By semar nusantara”, seharga 7.500.000,00, tanggal 15 November 2019 dan diatasnamakan



27. Sepasang anting - anting "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp 18.000.000,00, tanggal 15 November 2019 dan dinamakan Tikrinafasa Baby Rycikita Osa;
 28. Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga 28.000.000,00 tanggal 15 November 2019 dan diatas nama Tikrinafasa Baby Rycikita O;
 29. Sepasang anting anting toko mas "dewi" Ponorogo, seharga 570.000,00, tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Ocha;
 30. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.783.000 tanggal 5 April 2018 dan diatasnamakan mb Osa;
 31. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.780.000 tanggal 22 Maret 2018 dan diatasnamakan Osa;
 32. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.160.000 tanggal 13 Nopember 2019 dan diatas namakan Osa;
 33. Sebuah gelang rantai toko mas "dewi" Ponorogo seharga 1.960.000,00, tanggal 20 Juli 2018 dan diatasnamakan Mb Osa;
 34. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga 9.714.275,00, tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
 35. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga 31.930.000,00. tanggal 9 Maret 2019 di hartono mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
 36. Sebuah emas murni / antam 10 gr toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 6.190.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
 37. Sebuah emas murni / antam 4 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 2.496.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
 38. Sebuah emas murni / antam 3 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 1.881.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
 39. Sebuah emas murni / antam 2 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 1.266.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
 40. Sebuah emas murni / antam 5 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 3.120.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
 41. Sebuah emas murni / antam 1 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seharga Rp 653.000,00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa.
- Semua perhiasan emas tersebut diatas dibawa oleh saksi Tikrinafasa Baby Rycikita O yang merupakan istri siri Terdakwa.



- ❖ Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi tahapan-tahapan yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, sedang perbuatan saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bami Purwadie, SH telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang yaitu:
 - a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya dengan mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lainnya, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.
 - c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANIK ASTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut sebagai saksi dalam program investasi sapi perah milik CV. Tri Manunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan perah pada bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SU tentang adanya kemitraan (usaha kerjasama) sapi perah yang dilaksanakan oleh CV. Tri Manunggal Jaya, selanjutnya Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi kantor CV Manunggal Jaya alamat Jl. Batoro Katong No. 214 Mangunsari Ponorogo (lama), di Kantor tersebut Saksi ditemui oleh Terdakwa Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya. Di kantor tersebut Terdakwa Hadi Suwito menyampaikan bahwa benar CV. Tri Manunggal Jaya mengadakan kemitraan (usaha kerjasama) sapi perah dengan kandang ternak di wilayah Malang dan Bandung yang mampu bekerjasama dengan pabrik susu, apabila Saksi berminat maka bergabung ke dalam kemitraan tersebut dengan cara menyetorkan uang minimal sebesar Rp.17.655.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus puluh lima ribu rupiah) untuk kemitraan satu paket dan jangka waktu tiga tahun;
- Bahwa dari satu paket tersebut maka mitra akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.300.000.00,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kecuali pada saat masa kering sapi perah (masa tidak produktif).
- Bahwa Terdakwa Hadi Suwito juga menyampaikan bahwa dalam usaha kemitraan sapi perah tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga sapi perah yang di beli oleh mitra harganya di bawah harga pasaran, kemudian setelah menerima penjelasan dari Terdakwa Suwito tersebut, Saksi merasa yakin dan percaya tentang adanya kemitraan (usaha kerjasama) sapi perah yang dilaksanakan oleh CV Manunggal Jaya serta, sehingga Saksi ikut bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya dengan total kemitraan antara kurun waktu bulan Maret 2019 sampai Januari 2020 sejumlah 50 paket dan total pembayaran sebesar Rp.906.255.000,00,- (sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa pembayaran paket tersebut Saksi lakukan dengan membayar tunai dan transfer bank dari Rekening BRI No. 649501018524532 an. Nanik Astika milik Saksi kepada Rekening Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keikutsertaan Saksi dalam kemitraan tersebut adalah Surat Perja
Kerjasama Kemitraan antara Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito se
Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;

- Bahwa dari program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal ,
sebanyak 50 (lima puluh) paket yang Saksi ikuti antara kurun w
bulan Maret 2019 s/d bulan Januari 2020, Saksi mempei
keuntungan / profit sebesar Rp.302.085.000,00,- (tiga ratus dua
delapan puluh lima ribu rupiah) yang di transfer melalui rekening
milik Saksi.;
- Bahwa Saksi berhenti mendapatkan keuntungan / profit dari prog
kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya pada bulan Feb
2020. Saat itu, CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa
penundaan pembayaran keuntungan / profit dengan alasan ada ken
pembayaran dari pihak pabrik susu. Namun, pada tanggal 19 Feb
2020 Saksi mendapat informasi dari sesama mitra yang bergat
dalam program kemitraan sapi perah yang mengatakan bahwa us
kemitraan sapi perah yang dijalankan oleh CV. Tri Manunggal ,
merupakan investasi bodong karena ternyata usaha sapi perah ters
tidak pernah ada atau fiktif;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada tan
19 Februari 2020 saksi mendatangi kantor CV. Tri Manunggal ,
alamat Jl. Menur 70 Ponorogo (baru) ternyata sudah banyak mitra ;
meminta pertanggungjawaban dari CV. Tri Manunggal Jaya
antaranya adalah Saksi SUTINI;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan berupa bukti tran
uang dari rekening milik Saksi ke rekening milik CV. Tri Manunggal ,
10 (sepuluh) bendel rekening koran Rekening BRI No
649501018524532 an. NANIK ASTIKAH dan 18 (delapan belas) be
surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa Hadi Suwito selaku Dire
CV. Tri Manunggal Jaya dan Nanik Astikah (ditunjukkan barang
berupa: 10 (sepuluh) bendel rekening koran Rekening BRI No
649501018524532 an. NANIK ASTIKAH dan 18 (delapan belas) be
surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa Hadi Suwito selaku Dire
CV. Tri Manunggal Jaya dan Nanik Astikah adalah benar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami keru
sebesar Rp. Rp. 604.170.000.00,- (Enam ratus empat juta seratus t



- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. **SUTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait keikutsertaan Saksi sebagai mitra dalam program investasi sapi perah milik CV Manunggal Jaya (TMJ);
 - Bahwa Saksi mulai bergabung menjadi mitra dalam investasi kemitraan sapi perah tersebut mulai tanggal 6 Maret 2017;
 - Bahwa awalnya pada bulan Maret 2017, Saksi didatangi oleh Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan yang menawarkan kepada Saksi untuk kerjasama dan bagi hasil usaha susu sapi perah. Kerjasama tersebut dilakukan antara Saksi dengan CV. Tri Manunggal Jaya, dimana Terdakwa Hadi Suwito sebagai Direktur. Saat itu, Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan menerangkan kepada Saksi bahwa CV. Tri Manunggal Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penjualan sapi perah, yang untuk itu membutuhkan modal usaha, jika Saksi berminat, Saksi dapat menitipkan modal dan akan diberikan keuntungan yang besar;
 - Adapun yang ditawarkan oleh Terdakwa Hadi Suwito saat itu adalah
 - a. Bahwa Terdakwa Hadi Suwito mengaku merupakan Pemilik sekaligus Direktur dari CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak dalam bidang usaha penjualan susu sapi perah;
 - b. Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya bekerjasama dengan PT. Indokarya, PT. Greenfields dan PT. Nestle di Malang Jawa Timur;
 - c. Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki beberapa kandang sapi yang berlokasi di Tegalsari, Jetis, Ponorogo;
 - d. Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya membutuhkan modal usaha, jika berminat bisa menitipkan modal usaha dan akan diberikan keuntungan yang besar;
 - e. Bahwa untuk modal yang dititipkan sistemnya adalah paket, untuk itu dibeli 2 ekor sapi perah. Secara normalnya harga 1 (satu) sapi adalah seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Sehingga bila ditotal 1 (satu) paket seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Namun setiap paket akan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 50% (lima puluh persen), sehingga harga yang harus dibayar separuhnya. Dimana harga paket pada setiap tahun akan bertambah disesuaikan dengan harga sapi;



f. Bahwa untuk bukti keikutsertaan akan diberikan surat perjanjian kerjasama;

- Bahwa atas penawaran tersebut, Saksi tertarik untuk bergabung menjadi mitra hingga kemudian Saksi memberikan modal secara bertahap kepada Terdakwa Hadi Suwito. Selain itu, Saksi pernah dikunjungi oleh Terdakwa Hadi Suwito bersama mitra lainnya, mengunjungi Greenfields di Malang yang diakui oleh Terdakwa Hadi Suwito merupakan kerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya. Hal itulah yang membuat Saksi percaya, hingga Saksi tertarik untuk bergabung menjadi mitra menyerahkan sejumlah uang modal untuk kerjasama kepada pihak Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Uang yang Saksi serahkan kepada CV. Tri Manunggal Jaya sejumlah Rp.329.315.000.00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta ratus lima belas ribu rupiah). Uang yang Saksi serahkan untuk modal usaha sapi perah tersebut merupakan uang pribadi Saksi yang diperoleh dengan meminjam dari Bank;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk modal usaha sapi perah kepada CV. Tri Manunggal Jaya secara bertahap baik melalui transfer maupun secara tunai, yakni:
 - a. Tanggal 6 Maret 2017, Saksi mendatangi Kantor CV. Tri Manunggal Jaya dan bertemu dengan Terdakwa Hadi Suwito dan salah satu staff bagian administrasi bernama saudara Kuriyah, kemudian Saksi menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) paket program kemitraan sapi perah;
 - b. Tanggal 13 Maret 2017, Saksi kembali menitipkan uang senilai Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) paket program kemitraan sapi perah;
 - c. Tanggal 19 Mei 2017, Saksi kembali menitipkan uang senilai Rp.45.000.000.00,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 3 (tiga) paket program kemitraan sapi perah;
 - d. Tanggal 17 Maret 2019, Saksi kembali menitipkan uang senilai Rp.78.660.000.00,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket program kemitraan sapi perah;
 - e. Tanggal 14 September 2019, Saksi kembali menitipkan uang senilai Rp.117.990.000.00,- (Seratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) paket program kemitraan sapi perah;



- f. Tanggal 25 September 2019, Saksi kembali menitipkan uang se Rp.17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket program kemitraan sapi perah;
- g. Tanggal 26 Oktober 2019, Saksi kembali menitipkan uang se Rp.19.000.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) untuk 1 (satu) p program kemitraan sapi perah;
- h. Tanggal 4 Januari 2020, Saksi kembali menitipkan uang se Rp.57.000.000.00,- (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk 3 (tiga) p program kemitraan sapi perah;

- Bahwa setiap kali Saksi menyerahkan uang kepada pihak CV Manunggal Jaya selalu dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian ; telah ditanda tangani oleh Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV Manunggal Jaya kemudian Saksi menandatangani;
- Bahwa dari modal usaha yang telah Saksi serahkan kepada CV Manunggal Jaya, Saksi telah memperoleh keuntungan / profit se bukti surat perjanjian. Dimana Saksi menerimanya dengan ditransfer melalui rekening Bank BRI milik Saksi, sedangkan untuk keuntungan sudah tertera disetiap surat perjanjian kerjasama kemitr Namun sejak bulan Januari 2020 Saksi tidak pernah lagi mene keuntungan / profit dan uang yang Saksi serahkan untuk modal us sapi perah hingga saat ini belum kembali sepenuhnya;
- Bahwa saat Saksi mengetahui bahwa pembayaran profit terhenti, tanggal 19 Februari 2020 Saksi mendatangi kantor baru milik CV Manunggal Jaya yang beralamat di Jl. Menur 70 Ponorogo. disana, ternyata sudah banyak mitra yang men pertanggungjawaban dari CV. Tri Manunggal Jaya terkait pembay profit yang terhenti, di antaranya adalah Saksi Nanik Astikah dan S Hartono;
- Bahwa barang bukti berupa bukti transfer dari rekening milik CV Manunggal Jaya ke rekening BRI milik Saksi serta surat perjanjian u bergabung menjadi mitra adalah benar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami keru Saksi sendiri sebesar Rp.167.000.000.00,- (seratus enam puluh rupiah), sedangkan kerugian titipan saudara kepada Saksi ac Rp.329.315.000.00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus belas ribu rupiah);



3. **SYAMSUL ZAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di ajukan sebagai Saksi dipersidangan terdapat adanya investasi sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi ikut dan bergabung menjadi mitra dalam proyek kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya (TMJ) tersebut pada bulan Februari 2019;
- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2016 saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya tentang adanya kemitraan (usaha kerjasama) sapi perah yang dilaksanakan oleh CV. Tri Manunggal Jaya. Dari pertemuan tersebut Terdakwa Hadi Suwito menjelaskan tentang sistem serta hasil yang didapat jika bergabung di dalam investasi tersebut. Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa Hadi Suwito karena sebelumnya Terdakwa Hadi Suwito merupakan penjual nasi goreng langganan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah dari Terdakwa Hadi Suwito. Di rumah tersebut Saksi ditemui oleh Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya, kemudian Saksi bergabung ke dalam kemitraan tersebut dengan cara menyetorkan sejumlah uang pada tahun 2017. Saksi bergabung dengan usaha kemitraan dengan CV. Tri Manunggal Jaya tersebut dengan total uang sebesar Rp. 55.000.000.00,- (Lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari invest Saksi pada tahun 2017 tersebut modal saksi dikembalikan kembali setelah mendapatkan profit dari awal kontrak sampai dengan kontrak 3 tahun, kemudian pada tahun 2018 saksi invest lagi sebesar Rp.19.665.000.00,- (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). Dari hasil invest tahun 2018 tersebut, untuk modal yang saksi keluarkan telah kembali. Kemudian pada tahun 2019 saksi kembali invest dengan modal sejumlah Rp.38.665.000.00,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). Pada tahun 2019 saksi hanya mendapatkan 8 profit dari 2 paket, sehingga modal saksi yang belum kembali adalah sejumlah Rp.20.265.000.00,- (Dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi serahkan terbagi dalam 3 periode, antara lain sebagai berikut:



- Pada tahun 2017 saksi bergabung dengan usaha kemitraan Tri Manunggal Jaya tersebut dengan total uang sebesar Rp.55.000.000.00,- (Lima puluh lima juta rupiah). Dari investasi saksi pada tahun 2017 tersebut modal saksi telah kembali, saksi mendapatkan juga profit dari awal kontrak sampai kontrak selama 3 tahun.
- Pada tahun 2018 saksi invest lagi sebesar Rp.19.665.000 (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), hasil invest tahun 2018 tersebut, untuk modal yang saksi keluarkan telah kembali.
- Pada tahun 2019 saksi kembali investasi dengan modal sejumlah Rp.38.665.000.00,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), pada kontrak tahun 2019 saksi telah mendapatkan 8 kali profit dari 2 paket, sehingga modal saksi yang dikeluarkan belum kembali adalah sekitar Rp.20.265.000.00,- (Dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Pada bulan Februari 2020 Saksi sudah tidak memperoleh keuntungan dari CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan dengan alasan kendala pembayaran dari pihak pabrik susu.
- Bahwa Saksi mengetahui perihal profil CV. Tri Manunggal Jaya melalui facebook, dan Saksi juga pernah diajak ke pabrik susu di Malang oleh Terdakwa Hadi Suwito untuk melihat sapi yang diinvestasikan oleh mitra, dan Sepengetahuan Saksi CV. Tri Manunggal Jaya mempunyai kandang sapi sendiri di daerah Jetis;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar pengumuman penundaan pembayaran keuntungan / profit tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2020 Saksi memperoleh informasi dari sesama mitra bahwa CV. Tri Manunggal Jaya adalah usaha investasi bodong karena ternak usaha sapi perah tersebut tidak pernah ada (fiktif);
- Bahwa setelah memperoleh informasi bahwa ternyata usaha sapi perah tersebut tidak pernah ada (fiktif), selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2020 Saksi mendatangi kantor baru milik CV. Tri Manunggal Jaya yang beralamat di Jl. Menur 70 Ponorogo, namun saat Saksi tiba di lokasi ternyata sudah banyak mitra yang meminta pertanggung jawaban dari CV. Tri Manunggal Jaya di antaranya adalah Saksi Anggi Budi Irawan



- Akibat ikut bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan perah tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.20.265.000.00,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh lima rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
4. **HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait ikut kemitraan dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya (TMJ);
 - Bahwa Saksi mulai bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah tersebut pada tanggal 1 April 2019;
 - Bahwa awalnya Saksi memiliki teman yang bernama Roni yang beralamat di Desa. Ngambangan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, yang menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya bermitra dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang merupakan perusahaan bergengsi dalam bidang usaha pengembangan / penjualan sapi perah. Lalu Saksi menerangkan bahwa jika ikut serta menjadi mitra dengan menyertakan sejumlah modal kepada pihak CV. Tri Manunggal Jaya, maka Saksi akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian pada tanggal 1 April 2019, Saksi mendatangi kantor lama milik CV. Tri Manunggal Jaya yang beralamat di Jl. Batoro Katong, Ponorogo untuk meminta kejelasan informasi tersebut. Tiba di kantor CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi bertemu dengan salah seorang staff CV. Tri Manunggal Jaya bagian administrasi yang Saksi lupa namanya. Saat itu, Saksi menanyakan perihal prosedur untuk menjadi mitra dan apa saja yang didapat jika bergabung menjadi mitra, sehingga staff tersebut menjelaskan kepada Saksi perihal ketentuan dalam bermitra dengan CV. Tri Manunggal Jaya, serta keuntungan yang diperoleh jika bergabung menjadi mitra CV. Tri Manunggal Jaya hingga Saksi tertarik dan ingin bergabung menjadi mitra;
 - Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang seharga 1 (satu) paket program kemitraan senilai Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tunai kepada CV. Tri Manunggal Jaya dan diterima oleh staff bagian administrasi CV. Tri Manunggal Jaya;



- Bahwa yang dijelaskan oleh staff CV. Tri Manunggal Jaya adalah k Saksi meminta informasi tentang mekanisme investasi sapi p tersebut adalah:
 - a. Pertama adalah aturan main kemitraan, yaitu sistem kemitraan adalah menyerahkan modal untuk pengembangan sapi p dengan harga perpaket (2 ekor) senilai Rp.17.665.000.00,- (T belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. Kedua pada 6 bulan pertama setelah menyerahkan modal n saksi akan menerima provit setiap bulan Rp.2.300.000.00,- i juta tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Ketiga, bulan ke tujuh hingga bulan kesebelas tidak mendapa keuntungan karena masa kering. Hal itu berulang hingga berj kontrak 3 tahun;
- Bahwa Saksi ikut 4 (empat) paket jumlah uang yang telah s serahkan sejumlah Rp.70.660.000.00,- (Tujuh puluh juta enam i enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada pihak CV. Tri Manunggal . baik melalui transfer atau secara tunai, yakni:
 - a. Penyerahan tanggal 01 April 2019, menyerahkan 1 paket se Rp.17.665.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Penyerahan tanggal 10 Juli 2019, menyerahkan 1 paket se Rp.17.665.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. Penyerahan tanggal 20 September 2019, menyerahkan 1 p senilai Rp.17.665.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus enam p lima ribu rupiah);
 - d. Penyerahan tanggal 28 September 2019, menyerahkan 1 p senilai Rp.17.665.000.00,- (Tujuh belas juta enam ratus enam p lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Saksi menyerahkan uang kepada pihak CV Manunggal Jaya Saksi diberikan bukti berupa kwitansi dan s perjanjian kerjasama kemitraan. Untuk kwitansi diberikan kepada S secara langsung, namun untuk surat perjanjian kerjasama kemitraan tersebut diberikan kepada Saksi sekitar 2 (dua) hari setelah penyerahan uang dengan cara Saksi mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya



- Bahwa dalam perjanjian yang Saksi tanda tangani terdapat klausul yang menyebutkan perihal denda yang harus dibayar jika salah satu pihak memutuskan kontrak sebelum masa kontrak berakhir. Jika pihak CV Manunggal Jaya yang memutuskan kontrak, maka uang yang telah disetorkan selama bergabung menjadi mitra dikembalikan 100% (seratus persen). Sementara jika Saksi yang memutuskan kontrak, maka Saksi bersedia membayar 70% (tujuh puluh persen) kepada pihak CV Manunggal Jaya;
- Bahwa adapun isi ringkas dari surat perjanjian kerjasama kemitraan adalah:
 - a. Pihak yang melakukan perjanjian, antara saksi dengan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;
 - b. Jumlah atau nilai kerjasama;
 - c. Peruntukan modal adalah untuk pengembangan sapi perah;
 - d. Untuk kontrak kerja/ masa berlaku perjanjian adalah selama 3 (tiga) tahun, yang mana untuk keuntungan yang diberikan akan bervariasi menyesuaikan nilai modal yang dititipkan. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan yang diberikan pada tanggal 1 setiap bulannya;
- Bahwa dari modal usaha yang telah Saksi serahkan kepada CV Manunggal Jaya, Saksi sudah mendapatkan keuntungan, dan jumlah dari setiap modal yang Saksi berikan sesuai dengan isi surat perjanjian, yakni Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana Saksi menerimanya setiap bulan, berdasarkan tanggal pada saat bergabung menjadi mitra, dengan cara ditransfer. Namun terdapat permasalahan terhadap keuntungan / profit tersebut terhitung sampai bulan Januari 2020. Selain itu, uang modal yang telah Saksi serahkan kepada pihak CV. Tri Manunggal Jaya hingga saat ini belum diserahkan kepada Saksi secara keseluruhan.
- Bahwa keuntungan / profit yang telah Saksi terima Sekitar Rp. 35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa nilai kerugian yang Saksi alami akibat bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan investasi sapi perah tersebut berjumlah sekitar Rp. 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;



5. **KHOLIB AL ABIDIN, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengeti dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan S sebagai Tim Kreatif di Toko Sepatu dan Toko Pakaian Wanita Shoes, serta Salon Kecantikan Kahiyang yang tergabung dalam usaha John Cultur milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di John Cultur pada bulan Januari 2019 hingga bulan Desember 2019, dimana sebelumnya Saksi bekerja sebagai Event Organizer dan Tim Kreatif di rumah makan Cak Benu saudara Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa tugas Saksi adalah mempromosikan semua barang dagang dan usaha John Cultur, termasuk mencari vendor untuk mempromosikan produk, selain itu, Saksi diberi kepercayaan untuk melakukan pembayaran sewa tempat usaha yang digunakan John Cultur;
- Bahwa yang mengelola usaha John Cultur tersebut adalah Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, termasuk jika usaha tersebut memperoleh laba/keuntungan, laba/keuntungan tersebut di setorkan kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim secara tunai, namun jika ada pembayaran biasanya dilayani oleh Saksi atau karyawan lain;
- Bahwa Toko Sepatu dan Toko Pakaian Wanita Osa Shoes, serta Salon Kecantikan Kahiyang yang tergabung dalam usaha John Cultur berada di Ponorogo City Center yang berlokasi di Jalan Ir. Juanda dan sebuah toko yang berlokasi di Jalan Batara Katong Nomor 181, Kelurahan Patiwetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang memilih lokasi dan memberi nama Toko Sepatu dan Toko Pakaian Wanita Osa Shoes, serta Salon Kecantikan Kahiyang yang tergabung dalam usaha John Cultur tersebut adalah Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim sendiri;
- Bahwa atas perintah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Saksi memiliki rekening Bank Mandiri atas nama Saksi dengan Nomor Rekening 1710005193829. Selanjutnya Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengirimkan uang ke Nomor Rekening milik Saksi tersebut dan memberikan uang tunai kepada Saksi untuk pembayaran sewa tempat usaha John Cultur, jika sudah waktunya membayar sewa tempat usaha Saksi menarik uang yang dikirimkan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim ke Nomor Rekening Saksi, untuk membayar sewa tempat usaha.



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Ma an. Kholib Al Abidin Nomor Seri AF6536134 dengan Nomor reke 1710005193829, dan 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold Nomor 4616993224529002 an. Kholib Al Abidin adalah benar milik Saksi;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki 2 (dua) kantor, yakr Ponorogo City Center dengan jangka waktu sewa 1,5 (satu seten tahun, dan di Jalan Bataro Katong dengan jangka waktu sewa 2 (tahun;
- Bahwa selain Saksi bekerja di John Cultur milik Saksi Galih Kus Alias Ibrahim. Saksi juga ikut juga bergabung menjadi mitra dari CV Manunggal Jaya yang bergerak di bidang investasi sapi perah, din Saksi mengambil 4 (empat) paket investasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat bergabung dengan prog investasi sapi perah dari CV. Tri Manunggal Jaya tersebut, S mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kerugian yang Saksi alami a bergabung dengan program investasi sapi perah dari CV. Tri Manun Jaya tersebut karena Saksi masih merasa shock saat mengetahui ba investasi yang Saksi ikuti menghentikan pembayaran profitnya, terl memakan banyak korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. ANIP DWI SAPUTRO, M.Pd, dibawah sumpah pada poko menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait prog kemitraan investasi sapi perah yang Saksi ikuti;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program kemitraan investasi perah saat saudara Karyoto, yang juga ikut dalam program kemit CV. Tri Manunggal Jaya, memberitahukan kepada Saksi tentang prog kemitraan yang diikutinya. Kemudian Saksi mendatangi Kantor CV Manunggal Jaya dan bertemu dengan Terdakwa Hadi Suwito. Saa Terdakwa Hadi Suwito, selaku Direktur dari CV. Tri Manunggal J menjelaskan kepada Saksi mengenai program kemitraan investasi perah dari CV. Tri Manunggal Jaya, sehingga Saksi tertarik dan akhi ikut dalam program kemitraan tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian disebutkan bahwa jangka waktu kerjas



Apabila Saksi ikut dalam program kemitraan, Saksi harus membayarkan uang sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya untuk 1 (satu) paket kemitraan senilai 2 (dua) ekor sapi siap produksi susu. Setelah Saksi membayarkan paket kemitraan tersebut, Saksi akan mendapatkan profit sebesar Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, dan profit tersebut akan dibayarkan setiap bulannya selama 6 (enam) bulan (memasuki masa basah) selanjutnya, 5 (lima) bulan setelah memasuki masa kering, yang artinya tidak ada produksi susu sapi dalam kondisi hamil, sehingga tidak ada profit yang didapatkan, dan di akhir masa kering, Saksi berhak menerima 2 (dua) ekor anak sapi per paketnya atau uang sejumlah Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) per paketnya setelah itu, kembali ke masa basah. Begitu seterusnya hingga kemitraan berakhir selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak masuk ke kemitraan.

- Bahwa setelah kontrak berakhir dalam 3 (tiga) tahun, Saksi akan mendapatkan 4 (empat) ekor anak sapi dan 2 (dua) ekor induk sapi per paketnya atau uang sejumlah Rp. 14.000.000.00,- (empat belas juta rupiah). Saat itu, Terdakwa Hadi Suwito mengatakan kepada Saksi bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki peternakan sapi sendiri yang berlokasi di Kota Malang dan Kota Bandung;
- Bahwa Saksi ikut bergabung dalam program kemitraan investasi perah pertama kali pada tanggal 21 Februari 2019 dan membayarkan uang sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu dibuatkan Surat Perjanjian kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, Saksi menambah paket kedua kembali membayarkan uang sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu dibuatkan Surat Perjanjian kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2019, Saksi menambah paket ketiga kembali membayarkan uang sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu dibuatkan Surat Perjanjian kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;



- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, Saksi menambah paket dan ker membayar uang sejumlah Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas juta e ratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu dibuatkan Surat Perja kerjasama kemitraan yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terda Hadi Suwito selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya;
 - Bahwa Barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi beru (empat) lembar kwitansi pembayaran masing-masing sebesar 17.760.000.00,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) bundel Surat Perjanjian kerjasama kemitraan yang dit tangani oleh Saksi dan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur CV Manunggal Jaya adalah benar milik Saksi;
 - Bahwa total uang Saksi yang masuk dalam program kemitraan inve sapi perah berjumlah Rp. 70.660.000.00,- (tujuh puluh juta enam i enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari empat paket program kemitraan investasi sapi perah Saksi ikuti tersebut, Saksi telah memperoleh profit sebanyak 23 puluh tiga) kali secara bertahap sejumlah Rp. 52.900.000.00,- (lima p dua juta sembilan ratus ribu rupiah). dimana profit tersebut di baya melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung peternakan sapi milik CV Manunggal Jaya baik yang ber lokasi di Kota Malang, Kota Banc maupun Ponorogo;
 - Bahwa Saksi belum sempat mendapatkan 2 (dua) ekor anak sapi uang sejumlah Rp2.000.000.00,- sesuai perjanjian karena Saksi b selesai masa kering;
 - Kerugian yang Saksi alami akibat bergabung dalam program kemit investasi sapi perah tersebut mencapai Rp. 17.760.000.00,- (tujuh k juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
7. **AAN DWI PRAHMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peke Saksi sebagai Sopir/Driver di CV. Tri Manunggal Jaya yang berger bidang kemitraan sapi perah;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya pada akhir t 2017 hingga tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi bel sebagai Sopir carteran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi sebagai Sopir/Driver di CV. Tri Manunggal Jaya me tugas dan tanggung jawab antara lain mengantar Saksi Galih Kusum Ibrahim, Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan se bergantian, namun, Saksi lebih sering menjadi sopir Terdakwa Suwito. Sebagai Driver CV. Tri Manunggal Jaya Saksi menerima gaji 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa struktur organisasi CV. Tri Manunggal Jaya terdiri yakni Terda Hadi Suwito selaku Direktur yang bertugas menandatangani perja kerja sama kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan Mitra bergabung serta bertanggung jawab atas semua kegiatan CV. Manunggal Jaya, sementara Terdakwa Ari Setiawan bertindak se Bendahara yang bertugas mengelola semua masalah keuangan y ada di CV. Tri Manunggal Jaya, selain itu ada karyawan yang me tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, CV. Tri Manunggal Jaya memiliki 5 (l cabang yang berlokasi di Jambi, Bekasi, Riau, Palembang, dan Papu
- Bahwa dari ketiga orang yang Saksi kenal, yakni Saksi Galih Kusuma Ibrahim, Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan, Saksi dulu kenal dengan Terdakwa Hadi Suwito karena dahulu merup penjual nasi goreng langganan Saksi. sementara dengan Saksi (Kusuma als Ibrahim, Saksi mengenalnya karena pernah meny kendaraan milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diminta Saksi Galih Kusuma Alias Ibr mengantarnya ke Yogyakarta, Surabaya, Solo, dan Malang baik u liburan maupun perjalanan dinas;
- Bahwa Saksi pernah satu kali mengantar Saksi Galih Kusuma Ibrahim mengunjungi pabrik susu sapi di Malang, namun saat tik pabrik susu, Saksi hanya menunggu di parkir. Saksi juga pernah kali mengantar Terdakwa Hadi Suwito mengunjungi pabrik susu sa Malang bersama beberapa orang mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa selain sebagai Driver, Saksi pada bulan Desember 2019 c tanggung jawab oleh Terdakwa Hadi Suwito untuk mengelola ter fitness miliknya dengan nama Pendowo Gym yang ber lokasi di J Suromenggolo, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengelola Penc Gym yakni membayar sewa tempat dan instruktur fitness serta pembelian door prize, mengawasi karyawan, mengecek kebersihan, menjadi pelatih fitness, membuat laporan kepada Terdakwa Hadi Suwito, dan melengkapi perlengkapan fitness bila sudah habis. Dimana modal awal dan pembiayaan perlengkapan fitness diberikan oleh Saksi Galih Kus Alias Ibrahim kepada Saksi secara tunai. Saksi mendapat gaji 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengelola ter fitness;
- Bahwa Saksi mengelola keuangan Pendowo Gym dengan membuka rekening Bank Mandiri dengan Nomor 171005395341 nama Saksi untuk menyimpan dana harian Pendowo Gym atas perintah Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim. Jika ada laba/keuntungan diterima, Saksi menyetorkannya kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim baik melalui transfer maupun secara tunai. Namun jika kekurangan untuk pembayaran gaji karyawan, Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim akan mengirimkannya ke rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyetorkan laba/keuntungan Pendowo Gym kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, sementara Pendowo Gym merupakan perusahaan milik Terdakwa Hadi Suwito, karena Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim merupakan rekan kerja dari Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa selain sebagai Driver dan pengurus Pendowo Gym. Saksi ikut bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik Cv. Manunggal Jaya bersama Istri Saksi, Ibu Saksi dan Mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang Saksi setorkan untuk bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah milik Tri Manunggal Jaya, namun dalam program kemitraan itu, Saksi mengambil 5 (lima) paket, Istri Saksi mengambil 2 (dua) paket, dan mertua Saksi 4 (empat) paket dan Ibu Saksi mengambil 16 (enam belas) paket;
- Bahwa dari semua paket yang diikuti, Saksi telah mendapat profit, namun di awal tahun 2020 penerimaan profit terhenti;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya sebesar 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **BAKHTIAR NUGRAHA HADI, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai Karyawan CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak di bidang kemitraan sapi perah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pelaksana event dokumentasi adalah melaksanakan event seperti santunan anak yatim out bond bagi karyawan, dan lain sebagainya kemudian mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi juga bertugas mengupload dokumentasi kegiatan CV Manunggal Jaya melalui sosial media untuk promosi, namun tidak semua foto yang di upload di media sosial merupakan hasil kerjaan Saksi. Saksi juga bertugas mencetak map dan isi perjanjian kemitraan yang redaksinya di susun oleh Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa Saksi mendapat gaji dari CV. Tri Manunggal Jaya yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000.00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mulai bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya pada tanggal 1 Oktober 2018, dimana sebelumnya Saksi bekerja di Cafe Cak Benu di Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim pada tahun 2017;
- Bahwa struktur organisasi CV. Tri Manunggal Jaya terdiri atas Direktur yang dipegang oleh Terdakwa Hadi Suwito sekaligus pemilik CV Manunggal Jaya yang bertugas menandatangani perjanjian kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan para mitra yang bergabung dan bertanggung jawab atas semua kegiatan CV. Tri Manunggal Jaya. Selanjutnya, Bendahara dipegang oleh Terdakwa Ari Setiawan yang bertugas mengelola keuangan CV. Tri Manunggal Jaya (menerima uang dari mitra yang bergabung, membayarkan profit mitra, mengurus keuangan masuk uang di CV. Tri Manunggal Jaya). Kemudian Karyawan yang bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa posisi Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim di CV. Tri Manunggal Jaya, namun menurut keterangan Saksi diperoleh dari Terdakwa Hadi Suwito, Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim merupakan penghubung antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan pabrik susu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah CV. Tri Manunggal Jaya telah



- Bahwa Saksi pernah mengikuti kunjungan ke pabrik susu yang berlokasi di Malang dan Bandung bersama beberapa mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya baik yang berasal dari Ponorogo maupun dari cabang lain yang berasal dari Jambi, dimana saat itu, Saksi bertugas mendokumentasikan kegiatan rapat/pertemuan yang diadakan oleh CV. Tri Manunggal Jaya di pabrik susu tersebut;
- Bahwa ketika Cafe Cak Benu akan melakukan pembukaan (Launch event) sehingga Saksi diminta oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim untuk mendokumentasikan dan mempromosikan Cafe Cak Benu. Selain sebagai karyawan, Saksi juga bertugas memfoto menu dan menguploadnya ke media sosial untuk promosi dan mengadakan acara live music, mulai bulan Juni 2018, Saksi diberi tugas tambahan untuk membayar pajak rumah makan dan Cafe Cak Benu ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ponorogo;
- Bahwa Saksi juga memiliki usaha sendiri yaitu CV. Lintas Kreasi yang bergerak di bidang fotografi dan penyedia makanan (catering);
- Bahwa awalnya sempat terjalin kerjasama antara CV. Lintas Kreasi dan Saksi miliki dengan CV. Tri Manunggal Jaya milik Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, dimana Cafe Cak Benu pernah dipakai acara oleh instansi pemerintah, kemudian Cafe Cak Benu meminta tolong kepada CV. Lintas Kreasi untuk membayar pajak makanan yang dipesan instansi tersebut karena membutuhkan LPJ;
- Bahwa Saksi ikut bergabung dalam program kemitraan sapi perah pada bulan Desember 2017 dan mengambil 10 (pakat). Kemudian diikuti Istri Saksi yang mengambil 8 (delapan) paket, lalu mertua Saksi yang mengambil 6 (enam) paket, kemudian ayah Saksi 12 (dua belas) paket, lalu saudara ipar Saksi yang mengambil 10 (sepuluh) paket sehingga total 46 paket yang mana setiap paket seharga Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta) dikali 46 paket sama dengan 720.000.000.00,- (tujuh ratus puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah menerima profit dari semua paket program kemitraan yang Saksi ikuti, dimana setengah dari uang yang Saksi masukkan dalam program kemitraan telah kembali yaitu sebesar Rp. 360.000.000.00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang yang Saksi masukkan dalam program kemitraan sapi perah Saksi peroleh dari hasil usaha dan hasil pinjaman di Bank;



- Saksi menerima profit dari program kemitraan sapi perah tersebut me transfer ke nomor rekening Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
9. **NANDA INDRA TAWAKAL, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi sebagai Tim Kreatif di John Cultur dan Osa Shoes yang merupakan bagian dari CV. Tri Manunggal Jaya milik Terdakwa Galih Kusuma, S.H., dan Ibrahim;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Tim Kreatif adalah mempromosikan barang dagangan, mengurus pembayaran sewa tempat usaha serta pembayaran listrik. Dimana Saksi menerima gaji sebesar 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) belum termasuk uang transport lembur sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebagai Tim Kreatif dari 2 (dua) tempat usaha milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim yakni John Cultur dan Osa Shoes, Saksi menerima uang tambahan sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di John Cultur dan Osa Shoes pada tahun 2018, dimana sebelumnya Saksi bekerja di Cafe Cak Benu milik S Galih Kusuma als Ibrahim pada tahun 2017;
 - Bahwa Saksi mengetahui John Cultur dan Osa Shoes berdiri pada bulan Januari tahun 2018 yang ber lokasi di Jalan Batoro Katong nomor 1 Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo sedangkan Cafe Cak Benu berdiri pada bulan Ramadhan pertengahan tahun 2017;
 - Bahwa yang mengelola John Cultur dan Osa Shoes adalah Saksi, S Kholib Al Abidin, dan Saksi Purba Dwi. Sementara untuk pembayaran gaji karyawan dibayarkan oleh Saksi Galih Kusuma;
 - Bahwa bangunan yang dijadikan tempat usaha John Cultur dan Osa Shoes adalah milik orang lain, dimana Saksi Galih Kusuma als Ibrahim hanya menyewa tempat tersebut untuk usaha;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal omzet dan keuntungan yang diperoleh usaha John Cultur dan Osa Shoes;
 - Bahwa selain sebagai karyawan sebagai Tim Kreatif di John Cultur dan Osa Shoes. Pada pertengahan 2018 Saksi turut bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik Para Terdakwa, dimana S



paket, Kakak Saksi mengambil 27 (dua puluh tujuh) paket, dan Kipar Saksi mengambil 9 (sembilan) paket, sehingga total yang kami 49 (empat puluh sembilan) paket, yang satu paketnya seharga 17.665.000,-(tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang disetor sebagai mitra CV. Tri Manunggal, sejumlah Rp. 865.585.000.00,-(delapan ratus juta enam puluh lima lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Awalnya, keluarga Saksi bertanya kepada Saksi perihal program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya, kemudian mereka tertarik hingga mereka turut bergabung menjadi mitra;
- Bahwa uang yang Saksi setorkan untuk bergabung menjadi mitra CV. Tri Manunggal Jaya baru kembali setengahnya, yakni sebesar 432.792.500.00,- (empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa keluarga Saksi tidak menanyakan kepada Saksi saat mereka kemacetan dalam penerimaan profit, mereka mengetahui hal itu dari orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

10. **JONY EKO ATMOJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait keikutsertaan Saksi sebagai mitra dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi mulai bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya pada bulan September 2018, dimana Saksi mengambil 11 (sebelas) paket dari program tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program kemitraan investasi sapi perah dari seorang teman Saksi yang bernama Saksi Nanda Indra Tawakal yang kebetulan merupakan karyawan John Barber sekaligus mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya. Dimana saat itu, Saksi Nanda Indra Tawakal mengajak Saksi untuk ikut bergabung menjadi mitra dalam program kemitraan sapi perah;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya yang berlokasi di Jalan Batara Katong Nomor 214, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kemudian Saksi bertemu dengan karyawan dari CV. Tri Manunggal Jaya, karyawan



Saksi perihal program tersebut, hingga Saksi tertarik dan ikut bergal dalam program kemitraan tersebut;

- Bahwa dalam perjanjian disebutkan bahwa jangka waktu kerja antara Saksi dengan CV. Tri Manunggal Jaya adalah 3 (tiga) ta Apabila Saksi ikut dalam program kemitraan, Saksi harus memb uang sejumlah Rp.19.000.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) sek biaya untuk 1 (satu) paket kemitraan senilai 2 (dua) ekor sapi produksi susu. Karena Saksi mengambil 5 (lima) paket, berarti S harus membayar sejumlah Rp. 95.000.000.00,- (sembilan puluh lima rupiah). Setelah Saksi membayar paket kemitraan tersebut, pada b berikutnya, Saksi akan mendapatkan profit sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, yang mana profit ters akan di bayarkan setiap bulannya selama 6 (enam) bulan (mem masa basah). Selanjutnya, 5 (lima) bulan setelahnya memasuki n kering, yang artinya tidak ada produksi susu karena sapi dalam ko hamil, sehingga tidak ada profit yang didapat.. Setelah itu, kempa masa basah. Begitu seterusnya hingga kemitraan berakhir selan (tiga) tahun terhitung sejak masuk menjadi mitra. Dalam 1 (satu) ta indukan dari 1 (satu) paket senilai 2 (dua) ekor sapi terseb estimasikan bisa beranak 1 (satu) ekor per indukannya dan 1 (satu) anak dinilai 1 (satu) juta kalau di jual. Namun hal tersebut bisa di maupun di minta oleh mitra. Dimana, Saksi memilih untuk mer sehingga Saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu rupiah) per paket. Setelah kemitraan berakhir, indukan disebut afkir di jual dan 1 (satu) ekornya mitra mendapatkan uang sejumlah 5.000.000.00,- (lima juta rupiah). selain itu, karyawan CV. Tri Manun Jaya tersebut juga menerangkan bahwa peternakan sapi milik CV Manunggal Jaya berlokasi di Kota Malang;
- Bahwa saat Saksi ikut kemitraan dengan CV. Tri Manunggal Jaya , S di minta menandatangani Surat Perjanjian oleh karyawan ba Administrasi CV. Tri Manunggal Jaya. Setelah itu, karyawan ters menjelaskan bahwa Direktur CV. Tri Manunggal Jaya, yakni Terda Hadi Suwito, saat itu sedang tidak berada di tempat, sehingga S Perjanjian dapat di ambil besok setelah Terdakwa Hadi Suwito ker dan menandatangani Surat Perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi ikut 2 (dua) tahapan program kemitraan investasi



(enam) paket pada tanggal 21 September 2018 dimana sudah berjal (satu) tahun lebih dan modal Saksi sudah kembali. kemudian Ta kedua, Saksi mengambil 5 (lima) paket pada tanggal 21 Oktober : sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama yang Saksi tanda tan bersama Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur dari CV. Tri Manun Jaya. Yang mana pada tahap kedua ini Saksi hanya menerima pro (dua) kali yakni pada bulan November dan Desember sejumlah 23.000.000.00,- (dua puluh tiga juta rupiah). Setelah itu, Saksi i pernah lagi menerima profit;

- Kerugian yang Saksi alami akibat bergabung menjadi mitra CV Manunggal Jaya sebesar Rp. 72.000.000.00,- (tujuh puluh dua rupiah);
- Saksi tidak mengetahui apakah apakah CV. Tri Manunggal , dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau tidak;
- Bahwa Saksi menerangkan program kemitraan tersebut macet ka tidak sesuai perjanjian. Dimana dalam perjanjian, kemitraan berlang selama 3 (tiga) tahun, sementara yang Saksi ikuti tahap pertama berjalan 1 (satu) tahun setengah, dan tahap kedua baru berjalan 3 (bulan, profit telah berhenti Saksi terima;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

11. **KURIYAH, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seb berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi di ba Administrasi CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak di bidang kemit sapi perah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di bagian administrasi ac mendata dan membuat surat perjanjian kemitraan antara CV. Manunggal Jaya dengan calon mitra yang masuk sesuai file : diberikan oleh Terdakwa Ari Setiawan, termasuk menyusun pembul tentang mitra CV. Tri Manunggal Jaya yang masuk dan jumlah p yang diambil. Dimana Saksi menerima gaji sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai administrasi di CV. Tri Manun Jaya pada tanggal 1 Oktober 2018;
- Bahwa Struktur organisasi milik CV. Tri Manunggal Jaya terdiri Direktur yang dipegang Terdakwa Hadi Suwito bertugas menandar



yang bergabung serta bertanggung jawab atas semua kegiatan dari Tri Manunggal Jaya. Selanjutnya, Bendahara yang dipegang Terdakwa Ari Setiawan bertugas mengelola semua keuangan yang di CV. Tri Manunggal Jaya (menerima uang dari mitra yang bergabung membayarkan profit ke mitra, mengurus keluar-masuk uang yang ada di CV. Tri Manunggal Jaya). Sedangkan 3 (tiga) orang karyawan bekerja di bidangnya masing-masing;

- Bahwa Saksi menjelaskan kepada calon mitra sesuai arahan Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur, bahwa jika mereka bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya, maka mereka terikat perjanjian selama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya, menjalin kemitraan tersebut, ada masa kering dan masa basah, masa basah, yakni selama 6 (enam) bulan maka mitra mendapatkan profit, namun jika masa kering yakni selama 5 (lima) bulan maka mitra berhenti (tidak cair). Saksi juga menyampaikan kepada calon mitra CV. Tri Manunggal Jaya bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki kandang produksi yang berlokasi di Malang, Tulungagung, Bandung, dan Tasikmalaya Sari Jetis Ponorogo;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran uang dari salah satu calon mitra CV. Tri Manunggal Jaya secara tunai, dimana uang pembayaran tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa Ari Setiawan jika berada di tempat, namun jika Terdakwa Ari Setiawan sedang ke luar kota, Saksi menyimpan uang pembayaran tersebut dalam laci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah CV. Tri Manunggal Jaya memiliki peternakan sapi sendiri atau tidak;
- Bahwa selama Saksi bekerja disana belum pernah ada kunjungan ke peternakan sapi yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi turut bergabung dalam program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya tersebut, dimana Saksi mengambil sebanyak (empat) paket dengan harga Rp.17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Saksi telah menerima profit dari keseluruhan paket yang diterima sebesar Rp. 6.900.000.00,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan melalui transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat bergabung sebagai mitra Tri Manunggal Jaya sejumlah Rp.63.000.000.00,- (enam puluh tiga rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

12. **SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi sebagai karyawan pada bagian Industrial Relation di PT. Greenfields;
- Bahwa PT. Greenfields adalah milik pemodal/pengusaha asing negara Singapura dan Australia);
- Bahwa Peternakan PT. Greenfields beralamat di Desa. Baba Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang;
- Bahwa PT. Greenfields Indonesia tersebut bergerak dalam bidang peternakan sapi perah dan pengolahan susu;
- Bahwa PT. Greenfields Indonesia tersebut mempunyai peternak sapi atau peternak kemitraan sapi perah yang di bawah pembinaan Greenfieldss Indonesia yang berada di daerah Kab. Malang dan Blitar;
- Bahwa hasil pengolahan susu PT. Greenfields Indonesia dikelola PT. Austasia Food yang merupakan satu perusahaan dengan Greenfields Indonesia yang membidangi bagian distribusi dan market;
- Bahwa PT. Greenfields Indonesia tidak pernah melaksanakan kerjasama dengan perusahaan lain dalam hal investasi sapi perah kecuali dengan perusahaan yang dalam satu naungan company (satu perusahaan);
- Bahwa PT. Greenfield Indonesia tidak pernah mengadakan kerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang berlokasi di Ponorogo;
- Bahwa selama ini CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo tidak pernah mengadakan kunjungan ke PT. Greenfield Indonesia, karena Greenfield Indonesia tidak ada kerjasama dengan perusahaan lain;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Para Terdakwa, mendatangi Greenfields dan tidak pernah tahu hal itu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi nama Para Terdakwa tidak ada di daftar buku tamu yang pernah berkunjung ke PT. Greenfields Indonesia;
- Bahwa PT. Greenfields Indonesia tidak pernah membuat surat sebagaimana yang saat ini diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi, dan di berikan kepada CV. Tri Manunggal Jaya. Perlu Saksi terangkan bahwa yang bertandatangan dalam surat tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Modal, melainkan Executive Chairman JAPFA GRUP, dan tandatar yang ada dalam surat tersebut bukan merupakan tandatangan Handoyo;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, untuk suplay susu mentah Greenfields tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga, karena kami peternakan sendiri;
- Bahwa PT. Greenfields pernah menerima kunjungan semacam banding dengan prosedur mengirim surat terlebih dahulu. Setelah disetujui, waktu kunjungan ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa Saat melakukan kunjungan, pengunjung / tamu diperbolehkan masuk untuk melihat kandang atau tempat pengolahan susu;
- Bahwa yang pernah berkunjung ke PT. Greenfields biasanya dari fakultas atau akademisi yang terkait dengan peternakan atau peternak sapi yang ingin studi banding;
- Bahwa surat perjanjian antara PT. Greenfields dengan CV. Manunggal Jaya itu adalah palsu, Karena yang bertandatangan di surat tersebut Handoyo bukan Direktur Finance dan Pengembang Modal melainkan Executive Chairman JAPFA GRUP, dan tandatar yang ada dalam surat tersebut bukan merupakan tandatangan Handoyo;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

13. **ADI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi sebagai pengelola bengkel EVOLUTION milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim Galih Kusuma;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Hadi Suwito namun Saksi mengenal Terdakwa Ari Setiawan karena Saksi dengan Terdakwa Setiawan sama-sama menyukai otomotif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan Terdakwa Ari Setiawan terkait berbisnis tersebut, setahu Saksi bengkel tersebut milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dan Saksi bekerja dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
- Bahwa bengkel milik Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim tersebut berada di Jl. Ir. H.Juanda No. 100, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mekanik di Bengkel milik Saksi (Kusuma als. Ibrahim tersebut sekitar 8 (delapan) bulan mulai bulan 2019;
- Bahwa saat Saksi mulai bekerja di bengkel tersebut, bengkel itu sudah ada dan sudah beroperasi sebelumnya dan menurut Saksi, bengkel tersebut merupakan bengkel baru;
- Bahwa yang mengajak saksi bekerja sebagai Mekanik di bengkel Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim adalah supir Saksi Galih Kusuma Ibrahim yang bernama Saksi Ibnu;
- Bahwa Saksi yang mengolah bengkel milik Saksi Galih Kusuma Ibrahim, adapun cara Saksi mengelola keuangan Bengkel milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut dengan membuka No. Rekening Bank Mandiri atas nama Wulan Sri Susanti yang merupakan Istri Saksi perintah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim. Yang mana nomor rekening tersebut digunakan untuk mentransfer modal dan membeli spare part serta aksesoris kendaraan, sementara untuk penjualan omset harian dalam jangka waktu dua minggu sekali hasilnya Saksi serahkan secara tunai kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim. Jika Bengkel memperoleh laba / keuntungan, laba / keuntungan tersebut Saksi serahkan secara tunai kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, termasuk seluruh laporan keuangan Saksi laporkan kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
- Bahwa yang menggaji karyawan yang bekerja di Bengkel tersebut adalah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan cara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim memberikan uang tunai kepada Saksi, kemudian Saksi membagikan gaji tersebut kepada karyawan yang berjumlah 5 (lima) orang termasuk Saksi;
- Bahwa penghasilan yang Saksi terima dengan bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut tergantung omzet / penghasilan, namun rata-rata penghasilan Saksi sebesar 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kepemilikan Bengkel untuk tempat masih sewa/ kontrak ke saudari Uswatun Hasanah, sedangkan untuk peralatan/ perlengkapan Bengkel semuanya milik Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim;
- Bahwa omzet / penghasilan bengkel dalam 1 (satu) bulan tidak pasti. Akan tetapi dalam satu bulan Saksi menyetorkan hasil penjualan ke Saudara Galih Kusuma als Ibrahim sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa aset yang dimiliki oleh bengkel “Evolution” milik Saksi (Kusuma als Ibrahim berupa 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha King, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan Aksesoris kendaraan;
- Bahwa saat ini, untuk 1 (satu) unit sepeda motor sport YAMAHA KING saat ini masih berada di bengkel dan dalam kondisi tidak dipakai lomba karena sedang dalam tahap spare and repair (mati);
- Bahwa bengkel “Evolution” milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim saat ini telah tutup;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

14. **ANIS WIJAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim yang membeli 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace, alamat Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Trubus Papan Bumi Asri, alamat Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo), dan jabatan Saksi sebagai Kepala Kantor dan mulai bekerja disana sejak tanggal 1 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus transaksi penjualan, administrasi dan pajak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, saksi hanya kenal dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim saja;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim karena Saksi Galih Kusuma als Ibrahim pernah membeli 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace pada bulan Oktober 2019 tempat Saksi bekerja;
- Bahwa perumahan yang dibeli Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim terselenggara di Perumahan Green Palace Blok D No. 9 dan No. 10, Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membeli perumahan tersebut dari kantor pemasaran PT. Trubus Papan Bumi Asri yang beralamat di Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo bersama Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa yang saat itu baru pertama kali Saksi kenal.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembelian 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace oleh Saksia Galih Kusuma als Ibrahim tersebut dengan cara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mendatangi kantor pemasaran Trubus Papan Bumi Asri yang beralamat di Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar uang muka sebesar Rp.595.966.200.00,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan membayar secara tunai atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga rumah sebesar Rp.993.280.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua delapan puluh ribu rupiah), dimana kekurangannya dibayar dengan mengangsur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bulan Nover 2019 sampai dengan bulan September 2020;
- Bahwa harga 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace tersebut yakni sebesar Rp. 993.280.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). namun penambahan hingga harganya menjadi 1 Milyar lebih;
- Bahwa saat terjadi transaksi antara PT. Trubus Papan Bumi Asri dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim disaksikan oleh Saksi Tikkrinafasa Rycikita Osa, dan Saksi Salma Mawardi;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari Saksi Galih Kusuma als Ibrahim saat terjadi transaksi antara PT. Trubus Papan Bumi Asri dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar kekurangan angsuran dari 2 (dua) kavling perumahan yang Saudara Galih Kusuma als Ibrahim ambil tersebut setiap bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke Rekening 1710004905371 atas nama PT. Trubus Papan Bumi Asri;
- Bahwa bertanda tangan di surat perjanjian saat terjadi perjanjian jual pertama kali antara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan PT. Trubus Papan Bumi Asri adalah Saudara Galih Kusuma als Ibrahim, namun sebetulnya belum AJB, hanya sebatas perjanjian intern saja, belum ditandatangani oleh notaris, karena kalau rumah tersebut belum lunas, maka belum bisa dijual ke notaris;
- Bahwa angsuran yang diharuskan dibayar oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut berjalan hingga bulan Februari 2020, namun pada bulan Februari 2020 Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menghubungi S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumahan yang masih dicicilnya, dengan harga jual sebesar Rp.1.200.000.000.00,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Dimana pada saat itu, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengirimkan foto dan pernyataan yang ditanda tangannya kepada Saksi, karena saat itu Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengatakan dirinya sedang tidak berada di Ponorogo;

- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berdasarkan surat pernyataan yang ditulis dan ditanda tangani oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tertanggal 18 Februari 2020 adalah benar;
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari setelah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menghubungi Saksi, kemudian Saksi diberi tahu oleh Saksi Salma Mawardi yang merupakan Direktur Keuangan di PT. Trubus Papan Bumi Asri dengan mengatakan bahwa Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa berniat membeli perumahan milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut dengan menawarkan hingga menjadi sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa membeli perumahan milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut dengan cara menghubungi Saksi Salma Mawardi yang merupakan Direktur Keuangan di PT. Trubus Papan Bumi Asri yang intinya bahwa Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa berniat membeli perumahan yang dimiliki Saudara Galih Kusuma als Ibrahim, kemudian Saksi Salma Mawardi memberitahukan kepada Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa bahwa Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa berniat membeli perumahan milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut dengan menawarkan hingga menjadi harga Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, Saksi memberitahukan kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim perihal ada seseorang yang menawarkan perumahan milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan harga Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menyetujui hingga tercapai kesepakatan;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020, Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa mendatangi rumah Saksi dan memberi uang tunai sejumlah Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi untuk membeli perumahan milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, dimana pada saat itu Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa memberitahukan kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim bahwa untuk kekurangan pembayaran akan dibayar keesokan hari.



Rycikita Osa kembali menemui Saksi di kantor PT. Trubus Papan Bumi Asri dan memberi uang tunai kepada Saksi sejumlah 139.400.000.00,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus rupiah) untuk membayar kekurangan pembelian perumahan milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim. sekitar pukul 12.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama, Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa kembali menemui Saksi di Bank Mandiri di Jl. Sultan Agung dan memberikan uang tunai sejumlah Rp. 510.000.000.00,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembelian 2 (dua) kavling perumahan tersebut;

- Bahwa uang pembayaran pembelian rumah yang Saksi terima dari Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa, kemudian Saksi transfer ke rekening Parwito atas rekomendasi Saudara Galih Kusuma als Ibrahim;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya

15. **SALMA MAWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait pembelian 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace, alamat Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, saudara Galih Kusuma als Ibrahim Galih Kusuma;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Trubus Papan Bumi Asri, alamat Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, dan sebagai Saksi menjaabat Direktur Keuangan dan administrasi keuangan bekerja disana sejak bulan September 2018;
- Bahwa Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab menerima dan membukukan pembayaran dan mengerjakan laporan keuangan setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, saksi hanya kenal dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim saja
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim karena Saksi Galih Kusuma als Ibrahim pernah membeli 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membeli 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace tersebut, saksi hanya ingat Saksi saat itu terjadi di rumah Vera pada tanggal 09 Oktober 2019, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mendatangi Kantor PT. Trubus Papan Bumi Asri bersama Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa yang merupakan



uang muka sebesar Rp. 595.966.200.00,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa atas pembayaran pembelian 2 (dua) kavling perumahan dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut disertakan berupa 2 (dua) kwitansi, dimana 1 (satu) lembar kwitansi diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, sementara 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip kantor;
- Bahwa perumahan yang dibeli oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut beralamat di Perumahan Green Palace Blok D No. 9 dan No. 10 Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa untuk 1 (satu) kavling yang dibeli oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan type 60 aseharga Rp. 496.000.000.00,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), namun Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengambil 2 (dua) kavling sehingga total yang harus dibayar oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim Rp. 993.280.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian rumah yang dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut awalnya atas nama Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sendiri, kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim meminta untuk mengubah SHM rumah tersebut atas nama Saksi Tikkrinafasa El Rycikita Osa;
- Bahwa sistem pembelian 2 (dua) kavling perumahan di Perumahan Green Palace oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut adalah sistem In House yang memang disiapkan oleh PT. Trubus Papan & Asri selaku pengembang Perumahan Green Palace. Dimana di sistem In House ini, Pembeli / Konsumen membayarkan dulu uang sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga rumah, kemudian sisanya diangsur selama 1 (satu) tahun, dimana pembeli bebas membayar waktu dan besaran angsuran tiap bulan asalkan masih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Jika dihitung kekurangan pembayaran dari harga awal, angsuran rumah tersebut bulannya sebesar Rp. 36.119.400.00,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) untuk dibayar selama 1 (satu) tahun atau 11 (sebelas) kali sejak bulan November 2019, pembayaran angsuran paling lambat tanggal 9 (sembilan) tiap bulan pembayarannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun sistem pembayarannya dilakukan dengan cara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mendatangi kantor pemasaran PT. Tri Papan Bumi Asri yang beralamat di Jl. Astrokoro, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo., Kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar uang muka sebesar Rp. 595.966.200,00,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan membayar secara tunai atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga rumah sebesar Rp. 993.280.000,00,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana kekurangannya dibayar dengan mengangsur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak bulan Nover 2019 sampai dengan bulan September 2020;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim membayar kekurangan pembelian 2 (dua) kavling rumah tersebut tiap bulannya dengan waktu dan nominal yang tidak pasti. Dimana setelah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar uang muka sebesar Rp. 595.966.200,00,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar kekurangan pembelian 2 (dua) kavling rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 274.507.200,00,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa adapun rincian pembayaran kekurangan pembelian 2 (dua) kavling rumah, dimana pembayaran pertama dibayarkan setelah pembayaran uang muka, yakni pada tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 119.000.000,00,- (seratus sembilan belas juta rupiah). pembayaran kedua dibayarkan pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 119.387.200,00,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). sedangkan untuk pembayaran ketiga dibayarkan pada tanggal 03 Januari 2020 sebesar Rp. 36.120.000,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah). untuk pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer, dimana Saksi Galih Kusuma hanya dikirim foto resi (bukti transfer) LINK dari 2 (dua) rekening yang berbeda oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim. adapun rekening yang digunakan yakni rekening dengan nomor 1340010341799 dan rekening dengan nomor 1440021041980, namun Saksi tidak mengetahui nama siapa dan rekening apa yang digunakan oleh Saksi Galih Kusuma



als Ibrahim tersebut karena tidak tertera dalam resi maupun rekening koran milik Kantor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah angsuran yang diharuskan oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut berjalan lancar hingga jangka waktu yang ditentukan namun sepengetahuan Saksi, pada bulan Februari 2020, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menghubungi Saksi Wijayanti, selaku Kepala Kantor Green Palace melalui nomor baru mengatakan bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim ingin menitip-jual lagi rumah di Green Palace yang telah dibelinya;
- Bahwa Saksi belum sempat menawarkan rumah tersebut kepada orang lain, kami sudah menerima telepon dari beberapa orang yang menanyakan perihal rumah tersebut untuk menawarkan dan membeli. Dimana pada akhirnya rumah tersebut dibeli oleh Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa, yang Saksi kenal sebagai teman sekolah Saksi. Saksi merupakan istri siri Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, dengan harga Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setelah melalui proses tawar-menawar dengan Saksi Anis Wijayanti;
- Bahwa Saksi dari pihak Developer tidak pernah menawarkan kepada Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa untuk membeli rumah tersebut karena sejak awal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menyampaikan kepada Saksi Anis Wijayanti agar tidak memberitahu Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa perihal dirinya akan menjual rumah tersebut. Namun, tetapi, Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa dirinya akan mempertahankan rumah yang telah dibeli Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut karena sudah hampir selesai pembangunannya. Saat itu, Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita juga mengatakan kepada Saksi bahwa jangan memberitahukan kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim bahwa dirinya lah yang membeli rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa membayar rumah tersebut dengan cara tunai sebesar Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan membayar langsung kepada Saksi Anis Wijayanti namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pembayaran dilakukan;
- Bahwa dari uang penjualan rumah sebesar Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim



juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong kekurangan angsuran dan penambahan bangunan rumah oleh Saksi Galih Kusals Ibrahim;

- Bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut di transfer oleh Saksi Wijayanti kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, namun Saksi Wijayanti mengetahui ke rekening siapa Saksi Anis Wijayanti mentransfer uang tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

16. **NOVI FITIA MALIHA, S.Hi**, dibawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan terkait ruko milik Saksi dan saksi Saksi, yakni dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si., yang disewa oleh Saksi Aniria Mustofa untuk digunakan usaha Jhon Barber;
- Bahwa awalnya Saksi Aniria Mustofa menyewa ruko tersebut pada tanggal 28 Juli 2017. Saat itu, Saksi Aniria Mustofa menyampaikan kepada Saksi bahwa ruko tersebut akan digunakan untuk salon khusus laki-laki;
- Bahwa harga sewa yang pertama sebesar Rp.29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk disewa selama 2 (dua) tahun dari tanggal Agustus 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019. Kemudian pada bulan Maret 2018, Saksi Aniria Mustofa memperpanjang sewa ruko tersebut selama 2 (dua) tahun lagi, untuk tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021 dengan harga sebesar Rp.32.000.000.00,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Untuk tahap pertama, sewa ruko tersebut dibayarkan secara tunai sebesar Rp. 29.000.000.00,- (dua puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2017. Sedangkan tahap kedua, pembayaran sewa ruko tersebut dicicil secara tunai, dimana pembayaran pertama pada tanggal 26 Mei 2018 sebesar Rp.16.000.000.00,- (enam belas juta rupiah) dan kedua dibayarkan pada tanggal 25 April 2018 sebesar Rp.16.000.000.00,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa ruko yang disewa oleh Saksi Aniria Mustofa tersebut berlokasi di Perumahan Garden Family Ruko Utara Nomor 5, Jalan Letjend Supriatno Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ruko yang disewa oleh Saksi Aniria Mustofa tersebut telah bersertifikat Hak Milik dengan nomor 1237.0 atas nama Dr. /



- Bahwa setiap pembayaran sewa ruko tersebut disertai bukti berupa (tiga) lembar kwitansi dengan total nominal sebesar Rp. 61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa adapun yang membayar sewa ruko tersebut adalah Saksi A Mustofa sendiri di rumah Saksi di Jalan Sekar Jagad Nomor 29 RT/004/001, Kelurahan Cokromenggala, Kecamatan Ponorogo, Kabup Ponorogo;
- Bahwa saat ini Jhon Barber sudah tidak beroperasi, karena mer informasi yang Saksi dengar, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim ter masalah investasi bodong;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

17. **ICHWAN EFFENDI, S.IP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerang sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan rumah saudara Saksi yang bernama H. Suroso, dimana pengelolaai dipercayakan kepada Saksi, kemudian disewa oleh Saksi Galih Kus Als Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito, dimana rumah tersebut : digunakan untuk usaha Cafe dan Restaurant;
- Bahwa rumah H. Suroso yang disewa oleh Saksi Galih Kusuma Ibrahim terletak di Jalan Batara Katong Nomor 248, Kelur Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa rumah milik H. Suroso disewa oleh Saksi Galih Kusuma Ibrahim dalam 2 (dua) tahap. Dimana tahap pertama mulai 25 April : sampai dengan tanggal 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun. t kedua mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April : dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta ru selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang bertanda tangan di atas surat perjanjian pada t pertama, karena H. Suroso saat itu sedang mengalami stroke dan t bisa tanda tangan, maka yang bertanda tangan adalah Saksi se dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim dan Terdakwa Hadi Su Sedangkan pada kontrak tahap kedua yang bertanda tangan adalah dari H. Suroso, yakni Hj Nurlian, SE., sementara dari pihak Saksi (Kusuma als. Ibrahim diwakili oleh Saksi Nanda Indra Tawakal : merupakan karyawan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim;



- Bahwa barang-barang yang terdapat di rumah yang disewa oleh S Galih Kusuma als Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito berupa peralatan memasak, pendingin daging, pendingin sayuran, alat pembuat minuman, alat penyajian minuman, dan sebagainya;
- Bahwa saat ini, Cafe dan Restaurant tersebut sudah tidak beroperasi karena menurut informasi yang Saksi dengar, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim terjatuh masalah investasi bodong;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

18. **Hj. CHRISNA TRIWIYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan rumah Almarhum orang tua Saksi, yakni Hj. Suwaidha, yang pengelolaannya dipercayakan kepada Saksi, disewa oleh Saksi Nanda Indra Tawakal untuk dijadikan tempat usaha salon kecantikan dan Kantor untuk usaha jual-beli barang online;
- Bahwa rumah orang tua Saksi yang disewa oleh Saksi Nanda Indra Tawakal terletak di Jalan Batara Katong Nomor 181, Kelurahan Patengan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa rumah milik orang tua Saksi disewa oleh Saksi Nanda Indra Tawakal dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama mulai 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.000.000.00,- (empat puluh delapan juta rupiah) selama 2 (dua) tahun. Tahap kedua mulai tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 56.000.000.00,- (lima puluh enam juta rupiah) selama 2 (dua) tahun namun baru dibayarkan Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari transaksi sewa menyewa tersebut dibuatkan perjanjian sewa rumah. Dan yang bertanda tangan di atas surat perjanjian adalah Saksi selaku pihak pertama dan Saksi Nanda Indra Tawakal selaku pihak kedua (penyewa);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat pembayaran perpanjangan kontrak kedua pada tahun 2019, barang-barang yang dijual berupa alat salon kecantikan, sepatu, dan kaos (T-shirt);
- Bahwa saat ini, tempat usaha tersebut sudah tidak beroperasi, karena menurut informasi yang Saksi dengar dari Saksi Nanda Indra Tawakal pemilik usaha tersebut yakni Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sudah



- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 19 **MUFID ABROR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi sebagai Driver di CV. Tri Manunggal Jaya, namun pada prakteknya Saksi sering menjadi Driver Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Driver di CV. Tri Manunggal Jaya pada tanggal 15 Mei 2018. Dimana sebelumnya, Saksi bekerja sebagai Pengelola Cafe dan Restoran Cak Benu milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
 - Bahwa sebagai Driver, Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mengantar jemput karyawan dan Direksi CV. Tri Manunggal Jaya termasuk Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, Terdakwa Hadi Suwito, Terdakwa Ari Setiawan, sesuai perintah dan kebutuhan. Dimana Saksi memperoleh penghasilan sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) diluar penghasilan tambahan, yakni uang lembur sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa Saksi, CV. Tri Manunggal Jaya didirikan pada tahun 2016, CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam bidang kemitraan sapi perah;
 - Bahwa struktur organisasi CV. Tri Manunggal Jaya terdiri atas Direksi yang dipegang oleh Terdakwa Hadi Suwito yang bertanggung jawab menandatangani surat perjanjian kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan calon mitra yang bergabung dan bertanggung jawab atas semua kegiatan dari CV. Tri Manunggal Jaya. Bendahara yang dipegang oleh Terdakwa Ari Setiawan yang bertugas mengelola keuangan CV. Tri Manunggal Jaya (menerima uang dari mitra dan membayarkan profit mitra, mengurus keluar-masuk uang yang ada di CV. Tri Manunggal Jaya). Sedangkan Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim bertugas sebagai Programmer. Selanjutnya Driver yang dipegang oleh Saksi bersama Saksi Aan Dwi Prahmono, dan Saksi Agung Widya Permadhin, semua karyawan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana operasional dari CV. Tri Manunggal Jaya, karena Saksi hanya bertugas sebagai Driver dan sering berada diluar kantor;
 - Bahwa saat Saksi menjadi Driver di CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi bersama



merk Toyota Kijang Innova dan mobil merk Daihatsu Xenia yang lupa Nomor Polisinya. Kemudian pada bulan Oktober 2019, operasional CV. Tri Manunggal Jaya berganti menjadi Mitsubishi Pajero yang Saksi lupa nomor polisinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Toyota Kijang Innova dan Daihatsu Xenia saat ini, sedangkan untuk mobil Mitsubishi Pajero sepengetahuan Saksi kedua mobil tersebut sering kali digunakan oleh Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan;
- Bahwa STNK keempat mobil operasional tersebut ada yang atas nama rental dan ada yang atas nama CV. Tri Manunggal Jaya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim bersama Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim sering menyewa kendaraan untuk keperluan Saksi kemudian saat Saksi masih menjadi sopir rental, kemudian Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim sebagai pengelola Cafe dan Restoran Cak Benu miliknya;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim tinggal di Perumahan Puri Indah Regency, Madiun;
- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa karena beliau sering berkunjung ke Cafe Cak Benu milik Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim;
- Bahwa Saksi sering mengantar Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim bersama Oky Bin Bambang Purwadie, SH., bersama Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa Alias Osa dalam satu mobil untuk makan di Ponorogo Center, menginap di Surabaya dan Yogyakarta;
- Bahwa ketika Saksi mengolah Pengelola Cafe dan Restoran Cak Benu Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengelola yakni mengarahkan tugas-tugas karyawan Cafe Cak Benu, Pendataan karyawan, mengontrol absensi dan gaji karyawan;
- Bahwa cara Saksi mengelola Cafe Cak Benu dengan membuka rekening Bank Mandiri atas nama Saksi, yang Saksi lupa nomor rekening sesuai perintah Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim, dimana rekening tersebut digunakan untuk menerima uang dari Saksi Galih Kusuma Ibrahim untuk keperluan membayar gaji karyawan dan belanja kebutuhan Cafe termasuk sisa pendapatan dan keluar - masuknya uang dari rekening Cafe Cak Benu tersebut;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim biasa mengirimkan uang u



puluh juta rupiah) hingga sebesar Rp. 25.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa omzet / penghasilan Cafe Cak Benu dalam sebulan mencapai sejumlah Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi biasa melaporkan perihal pengelolaan Cafe Cak Benu tersebut kepada Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim, baik secara harian yakni laporan mengenai belanja keperluan Cafe, dan laporan bulanan mengenai laba / rugi pengelolaan Café;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

20. **AGUNG WIDYA PERMADHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait pekerjaan Saksi sebagai Driver di CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Driver di CV. Tri Manunggal Jaya pada awal bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa sebagai Driver, Saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mengantar – jemput karyawan CV. Tri Manunggal Jaya yang tersebar berdinan, khususnya mengantar – jemput Terdakwa Hadi Suwito untuk urusan kantor maupun urusan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian Saksi memperoleh penghasilan sebesar Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, CV. Tri Manunggal Jaya didirikan pada tahun 2016 dan bergerak dalam bidang kemitraan sapi perah;
- Bahwa struktur organisasi CV. Tri Manunggal Jaya terdiri atas Direktur yang dipegang oleh Terdakwa Hadi Suwito yang bertanggung menandatangani surat perjanjian kemitraan antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan calon mitra yang bergabung dan bertanggung jawab semua kegiatan dari CV. Tri Manunggal Jaya. Bendahara yang dipegang oleh Terdakwa Ari Setiawan yang bertugas mengelola keuangan CV. Tri Manunggal Jaya (menerima uang dari mitra dan membayarkan profit mitra, mengurus keluar-masuk uang yang ada di CV. Tri Manunggal Jaya). Selanjutnya Driver yang dipegang oleh Saksi bersama Saksi Dwi Prahmono, dan Saksi Mufid Abror, kemudian karyawan lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana operasional dari CV. Tri Manunggal Jaya, karena Saksi hanya bertugas sebagai Driver dan se



- Bahwa saat Saksi menjadi Driver di CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi membawa kendaraan operasional CV. Tri Manunggal Jaya berupa mobil merk Toyota Kijang Innova dan mobil merk Daihatsu Xenia yang Saksi lupa Nomor Polisinya. Kemudian pada bulan Oktober 2019, Saksi menggunakan kendaraan operasional CV. Tri Manunggal Jaya berganti menjadi Mitsubishi Pajero yang Saksi lupa nomor polisinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Toyota Kijang Innova dan Daihatsu Xenia saat ini. Sedangkan untuk mobil Mitsubishi Pajero sepengetahuan Saksi kedua mobil tersebut sering kali digunakan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik keempat kendaraan operasional tersebut berdasarkan STNK nya;
 - Bahwa Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim merupakan pemilik Cafe Restaurant Cak Benu, John Cultur, John Barbershop dan Osa Shop. Saksi pernah Galih Kusuma als Ibrahim pernah mendatangi CV. Tri Manunggal Jaya;
 - Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari Terdakwa Hadi Suwito, Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim berperan sebagai Programmer di CV. Tri Manunggal Jaya, dimana tugas Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim adalah menghubungkan CV. Tri Manunggal Jaya dengan pabrik mobil yang menjalin kerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya;
 - Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Driver, CV. Tri Manunggal Jaya, Saksi pernah melakukan kunjungan bersama dengan Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito ke sebuah kandang sapi perah di wilayah Bandung, Jawa Barat. Saat itulah Saksi mengira bahwa kandang sapi perah tersebut merupakan milik CV. Tri Manunggal Jaya;
 - Bahwa Saksi juga pernah mengantar Saksi Galih Kusuma als. Ibrahim dan Terdakwa Hadi Suwito ke kandang sapi di wilayah Rejotan Kabupaten Tulungagung. Namun, saat mengantar mereka, Saksi tidak diperbolehkan masuk ke dalam area kandang sapi tersebut dan harus menunggu di dalam mobil yang parkir di depan area kandang sapi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
21. **MOH. SURAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait keberadaan kandang sapi milik Hadi Sutomo di lingkungan tempat tinggal Saksi, yang disewa



- Bahwa kandang sapi tersebut dibangun sekitar tahun 2015, dan jarak antara lokasi rumah Saksi dengan kandang sapi tersebut kurang dari 300 (tiga ratus) meter ke arah selatan rumah Saksi;
- Bahwa oleh pemiliknya, kandang sapi tersebut pernah digunakan untuk usaha penggemukan sapi, namun terhenti karena mengalami kebangkrutan. Kemudian Saksi mendengar dari warga sekitar yang mengatakan bahwa kandang sapi tersebut telah disewa oleh seseorang yang bernama Saksi Galih Kusuma als Ibrahim selaku pemilik CV. Tri Manunggal Jaya, yang akan digunakan untuk usaha peternakan sapi perah yang di ambil susunya, namun Saksi tidak mengetahui kapan kandang tersebut disewa;
- Bahwa Hadi Sutomo pernah izin kepada tetangga lain secara lisan terkait usaha peternakan sapi perah yang akan dijalankan CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mendatangi kandang sapi tersebut ataupun berkomunikasi dengan Saksi juga tidak pernah melihat ada aktifitas atau kegiatan peternakan sapi perah di kandang sapi tersebut setelah kandang tersebut disewa oleh CV. Tri Manunggal Jaya. Tetapi Saksi hanya pernah melihat aktifitas penurunan anak sapi (pedet) yang jumlahnya kurang dari sepuluh ekor. Dimana pada pagi hari anak sapi tersebut diturunkan sore harinya anak sapi tersebut telah diambil pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

22. **HEINCE HAPSAKI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait penjualan tanah sawah milik keluarga saksi yang telah dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hadi Suwito sebagai penjual goreng, sedangkan dengan Terdakwa Ari Setiawan dan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Saksi tidak mengenal keduanya;
- Bahwa tanah sawah yang dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito adalah sawah Alm. Atmo Sentono yang merupakan Kakek Saksi, dimana Saksi merupakan salah seorang ahli waris tanah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hadi Suwito membeli tanah sawah tersebut mulai bulan April 2019, namun baru terjadi kesepakatan jual - beli pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah yang dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito ters berada di Jl. Anggrek, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponor Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa tanah sawah tersebut telah bersertifikat dengan nomor Sert Hak Milik 1484 seluas 3112 M² (tiga ribu seratus dua belas m persegi);
- Bahwa adapun kronologi pembelian tanah sawah tersebut oleh Terda Hadi Suwito berawal saat Terdakwa Hadi Suwito bersama kedua o temannya menemui Saksi untuk menanyakan tanah sawah milik kelu Saksi apakah jadi di jual. Kemudian Terdakwa Hadi Suwito menany perihal persetujuan ahli waris lainnya terkait penjualan tanah sa tersebut. saat itu, tanpa proses tawar-menawar, Terdakwa Hadi Su hendak langsung menyerahkan sejumlah uang tunai sebagai tanda pembelian tanah sawah tersebut kepada keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apa tujuan Terdakwa Hadi Su membeli tanah sawah milik keluarga Saksi tersebut. namun saa Terdakwa Hadi Suwito mengatakan kepada Saksi agar i memberitahukan kepada warga sekitar tanah tersebut jika tanah sa tersebut telah dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh Terdakwa Hadi Suwito de harga sebesar Rp. 3.000.000.000.00,- (tiga miliar rupiah). di nominal tersebut diterima utuh oleh keluarga Saksi tanpa potori biaya-biaya lain, seperti turun waris dan penerbitan surat perubahan tanah sawah menjadi tanah kering sebesar Rp. 150.000.000.00,- (se lima puluh juta ruipah), serta pengurusan di Notaris sebesar 150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang di tanggung Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa pembayaran pembelian tanah sawah tersebut dilakukan de cara cash tempo. Dimana awalnya Terdakwa Hadi Suwito membe uang muka / DP sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rup setelah sertifikat selesai di proses oleh pihak Kelurahan Bangun Terdakwa Hadi Suwito membayar kembali seb Rp.1.400.000.000.000.00,- (satu miliar empat ratus juta rupiah). saat – beli memasuki tahap pengurusan di Notaris, Terdakwa Hadi Su melunasi jual – beli tersebut dengan membayar sebesar 1.500.000.000.00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). dimana k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer dari rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Hadi Suwito ; baru dibuatnya, ke rekening Bank Mandiri atas nama Siti Mariatine (T Saksi). Dan yang mengurus transfer adalah teman dari Terdakwa Suwito, yakni Bachtiar;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik tanah sawah tersebut telah diserahkan ke Sutadji, S.H., selaku Lurah Bangunsari untuk di proses waris peralihan hak kepada Terdakwa Hadi Suwito serta pengurusan di Nc Hartati;
- Bahwa sejak awal transaksi ada 2 (dua) orang teman Terdakwa Suwito yang turut terlibat, yakni Terdakwa Ari Setiawan dan Bachtiar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

23. TIKKRINAFASA BABY RYCIKITA OSA, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya investasi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja Sebagai SPG, dan dari pekerjaan ters Saksi memperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.800.000,00,- (empat delapan ratus ribu rupiah) per bulan, tidak termasuk penghasilan lainr
- Bahwa saat Saksi bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) r Djarum sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, Saksi pernah bert dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
- Bahwa ketika Saksi kenal dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, S pernah dikenalkan kepada Para Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saat Saksi mulai intens bertemu dengan Saksi Galih Kusuma Ibrahim pada tahun 2018, Saksi Galih Kusuma als Ibrahim si meminta nomor rekening Saksi dan memberikan sejumlah uang ke Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim pada t 2017 saat ada acara Grand Opening Cafe Cak Benu milik Saksi (Kusuma als Ibrahim yang ber lokasi di Jalan Batara Katong, dimana itu Saksi datang bersama dengan kakak kelas Saksi, kemudian S dikenalkan oleh kakak kelas Saksi kepada Saksi Galih Kusuma Ibrahim. setelah itu Saksi tidak pernah ada komunikasi lagi dengan S Galih Kusuma als Ibrahim, hingga pada pertengahan tahun 2018 S kembali bertemu dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sehii



- Bahwa selanjutnya Saksi memiliki hubungan pernikahan dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sebagai istri siri, yang saat itu menikah pada tanggal 24 Desember 2018 di Hotel Grand Hyatt Yogyakarta;
- Bahwa setelah menikah, Saksi tinggal bersama Saksi Galih Kusuma als Ibrahim dengan mengontrak rumah di Perumahan Kriyan Tambakbayan, Ponorogo;
- Bahwa setelah menikah dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Saksi berhenti bekerja, namun Saksi mendapat uang nafkah dari Saksi Galih Kusuma als Ibrahim setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi Galih Kusuma als Ibrahim merupakan pemilik Cafe Cak Benu, dan setelah menikah Saksi mengetahui Saksi Galih Kusuma als Ibrahim juga bekerja sebagai programmer di CV. Tri Manunggal Jaya, dimana Saksi Galih Kusuma als Ibrahim bertugas menghubungkan / menjembatani antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan pabrik susu;
- Bahwa Saksi pernah diajak Saksi Galih Kusuma als Ibrahim ke kantor CV. Tri Manunggal Jaya, CV. Tri Manunggal Jaya awalnya beralamat di Jl. Batoro Katong, kemudian per 1 Januari 2020 kantor di pindah ke Jl. Anggrek, Kel. Bangunsari, Ponorogo;
- Bahwa yang Saksi tahu CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam bidang peternakan sapi perah, menurut informasi dari Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, CV. Tri Manunggal Jaya memiliki kandang sapi sendiri yang berlokasi di Malang dan Lembang, Bandung. Selain itu, Saksi pernah diajak oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim ke peternakan yang berlokasi di Jetis, dan Saksi juga pernah diajak ke Malang dan Bandung akan tetapi disana hanya jalan-jalan, tidak pernah peternakan sapi;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim memiliki usaha Cafe Restoran Cak Benu, Pendowo fitnes, John Barber, dan John Cultur;
- Bahwa barang / aset yang diberikan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim kepada Saksi berupa uang, tanah, kendaraan, perhiasan, serta Sepatu Wanita Osatehe Shoes, dan Salon Kahiyang;
- Bahwa tujuan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim memberikan barang tersebut kepada Saksi semata-mata sebagai hadiah sebagai suami kepada istrinya;



- Bahwa untuk barang pemberian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim be uang masih tersisa, sementara untuk barang pemberian Saksi Kusuma als Ibrahim berupa mobil Honda Jazz diambil kembali oleh S Galih Kusuma als Ibrahim sedangkan untuk mobil Honda CRV Saksi Sementara barang pemberian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim be perhiasan masih ada dan telah disita penyidik;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar salinan akta jual-beli tanah yang berlokasi di J Melati, Kelurahan Nologaten, Kabupaten Ponorogo;
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah cincin perhiasan Franc&Co. berikut sertifikatnya No : INV / D / 1 / 048 / 19 / 07 / 0034 tanggal 07 Juli 2019;
 - 1 (satu) buah cincin perhiasan Franc&Co. berikut sertifiكا dengan Nomor : INV / D / 1 / 048 / 19 / 04 / 0005 tanggal 02 2019;
 - 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) be sertifikatnya dengan Nomor Code : 01831217172 tanggal November 2018;
 - 1 (satu) buah anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) be sertifikatnya dengan Nomor Code 01820014970 tanggal November 2018;
 - 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) be sertifikatnya dengan Nomor Code : 01831217539 tanggal November 2018;
 - 1 (satu) buah anting-anting perhiasan (TOKO EMAS D PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan Nomor : OPAK tanggal 23 Mei 2018;
 - 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO EMAS DEWI PONORC berikut sertifikatnya dengan Nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
 - 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO EMAS DEWI PONORC beerikut sertifikatnya dengan Nomor : OPAJ009 tanggal 22 N 2018;
 - 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO EMAS DEWI PONORC berikut sertifikatnya dengan Nomor P tanggal 13 November 2019;
 - 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO EMAS DEWI PONORC berikut sertifikatnya dengan Nomor OPAD9933 tanggal 20 Juli 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah cincin perhiasan Pria dengan hiasan batu warna tanpa sertifikat;
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA Non BS-011191116364 tanggal 16 November 2019 (tanpa perhiasan);
- 1(satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA No 001309H040595 tanggal 15 November 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan Toko Emas Dewi Pono Nomor : OPAM872 tanggal 06 November 2018 (tanpa perhiasan)
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan Toko Emas Dewi Pono Nomor : IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA No Code : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA No Code :: 01831218496 tanggal 15 November 2018 (tanpa perhiasan);

Barang bukti tersebut adalah benar merupakan barang pemberian S Galih Kusuma als Ibrahim kepada Saksi.

- Bahwa akta jual-beli yang dibuat oleh PPAT dengan No 1192/PONOROGO/2019 tanggal 11 Desember 2019 antara Saksi A Lupitasari dengan Saksi adalah tanah milik Saksi yang dibeli dari Saksi Galih Kusuma als Ibrahim untuk Saksi dengan harga sebesar 650.000.000.00,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Tanah tersebut terletak di sebelah barat rumah orang tua Saksi yang beralamat di J Melati Nomor 11, Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponor Kabupaten Ponorogo. Dimana luas tanah tersebut 320 M² (tiga ratus puluh meter persegi);
- Bahwa awal pembelian tanah tersebut ketika pada hari, tanggal bulan apa Saksi lupa, namun masih di tahun 2019, dimana Saksi (Kusuma als Ibrahim menanyakan perihal kepemilikan tanah bangunan yang terletak di sebelah barat rumah orang tua Saksi ke Saksi, sehingga Saksi menjelaskan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik saudara Doni. Kemudian Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menghubungi saudara Doni. Setelah terjadi kesepakatan harga, S Galih Kusuma als Ibrahim memberitahukan kepada Saksi bahwa nantinya tanah tersebut akan di atas namakan kepada Saksi. tak lama setelah Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membayar lunas tanah tersebut Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mengajak Saksi ke Kantor Nota



Kabupaten Ponorogo. Tiba di Kantor Notaris / PPAT, Saksi bert
dengan Saksi Arlina Lupitasari bersama suaminya, kemudian tr
penandatanganan berkas jual-beli dan balik nama. Setelah se
proses penandatanganan berkas jual-beli dan balik nama, akta jua
tersebut Saksi simpan, sedangkan sertifikat tanah masih dalam prose

- Bahwa pembayaran terhadap pembelian tanah tersebut dilaki
dengan cara Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mentransfer uang
rekening milik saudara Doni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Saksi Galih Kusuma
Ibrahim mengatasnamakan pembelian tanah tersebut kepada S
namun menurut Saksi mungkin karena letak tanah tersebut berdek
dengan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa selain tanah dan bangunan yang ber lokasi di Jalan Melati, S
Galih Kusuma als Ibrahim juga membeli 2 (dua) kavling ruma
Perumahan Green Palace Nomor D9-10 di Jalan Astrokoro, Kelur
Tambakbayan, Ponorogo dengan harga sebesar Rp. 992.000.000
(sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Namun rumah ters
bukan lagi milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim karena mer
informasi yang Saksi dengar dari seorang teman Saksi bernama V
bahwa rumah tersebut dijual kembali kepada pengembang, sehir
Saksi mengkonfirmasi berita tersebut kepada Saksi Salma Mawardi,
dari Pengembang perumahan tersebut, yang mengatakan bahwa ru
milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tersebut sudah dijual ker
kepada pengembangnya, yakni PT. Trubus Bumi Asri;
- Bahwa setelah rumah tersebut dibeli kembali oleh pengembang
kemudian Saksi yang membeli rumah tersebut secara tunai der
harga sebesar Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rup
Saksi membeli rumah tersebut pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli rumah tersebut ad
uang milik Saksi yang Saksi peroleh dengan menabung pengha
Saksi selama menjadi Sales Promotion Girl rokok Djarum, dimana t
tersebut Saksi ambil dari rekening Bank BCA milik Saksi dengan n
2890762959;
- Bahwa Saksi mengambil uang dari rekening BCA milik Saksi j
tanggal 22 Januari 2020 pukul 08.00 Wib dengan cara datang lang
ke Teller. Adapun nominal yang Saksi ambil berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor rekening 295111 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama dengan Nomor rekening 40698467 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa, dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 2890762959 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa adalah benar merupakan rekening milik Saksi, dimana untuk rekening Bank BRI TELAH Saksi memiliki sejak Saksi belum mengenal Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, merupakan rekening gaji Saksi saat masih bekerja sebagai Saksi Promotion Girl rokok Djarum;
- Bahwa dalam buku rekening Bank BRI Britama dengan Nomor rekening 40698467 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa tersebut terdapat transaksi mutasi rekening dengan jumlah besar, yakni sebesar Rp. 230.000.000.00,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). dimana Saksi memindahkan tabungan Saksi yang berada di rekening Bank BRI ke rekening Bank BCA;
- Bahwa dalam buku rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 2890762959 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa terdapat transaksi penarikan uang sejumlah Rp. 800000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2020. Adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa (dua) lembar foto keluarga besar CV. Tri Manunggal Jaya, dimana Saksi terlihat didalamnya adalah benar. Foto tersebut diambil saat peringatan Hari Ulang tahun CV. Tri Manunggal Jaya. Namun saat itu Saksi Galih Kusuma als Ibrahim tidak ikut karena sedang ada tugas lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kerugian yang dialami oleh mitra yang bergabung dalam usaha kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp. 404.000.000.000.00,- (empat ratus empat miliar rupiah), sementara jika di kalkulasi, uang mitra yang hilang belum kembali mencapai sebesar Rp. 26.000.000.000.00,- (dua puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim membukakan usaha Osa Shoes dan Salon Kahiyang untuk Saksi, namun bukan Saksi yang mengelola kedua usaha tersebut, melainkan karyawan dari Osa Shoes dan Salon Kahiyang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang / aset berupa uang, perhiasan, serta usaha yang S miliki sebagaimana tersebut diatas diperoleh setelah Saksi mer dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta kepada Saksi Galih Kusuma Ibrahim untuk diberikan sejumlah uang, barang serta dibuatkan us tersebut, namun Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sendiri ; memberikannya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Galih Kusuma Ibrahim sejak bulan Februari 2020;
 - Bahwa hampir seluruh harta / aset yang Saksi miliki telah di sita Penyidik, kecuali 2 (dua) kavling rumah di Perumahan Green Palace mobil Honda Jazz karena di minta kembali oleh Saksi Galih Kusuma Ibrahim.
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
24. **ANIRIA MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait kerjasama yang s lakukan dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim karena saksi bel ditempat potong rambut John Barber milik Saksi Galih Kusuma Ibrahim;
 - Bahwa tempat usaha potong rambut John Barber milik saudara C Kusuma als Ibrahim tersebut beralamat di ruko Garden family Jl. Ma Suprpto No. 5, Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenan Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa Saksi bekerja di tempat potong rambut John Barber sejak b Agustus 2018 sampai bulan Pebruari 2020 karena diajak oleh Saksi C Kusuma als Ibrahim;
 - Bahwa tugas saksi sebagai karyawan tempat potong rambut John Barber milik Saksi Galih Kusuma als Ibrahim adalah melayani orang po rambut di John Barber;
 - Bahwa penghasilan yang Saksi terima sebagai karyawan di ter usaha potong rambut John Barber tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa jumlah Karyawan yang bekerja di tempat usaha potong rambut John Barber tersebut ada 5 (lima) orang. Dan rata-rata omset setiap sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) atau setiap bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melayani orang potong rambut oleh Saksi Galih Kus als Ibrahim saksi diberi tugas tambahan untuk membayar gaji karyawan membeli alat-alat cukur bila ada yang rusak atau habis pakai membayar sewa tempat potong rambut John Barber;
- Bahwa Saksi mengelola keuangan di John Barber ketika Saksi Kusuma Als ibrahim menyuruh Saksi membuka rekening atas nama Saksi di Bank Mandiri Cabang Ponorogo. Saat itu, Saksi Galih Kus Als Ibrahim memberitahu Saksi untuk tidak perlu menyeto pendapatan John Barber langsung kepadanya, akan tetapi keuntungan dari John Barber agar dimasukkan ke rekening tersebut. Sementara itu untuk pembayaran gaji karyawan, dan membeli alat-alat cukur bila yang rusak atau habis pakai Saksi peroleh dari Terdakwa Ari Setiawan yakni salah seorang Karyawan di CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo. Sedangkan uang untuk pembayaran sewa tempat usaha John Barber diberikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim. Namun jika usaha John Barber tersebut memperoleh laba / keuntungan, maka laba / keuntungan tersebut akan dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri milik Saksi tersebut dan akan di gunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa cara Terdakwa Ari Setiawan memberikan uang kepada Saksi untuk digunakan membayar gaji karyawan, dan membeli alat-alat cukur bila ada yang rusak atau habis pakai adalah dengan cara transfer rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 1710003156836 atau memberikannya secara tunai;
- Bahwa Saksi melaporkan kondisi keuangan John Barber kepada Saksi Terdakwa Ari Setiawan setiap 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim menyewa tempat usaha potong rambut John Barber tersebut selama 2 (dua) tahun, dengan harga sewa per tahun sebesar Rp. 16.000.000.00,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam usaha program kemitraan sapi perah. sedangkan Terdakwa Hadi Sutopo bertindak sebagai Direktur dan Terdakwa Ari Setiawan bertindak sebagai bendahara. Sementara Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim mengetahui apa perannya di CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim memiliki usaha lain yaitu toko sepatu dan restoran Cak Benu, Toko Sepatu Wanita Osatehe Shoes dan terdakwa fitness Pendowo Gym;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat usaha potong rambut John Barber sudah tidak beroperasi sejak bulan Februari 2020;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

25. **KOKON TRI KUSDIANTO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan Perjanjian antara CV. Indolakto Purwosari dengan CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Indolakto Purwosari pada bidang industrial relation. Dan Saksi mulai bekerja di PT. Indolakto Purwosari sejak tahun 2013;
- Bahwa PT. Indolakto Purwosari milik pengusaha yang bernama AX SALIM, yang bertempat beralamat di Jl. Raya Purwosari km 62 [Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa PT. Indolakto Purwosari bergerak dalam bidang industri pengolahan susu;
- Bahwa PT. Indolakto Purwosari mempunyai mitra peternak sapi perah yang ada di Kabupaten Malang, Kota. Batu dan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa PT. Indolakto Purwosari tidak mempunyai agen supplier susu yang bernama CV. Lembu Jaya Lestari. Dan PT. Indolakto Purwosari mempunyai sub agen yang bernama CV. Tri Manunggal Jaya yang beralamat di Ponorogo;
- Bahwa PT. Indolakto Purwosari tidak pernah memberikan surat rekomendasi dan persetujuan sub agen kepada CV. Tri Manunggal Jaya, sehingga CV. Tri Manunggal Jaya berhak untuk mendapatkan fasilitas pendukung dari PT. Indolakto Purwosari;
- Bahwa PT. Indolakto Purwosari tidak pernah melakukan perjanjian kontrak kerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya perihal pembelian susu segar;
- Bahwa PT. Indolakto Purwosari tidak pernah melakukan perjanjian kontrak kerjasama pemberian subsidi kepada CV. Tri Manunggal Jaya di Ponorogo;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian antara PT. Indolakto dengan CV. Tri Manunggal Jaya yang ditunjukkan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada Saksi berupa surat perjanjian dari PT. Indolakto Purwosari dengan CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo yang berisi perjanjian pembelian susu



setelah Saksi melihat satu bendel surat perjanjian tersebut terdapat beberapa kejanggalan, antara lain bentuk kop surat yang berbeda dengan bentuk kop surat perusahaan PT. Indolakto Purwosari, font yang berbeda, stempel perusahaan yang juga berbeda, dan tidak ada tanda tangan karyawan PT. Indolakto Purwosari yang bernama Suaimi Sunardy Sunarto dan Makmum Putra, S.H., seperti yang tertera di surat perjanjian maupun surat rekomendasi;

- Bahwa PT. Indolakto Purwosari pernah menerima kunjungan dari pihak lain untuk studi banding;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah PT. Indolakto Purwosari pernah menerima kunjungan dari mitra CV. Tri Manunggal Jaya atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

26. **ARLINA LUPITASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait penjualan rumah tanah milik Saksi yang telah dibeli oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun peralihan hak atau sertifikat hak milik atas tanah tersebut di namakan Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa;
- Bahwa tanah dan rumah milik saksi yang dijual pada tanggal 18 Juli 2018 kepada Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa tersebut berlokasi di Melati No.11A Kel. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo dan letaknya berdekatan dengan rumah orangtua Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa;
- Bahwa tanah dan rumah saksi tersebut dibeli Saksi Galih Kusuma Ibrahim sebesar Rp.650.000.000.00,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran tanah dan rumah tersebut dengan cara transfer bank secara bertahap atau diangsur selama 1 (satu) bulan. Tidak ada kesepakatan terkait cara pembayaran jual-beli tersebut ataupun besarnya nominal angsurannya, hanya pembayaran pembelian lunas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, saat itu Saksi Galih Kusuma als Ibrahim berminat membeli tanah dan rumah saksi, kami sepakat dengan harga, lalu Saksi Galih Kusuma als Ibrahim mulai mentransfer uang pembelian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rekening yang digunakan Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim untuk melakukan transfer pembayaran penjualan tanah dan rumah tersebut;



27. **TRI YULI ISWANTO, S.Kom**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait terkait kandang sapi Kakak Saksi yang bernama Ari Wijayati yang disewa oleh Saksi (Kusuma als Ibrahim;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai kontrak di Dinas Peternakan Kabupaten Tulungagung khususnya inseminasi buatan (kawin susul). Selain itu Saksi juga mengelola kandang sapi milik Kakak Saksi yang bernama Ari Wijayati, karena kakak Saksi tinggal di Batam, maka Saksi yang ditugasi mengelola kandang sapi tersebut;
- Bahwa awalnya kandang sapi tersebut Saksi gunakan untuk peternakan sapi perah, namun pada tahun 2012 aktivitas peternakan sapi perah yang Saksi kelola mengalami kebangkrutan dan akhirnya kandang sapi tersebut dibiarkan kosong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Galih Kusuma als Ibrahim pada tahun 2016, diperkenalkan oleh salah seorang teman Saksi yang tinggal di Malang dan berprofesi sebagai pedagang peternakan sapi perah (alat untuk pemerah susu) dan pada tahun 2016 Saksi datang ke kandang sapi milik kakak Saksi, dimana saat itu, kandang sapi milik kakak Saksi sudah kosong;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menyewa kandang sapi dari Saksi kelola pada bulan April tahun 2016, Dukuh. Blimbing, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Saksi Galih Kusuma als Ibrahim menyewa kandang sapi tersebut selama 1 (satu) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah). kemudian sewa kandang sapi tersebut diperpanjang selama 1 (satu) tahun dengan nilai sewa yang sama;
- Bahwa alasan Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim menyewa kandang sapi tersebut adalah akan digunakan untuk peternakan sapi perah. Selama kandang sapi tersebut disewa oleh Saksi Galih Kusuma Ibrahim, kandang sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk aktivitas peternakan sapi perah.
- Bahwa selama menyewa kandang sapi tersebut, Saksi Galih Kusuma Ibrahim datang ke kandang sapi tersebut sekitar 3 (tiga) kali pada tahun 2016 dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna silver yang kaca belakangnya terdapat stiker bertuliskan CV. Tri Manunggal Jember



rombongan yang berbeda dengan orang yang pernah diajak datan kandang sapi milik Saksi, yakni Terdakwa Hadi Suwito, Terdakwa Setiawan, Saksi Agung Widya dan Saksi Bachtiar;

- Bahwa pernah Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim pernah meminta ban Saksi untuk mengantarkan 2 (dua) orang Karyawan CV. Tri Manur Jaya untuk mengunjungi kandang sapi perah yang baru milik Greenfields di daerah Wlingi, Blitar, karena hanya Saksi yang mengetahui lokasi kandang sapi tersebut. namun setibanya disana, tidak masuk ke kandang sapi tersebut;
- Bahwa setelah masa sewa kandang sapi oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim selesai, Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tidak pernah mendatangi kandang sapi milik Kakak Saksi;
- Bahwa kapasitas kandang sapi yang disewa oleh saudara Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut untuk 100 (seratus) ekor sapi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sapi di kandang sapi yang disewa Saksi Galih Kusuma, dan kandang sapi tersebut hanya dibiarkan kosong;
- Bahwa transaksi sewa menyewa antara Saksi dengan saudara Galih Kusuma Als Ibrahim hanya dibuatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran sewa kandang sapi tersebut oleh saudara Galih Kusuma Als Ibrahim;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

28. GALIH KUSUMA Alias IBRAHIM, SH Alias OKY Bin BAMBANG PURWADIE, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan terkait Investasi sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya didirikan pada pada akhir tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020, oleh Saksi bersama Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan pada akhir Agustus 2016. Dimana saat itu mereka membuka warung nasi goreng. Awalnya Saksi tertegun dengan Terdakwa Hadi Suwito yang bersedia dimintai tolong oleh teman Saksi untuk menjualkan rumah yang berlokasi di Jalan Menur. Dari situ Saksi melihat potensi yang dimiliki oleh Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan;



- Bahwa kemudian Saksi memperoleh ide untuk mendirikan usaha kemitraan sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya tersebut berawal pada tahun 2013, dimana Saksi sempat belajar bisnis sapi perah di kandang sapi perah yang berlokasi di Madiun, kandang sapi perah yang berlokasi di Bendungan Trenggalek, dan kandang sapi perah yang berlokasi di Wlingi Blitar. Dari sana Saksi memperoleh ilmu tentang perawatan sapi perah, cara pemerahan susu, harga susu sapi perah per liter maupun menjual susu sapi perah ke pabrik maupun pengambilan untung dari harga pakan dan harga susu. kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan, namun karena itu Saksi tidak memiliki modal, maka modal diperoleh dengan mencari mitra dengan sistem bagi hasil nantinya;
- Bahwa awalnya tujuan awal saksi mendirikan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat sebuah program seperti halnya program bagi hasil usaha pembelian sapi perah, yang dimana nanti hasilnya akan dibagi kepada para investor;
- Bahwa selanjutnya terbentuk CV. Tri Manunggal Jaya di bulan Oktober 2016, hanya ada 1 (satu) mitra yang bergabung dengan nilai investasi Rp.10.000.000. 00,- (sepuluh juta rupiah) dari Keluarga Terdakwa Hadi Suwito. Uang yang diperoleh dari mitra tersebut kita gunakan sebagai modal awal pembentukan akta dan pembukaan rekening CV karena Saksi, Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan tidak memiliki modal untuk pembentukan CV.Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunjuk Terdakwa Hadi Suwito sebagai Direktur adalah Tugas dan tanggung jawabnya adalah Promosi dan pengembangan perusahaan, Penanggung jawab dalam surat perjanjian antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan mitra dan Terdakwa Ari Setiawan berperan sebagai Wakil Direktur dan Bendahara adalah Tugas dan tanggung jawabnya, adalah Selaku bagian administrasi dan Pendataan mitra yang masuk di CV. Tri Manunggal Jaya, Pengaturnya profit yang diberikan kepada mitra, Mencatat keluar masuk uang cabang kepada CV. Tri Manunggal Jaya serta mencatat pengeluaran biaya yang harus dikeluarkan CV. Tri Manunggal Jaya, antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian kantor, gaji karyawan usaha yang dibina CV. Tri Manunggal Jaya, Mewakili Direktur berhalangan hadir;



- Bahwa Saksi hanya berperan sebagai pencetus ide dan gagas membentuk CV sekaligus sebagai programmer, dimana Tugas tanggung jawab Saksi adalah Pemilik program dan ide di CV. Manunggal Jaya guna dijalankan oleh Direktur dan Wakil Direktur, na peran Saksi tidak dicantumkan dalam Akta Notaris karena menurut S Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan merupakan o Ponorogo asli dan pembuatan Akta Notaris juga di Ponorogo, otor warga Ponorogo akan lebih percaya jika Saksi mencantumkan n mereka di Akta Notaris;
- Bahwa kemudian terbentuklah CV. Tri Manunggal Jaya dengan d pendirian antara lain:
 - Akta notaris dari kantor notaris YUNIANTORO, S.H., M.Kn. no 66. Tentang pendirian perseoran komanditer "CV. Tri Manur Jaya ", tanggal 26 Juli 2018;
 - Tanda daftar perusahaan (TDP) nomor : 13.18.5.47.1969, tanggal Agustus 2018;
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil no 503/1101/405.16/2018;
 - Akta notaris dari kantor notaris YUNIANTORO, S.H., M.Kn. no 65 tentang pernyataan perubahan anggaran dasar perse komanditer "CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo", tanggal 30 2019;
- Bahwa kemudian investasi tersebut ditawarkan kepada pihak kelu masing-masing, maupun rekan dekat Terdakwa Hadi Suwito, te dekat Terdakwa Ari Setiawan, selanjutnya Para Terdakwa mulai me mitra dengan menawarkan harga per pakatnya sebesar 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah), di akhir tahun 2016 hanya se mitra yang bergabung dimana jumlahnya hanya sekitar 10 (sepi orang dan uang yang masuk sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus rupiah) karena untuk wilayah Ponorogo tidak banyak yang m Kemudian di bulan Februari 2017 kita naikkan harga paket sebesar 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah), namun tiba-tiba ada salah keluarga dari mitra di Ponorogo yang tinggal di daerah Jambi berke untuk ikut bergabung dalam program tersebut, sehingga S sampaikan ke Jambi, itu pun masih jadi mitra belum menjadi cab selanjutnya Saksi tidak begitu mengikuti karena Saksi hanya meng



Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan sejak itulah r ramai peminat dari luar pulau Jawa, sementara untuk Ponorogo se sekali peminatnya;

- Bahwa uang yang diperoleh dari mitra tersebut belum dibelikan karena modal untuk pembelian sapi itu belum cukup, namun pada itu profit sudah berjalan, sehingga uang yang diperoleh dari i tersebut Saksi putar untuk pembayaran profit kepada mitra, ka profitnya sudah terlalu banyak, jadi hanya sebatas membelikan sema veco, tempat penyimpanan-penyimpanan susu dan beberapa alat lai yang Saksi simpan di kandang sapi daerah Jetis;
- Bahwa kemudian CV. Tri Manunggal Jaya berkantor pusat di Pono dan memiliki 7 (tujuh) cabang, yaitu:
 - Cabang Riau: pada hari, tanggal, bulan lupa sekira akhir tahun 2 dengan kantor berlokasi di Sumber makmur, Desa Sumber Mak Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
 - Cabang Jambi: pada hari, tanggal, bulan lupa sekira akhir tahun 2 dengan kantor berlokasi di Desa Talang Datar, Kecamatan B Utara, Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi.
 - Cabang Palembang: pada hari, tanggal, bulan lupa sekira awal ta 2018 dengan kantor berlokasi di Jl. Palembang jambi pasar su lilin simpang indoli km 110 samping Alfamart, Kecamatan Su Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 - Cabang Jawa Tengah: pada hari, tanggal, bulan lupa sa pertengahan tahun 2019 dengan Kantor berlokasi di Dusun Tun RT. 005/ RW. 003, Desa. Kluwan, Kecamatan Penawan Kbuupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
 - Cabang Jawa Barat (Bekasi): pada hari, tanggal, bulan lupa sa pertengahan tahun 2019 dengan kantor berlokasi di Perum Cika Permai Blok F-04 No. 11 RT. 001/RW. 011, Desa Sukac Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi J Barat.
 - Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB): pada hari, tanggal, bulan sekira pertengahan tahun 2019 dengan kantor berlokasi di P Dompu, Jl. Bhayangkara No. 9 Kelurahan Bada, Kecamatan Dor Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.



- Cabang Papua: pada hari, tanggal, bulan lupa sekira akhir ta
2018 dengan kantor berlokasi di kampung Yammua Distrik
Barat, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
- Bahwa Uang yang disetorkan mitra dari Cabang Jambi, F
Palembang, Jawa Tengah dan Cabang lainnya tersebut langsung m
ke rekening Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa Terdakwa Hadi Suwito melaporkan kepada Saksi meng
jumlah uang yang masuk dan jumlah pesertanya melalui Terdakwa
Setiawan namun untuk detailnya Saksi kurang paham, karena s
tahun 2018 Terdakwa Ari Setiawan yang kelola;
- Bahwa Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan melapo
kepada Saksi terkait uang yang diperoleh dari mitra, untuk pembay
profit, dan uang yang masih di pegang, jadi hanya globalnya saja
dilaporkan, namun detailnya Saksi tidak pernah tahu.
- Bahwa uang yang diberikan Saksi Mufid Abror kepada Saksi dari
Terdakwa tersebut adalah benar. Itu merupakan uang cash yang S
minta dengan dalih untuk memesan sapi, untuk booking sapi istilah
namun uang itu Saksi simpan untuk pembayaran profit kepada mitra
keperluan lain, kadang-kadang untuk operasional kantor, pemb
reward dan lain-lainnya, sebagian untuk cabang-cabang lain. Namu
hanya seminggu dua kali dan hanya berlangsung pada tahun 2018;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Mufid Abror ters
nilainya tidak selalu sama, rata-rata berjumlah Rp. 100.000.00. 00,-
(seratus juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut juga Saksi gunakan untuk mencukupi kebut
hidup sehari-hari namun tidak semuanya, karena lebih condong
tersebut Saksi gunakan untuk pengembangan usaha;
- Usaha yang dijalankan oleh CV. Tri Manuggal Jaya adalah investasi
perah, dengan pola usaha yang dijalankan sebagai berikut:
 - Berawal CV. Tri Manuggal Jaya mencari orang sebagai mitra
mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pemb
sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) p
mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah dengan harga perpaket:
 - a. Awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, h
satu paket sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Mulai Februari 2017 s/d November 2017, harga satu paket



- c. Mulai Bulan November 2017 s/d sekitar bulan September 2018, harga satu paket naik menjadi sebesar Rp.17.665.000.00,- (sebelas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- d. Mulai bulan September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi sebesar Rp.19.000.000.00,- (sembilan belas juta rupiah).
- Setelah mitra masuk dalam usaha CV. Tri Manunggal Jaya, selanjutnya dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisi hak dan kewajiban antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan Mitra yang ditandatangani oleh Mitra dengan Direktur CV. Tri Manunggal Jaya.
- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan terakhir sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Uang yang diserahkan mitra kepada CV. Tri Manunggal Jaya, selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh di kandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra CV. Tri Manunggal Jaya untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan (CV. Tri Manunggal Jaya);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada uang yang diperoleh mitra yang digunakan untuk kepentingan pribadi, selain gaji yang diterima oleh Terdakwa Hadi Suwito maupun Terdakwa Ari Setiawan karena Saksi memegang pembukuan Saksi sendiri;
- Bahwa penghasilan yang diterima Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan selaku pengurus di CV. Tri Manunggal Jaya bertahap dari sebesar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) hingga sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah);
- Barang bukti perlihatkan berupa :
 - 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikat dengan nomor: INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
 - 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikat dengan nomor: INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikasi dengan nomor: INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) beserta sertifikatnya dengan nomor code: 01831217172 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code: 01820014970 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) beserta sertifikatnya dengan nomor code: 01831217539 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS D PONOORO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONORO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONORO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONORO) berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONORO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna tanpa sertifikat;
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor BS-011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA dengan nomor: 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA dengan nomor: 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikasi nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikasi nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI der sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI der sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI der sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI der sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI der sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI der sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046868 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75779 tanggal 23 April 2019;



- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 6271837 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Desa Melati Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m² (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Angkel Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo beserta bangunan kantor CV. Tri Manunggal Jaya.
- Rumah di Green Palace dengan harga Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah)

Adalah barang-barang yang dibeli dari dengan menggunakan uang yang diperoleh dari mitra CV. Tri Manunggal Jaya;

- Bahwa yang Saksi lakukan saat mengetahui bahwa uang yang diperoleh dari mitra tidak dapat memenuhi pembayaran profit kepada mitra sehingga terus berusaha untuk menutupi agar profit dapat berjalan terus. Karena jumlah mitra semakin banyak sehingga profit yang dibayarkan semakin banyak, maka Saksi memfokuskan untuk pembayaran profit;
- Bahwa tidak ada pembagian keuntungan yang didapat antara Saksi Terdakwa Hadi Suwito, dan Terdakwa Ari Setiawan, karena jika ada di sisihkan untuk pembayaran profit bulan depan dan operasional kantor;
- Bahwa Sejak awal bisnis ini berdiri Saksi berniat untuk membeli sapi namun uang yang dimiliki CV. Tri Manunggal Jaya tidak cukup untuk mencukupi untuk pembelian sapi, sehingga Saksi memulainya dengan hanya menyewa kandang sapi di Jetis, Ponorogo;
- Bahwa Mekanisme pencairan uang yang berada di rekening CV. Tri Manunggal Jaya berawal dari Terdakwa Ari Setiawan mengajukan nominal kepada Terdakwa Hadi Suwito, kemudian Terdakwa Hadi Suwito mengeluarkan uang, karena rekening milik Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi meminta pengajuan anggaran ke



Terdakwa Hadi Suwito, namun semua tidak untuk Saksi, dimana untuk operasional kantor seperti pembelian mobil Mitsubishi Pa reward dan sebagainya. Untuk mekanismenya Saksi mengajukan ke Terdakwa Ari Setiawan dengan alasan untuk booking sapi, selanjutnya Terdakwa Ari Setiawan mengajukan kepada Terdakwa Hadi Suwito kemudian Terdakwa Hadi Suwito yang mencairkan uang dari rekening

- Bahwa Saksi juga memiliki program umroh dan ziarah wali, dimana program tersebut yang disampaikan Terdakwa Ari Setiawan kepada Terdakwa Hadi Suwito kepada mitra. Sementara untuk kerjasama dengan pabrik lain dan brosur terdaftar di OJK hanya baru rancar untuk internal antara Saksi dengan Terdakwa Ari Setiawan dan Terdakwa Hadi Suwito, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana penyampaian Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Ari Setiawan kepada mitra;
- Bahwa untuk Cabang Jambi memiliki Akta Notaris sendiri dengan nama CV. NA Sejahtera dan memiliki Direktur yang berbeda dengan CV Manunggal Jaya, Dimana untuk Cabang Riau: Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Andi Prasetyo, Cabang Jambi: Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Ahmad Habibi, Cabang Palembang: Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Sumitro, Cabang Jawa Tengah: Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Anita, Cabang Jawa Barat (Bekasi): Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Pur, Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB): Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Eko Bahagia, Cabang Papua: Direktur dan selaku Kepala Cabangnya adalah Hani Nurwanto. yang memiliki program usaha yang sama dan bekerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa tentang surat perjanjian antara Nestle dengan salah satu Koperasi Susu, dimana logonya Saksi ganti. Yang mana hal itu Saksi lakukan untuk meyakinkan Terdakwai Hadi Suwito;
- Bahwa tujuan Saksi membawa mitra melakukan kunjungan ke pabrik susu adalah untuk berusaha meyakinkan mitra bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki kerjasama dengan pabrik susu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya di Ponorogo sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita cabang



cabang lain;

- Bahwa aset berupa barang yang Saksi beli dari hasil usaha CV Manunggal Jaya, antara lain:
 - Pembelian DP Rumah di Grand palace sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
 - Pembelian tanah di Jalan Melati, Ponorogo seh Rp.650.000.000.00,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol: AE 90 seharga Rp.289.000.000,00,- (Dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol: AE 1217 seharga Rp. 350.000.000.00,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol: AE-120 seharga Rp.400.000.000.00,- (Empat ratus juta rupiah).
 - Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol: AD-I seharga Rp.400.000.000.00,- (Empat ratus juta rupiah).
 - Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol: AB-I seharga Rp.400.000.000.00,- (Empat ratus juta rupiah).
 - Pembelian mobil Nissan serena, No. Pol: lupa, seh Rp.60.000.000.00,- (Enam puluh juta rupiah).
 - Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol :I seharga Rp 80.000.000.00,- (Delapan puluh juta rupiah).
 - Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol: lupa, seh Rp.160.000.000.00,- (Seratus enam puluh juta rupiah).
 - Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seh Rp.15.000.000.00,- (Lima belas juta rupiah).
 - Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seh Rp.40.000.000.00,- (Empat puluh juta rupiah).-
 - Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp.30.000.000.00,- (Tiga p juta rupiah).
 - Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp.30.000.000.00,- (Tiga p juta rupiah), serta.
 - Pembelian perhiasan emas, berlian serta batangan emas;
 - ❖ Untuk modal usaha dibeberapa lokasi Ponorogo, antara lain:
 - ❖ Pendowo Fitness beralamat di Jalan Suromenggolo, Ponorogo
 - ❖ Penjualan kaos destro "John Kultur" beralamat di Jalan Bhe



katong 181 Ponorogo.

- ❖ Cafe Cak Benu, beralamat di Jalan Bhathoro Katong 248 Ponorogo.
- ❖ Potong rambut "John Barber" beralamat di Jalan Mayjend Sut Ponorogo.
- ❖ Bengkel sepeda motor "Evolution" beralamat di Jalan IR. Jua 100 Ponorogo.
- ❖ Salon "Kahyang" beralamat di Jalan Bathoro Katong Ponorogo.
- ❖ Penjualan sepatu "Osa tehe" Shoes beralamat di Jalan Bat Katong 181 Ponorogo;

Sudah tidak ada lagi aset milik CV. Tri Manunggal Jaya, semua sudah disita penyidik;

- Bahwa yang mendirikan Cafe dan restoran Cak Benu dan Pand Fitnes adalah Saksi dengan Terdakwa Hadi Suwito dan Terdakwa Setiawan, namun untuk usaha lainnya seperti Osa Shoes, Kahiy salon, dan John Culture itu yang mendirikan adalah Saksi sendiri;
- Adapun mobil Honda Jazz warna kuning, mobil Toyota Alphard warna hitam, mobil Mitsubishi All New Pajero, mobil Mitsubishi Pajero Dakar dan mobil Nissan Serena telah diambil oleh mitra, sementara mobil Honda CRV Prestige di tangan Saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

ISNU YUWANA DARMAWAN. SH, LLM.

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan terkait pengetahuan Ahli pada Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka membuat terang perkara pidana yang saat ini sedang dalam proses persidangan sesuai bidang keahlian yang Ahli miliki.
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa riwayat pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. S-1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Lulus Tahun 1996;
 - b. S-2 di Rijksuniversiteit University, Groningen, the Netherlands, Lulus Tahun 2003;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan karir pegawai Ahli adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendidikan Calon Pegawai Muda angkatan XXI, Bank Indonesia, Tahun 1999;
- b. Internship di White and Case Law Firm, Washington DC, USA, Agustus 2003 s/d Maret 2004;
- c. Legal Aspects of Central Bank, Banque de France, Paris-Perancis, Desember 2008;
- d. For Lawyers, Jakarta, 2009;
- e. Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;
- f. Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012;
- g. Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun 2012;
- h. Third Asset Forfeiture and Financial Investigations Conference, Jakarta, Tahun 2012;
- i. Public Integrity Investigation Course, International Law Enforcement Agency, Bangkok, Tahun 2012;
- j. Study Visit International Fund Transfer Instruction, Sidney, Tahun 2011;
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Staf Kantor Bank Indonesia Balikpapan Tahun 1999-2002;
 - b. Petugas Belajar Jangka Panjang Bank Indonesia ke Belanda, Tahun 2002-2003;
 - c. Internship di White and Case Law Firm, Washington DC, USA, Agustus 2003 s/d Maret 2004;
 - d. Analis Hukum di Direktorat Hukum, Bank Indonesia, April 2004 - Desember 2011;
 - e. Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2012 - sekarang.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum PPATK yaitu melakukan analisis hukum memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan Ahli khususnya di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang guna kepentingan pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dimana sejauh ini, sudah menangani hingga 200 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Ahli hadir di proses persidangan, sementara untuk tingkat Penyidikan lebih dari 100 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang fungsi dari PPATK adalah sebagai berikut:
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) yang intinya TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari suatu tindak pidana asal, dimana TPPU adalah "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00,- (Sepuluh miliar rupiah)."

Dalam TPPU terdapat pelaku TPPU secara aktif atau secara pasif.

- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU). Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:
"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00,- (Sepuluh miliar rupiah)."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipik karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling l 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah)."

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP T adalah:

"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang der pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda p banyak Rp.5.000.000.000.00,- (Lima miliar rupiah)."

b. Sedangkan yang dimaksud dengan TPPU secara pasif ad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penemp pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penuka atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (l tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00,- (Satu r rupiah)."

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud p ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewaj pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- Bahwa Terdapat beberapa tahapan dalam TPPU yang masing-m dapat berdiri sendiri atau memenuhi keseluruhannya, yaitu antara sebagai berikut:

- Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial sys atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penemp merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta keka hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan t kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya se



keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah be
hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dan
mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbu
lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi pen
hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

- c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan
tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilak
pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta keka
yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai ker
kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahap
terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasuk
hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi y
sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat lelu
menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan
kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan
pengejaran.

Dimana harus ada tindak pidana pokok atau tindak pidana asalnya
dulu. Apakah uang didapat dari hasil korupsi, narkoba, penggelapan
sebagainya, kemudian dari hasil kejahatan tadi dilakukan tahapan-tahap
sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai TPPU, suatu tindak pidana harus
memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person)
korporasi.
 - b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar peny
jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menab
membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia
Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam ma
di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor l
yang sama.
 - d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjac
perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi
beli.
 - f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseo



- g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebenc secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hu secara umum.
- h. "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagain diatur dalam KUH Perdata.
- i. "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara melewati wilayah pabean R.I.
- j. "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakiba terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, vol massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah trans yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Keka termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakuka pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berh biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. "perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan mal menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam up sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan bel antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam ran penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan t kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransf baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ill dan seterusnya (layering).
- n. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku d menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, k tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup p tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- o. "menyamarkan" adalah adalah perbuatan mencampur uang ha dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal



kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lain dan sebagainya.

p. "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, kepemilikan yang sebenarnya" yaitu:

- asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan sebagainya.
- sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik kepemilikan Harta kekayaan.

q. "menerima" adalah suatu keadaan / perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

r. "menguasai" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah Harta atau Harta Kekayaan.

s. "menggunakan" adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.

t. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

u. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa terhadap perihal kronologi perkara Para Terdakwa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat hal-hal sebagai berikut:



- a. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan turunan dari tindak pidana asal. Sebagai suatu tindak pidana lanjutan turunan dari tindak pidana asal maka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan atau indikasi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan dan kemudian ditemukan adanya dugaan atau indikasi tindak pidana pencucian uang berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ditemukan oleh penyidik. Penemuan bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana pencucian uang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang atas suatu perkara. Bukti permulaan yang cukup tersebut dapat berupa transaksi keuangan yang tidak wajar, harta kekayaan yang diduga terdapat dengan tindak pidana, catatan-catatan, dokumen-dokumen, keterangan keterangan atau fakta-fakta perbuatan yang mengindikasikan bahwa seorang pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana asal dimaksud.
- b. Bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai adanya uang menyembunyikan atau penyamaran asal usul hasil tindak pidana tersebut dan juga merupakan modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang misalnya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan menghasilkan harta kekayaan hasil tindak pidana mempergunakan rekening orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, menarik tunai secara berulang-ulang dan dalam jumlah yang signifikan dari hasil kejahatannya, menempatkan atau mentransfer hasil tindak pidana ke rekening diri sendiri baik di bank yang sama atau bank lain, mentransfer atau mengalihkan uang hasil tindak pidana ke rekening keluarga misalnya anak, istri, suami, orang tua atau pihak-pihak lainnya, membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu, membayar atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana atas suatu aset atau kendaraan yang diatas namakan orang lain, menyuruh orang lain untuk mentransfer ke rekening orang lain yang ditunjuk oleh tersangka dan selanjutnya mempergunakan uang yang telah berada di rekening orang lain tersebut untuk kepentingan pribadi atau ditransfer kembali ke rekening tersangka dan selanjutnya dipergunakan oleh tersangka sebagai harta kekayaan yang seolah-olah atau tampak sah.



c. Secara garis besar modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
2. Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu kemudian mempergunakannya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana dalam rangka mempersulit pelacakan identitas keberadaan pelaku tindak pidana.
3. Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, terduga anggota keluarga istri / suami, anak, orang tua, saudara, kerabat keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.
4. Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang hasil harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan, aset yang di atasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya.
5. Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
6. Pelaku tindak pidana melakukan transaksi keuangan secara tunai baik penyetoran maupun penarikan tunai dalam jumlah yang signifikan atas harta kekayaan hasil tindak pidana untuk memperlancar mata rantai transaksi.

d. Terkait kronologi perkara diatas, penyidik menyampaikan temuan informasi sebagai berikut:

- 1) Telah terjadi dugaan tindak pidana bersama-sama / turut serta melakukan penipuan atau penggelapan dan / atau tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau 372 KUHP dan/ atau Pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 KUHP



bulan Februari 2020 yang dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma, S.H., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, SH., Terdakwa Suwito Bin Katimin dan Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto.

- 2) Berdasarkan kronologi diatas, Saksi Galih Kusuma, S.H., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, SH., Merupakan pe ide atau inisiatif untuk mendirikan usaha bernama CV. Tri Manunggal Jaya yang bergerak di bidang kerjasama kemitraan investasi perah dengan pola pembelian sapi perah yang sudah disu perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah se (kandang koloni) dan hasil susu langsung ke jual ke pabrik susu telah bermitra dengan CV. Tri Manunggal Jaya Ponorogo.
- 3) Terdakwa Hadi Suwito berperan sebagai Direktur CV. Tri Manunggal Jaya yang mencari mitra (juga sebagai korban dalam perkara ini) menyampaikan pola investasi.
- 4) Sedangkan Terdakwa Ari Setiawan berperan sebagai orang menerima uang dari para mitra kemudian menyalurkan uang ke Saksi Galih Kusuma, S.H., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, SH., ataupun untuk operasional CV. Tri Manunggal Jaya, ataupun menyalurkan kembali kepada mitra dalam bentuk profit (keuntungan).
- 5) Berdasarkan kronologi perkara diatas, Para Terdakwa menyampaikan kepada Mitra bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki r dengan perusahaan susu ternama dalam pembelian susu, na faktanya CV. Tri Manunggal Jaya tidak memiliki kandang pro sendiri (kandang koloni), tidak pernah bermitra dengan pabrik ternama dan tidak memiliki izin OJK.
- 6) Berdasarkan kronologi perkara diatas, uang mitra pertama-t ditransfer ke rekening direktur cabang (rekening atas nama masing masing direktur cabang), kemudian uang tersebut di transfer rekening pusat CV. Tri Manunggal Jaya, rekening an. Terdakwa Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669, selanjutnya tersebut sebagian lagi ditransfer kembali kepada mitra dalam be profit dengan cara langsung ditransfer ke rekening masing-m mitra.



- 7) Selain ditransfer ke rekening mitra, uang yang tersimpan di rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002281 juga ditransferkan lagi ke rekening an. Saksi Galih Kusuma di bank Mandiri nomor 1340010341799, dan rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 (buku rekening dan buku ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma).
- 8) Selanjutnya berdasarkan kronologi perkara diatas bahwa uang tersebut digunakan untuk kegiatan usaha, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Usaha Cafe "Cak Benu" di Jalan Batoro Katong Ponorogo.
- Cafe "Cak Benu" didirikan sekira bulan Juni 2017.
 - Dalam pengelolaan usaha tersebut, Saksi Galih Kusuma menyerahkannya kepada stafnya yang bernama Saksi M Abror, Sdr. Nindi, Sdr. Heny dan modal usaha berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransferkan ke rekening bank mandiri nomor 1710003106757 an. Mufid Abidin.
 - Bangunan cafe bukan milik Saksi Galih Kusuma, SH., tetapi statusnya kontrak dari pemilik bernama Suroso dan di atas perjanjian kontrak dibuat antara Sdr. Nurlian (Istri Suroso) dengan Saksi Nanda Indra Tawakal (staf Saksi Galih Kusuma).
 - Hasil keuntungan usaha Cafe tersebut diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik dengan cara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma).
- b. Usaha toko sepatu "Osa Shoes" di Jalan Bhatoro Katong Ponorogo;
- Toko sepatu "Osa Shoes" didirikan pada bulan Januari 2018.
 - Dalam pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kusuma menyerahkannya kepada stafnya yang bernama Saksi Kholib Abidin dan modal usaha berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke rekening bank Mandiri nomor 1710005193829 an. Kholib Al Abidin.



- Usaha toko sepatu "Osa Shoes", berdiri di lokasi yang s dengan usaha salon "Kahyang" dan "John culture" yaitu di J Batoro Katong 181, Kel. Patihan Wetan, Kec. Babadan, Ponorogo, dimana bangunan bukan milik Saksi Galih Kus sendiri akan tetapi statusnya kontrak dari pemilik bern Suroso dan dalam perjanjian kontrak dibuat antara Sdr Chrisna Tri Winiani, S.Sos. (pemilik) dengan Saksi Nanda I Tawakal (staf Saksi Galih Kusuma).
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi (Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening l Mandiri an. Terdakwa Galih Kusuma dan rekening Bank an. Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam pengua: Terdakwa).
- c. Usaha salon "Kahyang" yang berlokasi di Jalan Bhatore Kat Ponorogo;
 - Salon "Kahyang" didirikan hampir sama waktunya dengan ' Shoes" yaitu pada bulan Januari 2018.
 - Dalam pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kus menyerahkannya kepada stafnya bernama Saksi Nanda I Tawakal dan modal usaha berasal dari uang mitra : tersimpan di rekening Bank mandiri dengan no 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfe rekening bank mandiri nomor 1710005193829.an. Saksi KI Al Abidin.
 - Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi (Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening l Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BC/ Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam pengua: Saksi Galih Kusuma).
- d. Usaha potong rambut "John Barber" yang berlokasi di J Letjend Suprpto, Ponorogo;
 - Potong rambut "John Barber" didirikan pada bulan Deser 2017;
 - Dalam hal pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kus menyerahkannya kepada stafnya bernama Saksi Aniria Mu: dan modal usaha berasal dari uang mitra yang tersimpa



Galih Kusuma yang ditransfer ke nomor reke 1710003156836 atas nama Aniria Mustofa.

- Bangunan usaha potong rambut bukan milik Saksi (Kusuma sendiri akan tetapi statusnya kontrak dari pe bernama Saksi Novi Fitia Maliha dan dalam perjanjian ko dibuat antara Saksi Novi Fitia Maliha (pemilik) dengan S Aniria Mustofa (staf Saksi Galih Kusuma).
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi (Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening l Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BC/ Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam pengua: Saksi Galih Kusuma).

e. Usaha bengkel motor "Evolution" yang berlokasi di Jalan Juanda Tonatan, Ponorogo;

- Bengkel sepeda motor "Evolution" didirikan pada bulan 2019;
- Dalam hal pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kus menyerahkannya kepada stafnya bernama Saksi Adi San dan modal usaha berasal dari uang mitra yang tersimpa rekening Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 an. S Galih Kusuma yang ditransfer ke nomor reke 1710006007903 an. Wulan Sri Susanti (Istri Saksi Adi Santc
- Bangunan bengkel bukan milik Saksi Galih Kusuma sendiri ; tetapi statusnya kontrak dari pemilik bernama Suroso dan di perjanjian kontrak dibuat antara Sdr. Uswatun Khasa (pemilik) dengan Saksi Adi Santoso (staf Saksi Galih Kusur
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi (Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening l Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BC/ Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam pengua: Saksi Galih Kusuma).

f. Usaha toko baju "John Culture" yang berlokasi di Jalan Bha Katong, Ponorogo;

- Toko baju "John Culture" didirikan hampir sama waktu dengan berdirinya "Osa Shoes".
- Dalam pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tawakal, Saksi Kholib Al Abidin, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke rekening bank Mandiri nomor 1710005193829 an. Kholib Al Abidin.

- Bangunan usaha toko baju "John Culture" bukan milik Saksi Galih Kusuma sendiri akan tetapi statusnya kontrak dari pekerjanya bernama Suroso dan dalam perjanjian kontrak dibuat atas nama Saksi Hj. Chrisna Tri Winiani, S.Sos. (pemilik) dengan Saksi Nanda Indra Tawakal (staf Saksi Galih Kusuma).
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA/ Mandiri Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma).

g. Usaha pandowo Gym yang berlokasi di Jalan Suromenggono, Ponorogo;

- Pandowo "Gym" didirikan pada bulan Desember 2017.
- Dalam pengelolaan usaha tersebut Saksi Galih Kusuma menyetorkannya kepada stafnya bernama Saksi Aan Dwi Prasetyo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra yang tersimpan di rekening Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke nomor rekening 171005395341 atas nama Aan Dwi Prasetyo.
- Bangunan pandowo gym bukan milik Saksi Galih Kusuma sendiri akan tetapi statusnya kontrak dan penandatanganan kontrak tidak dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma melainkan dibuat antara pemilik bangunan dengan staf Saksi Galih Kusuma.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma baik secara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri an. Saksi Galih Kusuma dan ke rekening Bank BCA/ Mandiri Terdakwa Ari Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma).

- Bahwa selain digunakan untuk bisnis yang sah, penyidik juga menyampaikan fakta bahwa sebagian dari uang mitra (korban) digunakan



- a. Untuk pembelian tanah yang berlokasi di Jalan Melati Kelurahan Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo:
 - Pembelian tanah terjadi pada tanggal 11 Desember 2019.
 - Pemilik tanah dalam hal ini sebagai penjual adalah Saksi A Lupitasari.
 - Harga tanah sebesar Rp.650.000.000.00,- (enam ratus puluh juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra yang tersimpan di rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Saksi Galih Kusuma yang ditransfer ke rekening bank Mandiri nomor 1710003879049 Saksi Arlina Lupitasari.
 - Dalam proses jual beli dihadapan notaris selaku PPAT berdasarkan perikatan jual beli dibuat antara Saksi Arlina Lupitasari sebagai penjual dengan Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa (Istri siri S Galih Kusuma) selaku pembeli.
- b. Untuk pembelian perhiasan emas, berlian dan batangan emas antara lain:
 - Sebuah cincin berlian "mens jewellery" frank & co, seharga Rp.27.330.000.00,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 7 Juli 2019 di Hartono Mall Yogyakarta melalui kartu kredit.
 - Sebuah cincin berlian "mens jewellery" frank & co, seharga Rp.44.460.000.00,- (empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 2 April 2019 di Hartono Mall Yogyakarta
 - Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp.10.430.000.00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 2 April 2019 di Hartono Mall Yogyakarta.
 - Sebuah kalung "diamond pavilion By semar nusantara", seharga Rp7.500.000.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 15 November 2019 dan diatas nama: Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
 - Sepasang anting-anting "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah) yang dibeli pada tanggal 15 November 2019 dan diatas nama: Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga Rp.28.000.000.00,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang dibeli pada tanggal 15 November 2019 dan di atas namanya Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sepasang anting-anting toko mas "Dewi" Ponorogo, seharga Rp.570.000.00,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 23 Mei 2018 dan di atas namanya Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin toko mas "Dewi" Ponorogo seharga Rp.2.783.000.00,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 5 April 2018 dan di atas namanya Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin toko mas "Dewi" Ponorogo seharga Rp.2.780.000.00,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 22 Maret 2018 dan di atas namanya Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin toko mas "Dewi" Ponorogo seharga Rp.1.160.000.00,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 13 Nopember 2019 dan di atas namanya Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah gelang rantai toko mas "Dewi" Ponorogo seharga Rp.1.960.000.00,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 20 Juli 2018 dan di atas namanya Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp.9.714.275.00,- (sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dibeli pada tanggal 7 Desember 2019 di Hartono Mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. S. Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga Rp.31.930.000.00,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 9 Maret 2018 di Hartono Mall Yogyakarta melalui kartu kredit an. S. Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah emas murni / antam seberat 10 gr toko mas "Dewi" Ponorogo, seharga Rp. 6.190.000.00,- (enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 15 November 2019 dan di atas namanya Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.

- Sebuah emas murni / antam seberat 4 gr toko mas "D Ponorogo, seharga Rp.2.496.000.00,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah emas murni / antam seberat 3 gr toko mas "D Ponorogo, seharga Rp.1.881.000.00,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah emas murni / antam seberat 2 gr toko mas "D Ponorogo, seharga Rp.1.266.000.00,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah emas murni / antam seberat 5 gr toko mas "D Ponorogo, seharga Rp. 3.120.000.00,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.
- Sebuah emas murni / antam seberat 1 gr toko mas "D Ponorogo, seharga Rp. 653.000.00,- (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2018 atas nama Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa.

c. Untuk Pembelian lahan dan pembangunan Kantor CV. Manunggal Jaya (CV. TMJ) yang berlokasi di Jalan Angkara Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan taksiran biaya sebesar Rp.5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah).

- Bahwa salah satu modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang yang digunakan pelaku tindak pidana adalah menggunakan rekening atas nama orang lain yang nantinya akan digunakan untuk menerima transaksi menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau nyamarkan asal harta kekayaan hasil tindak pidana. Selain itu modus yang umum digunakan adalah pembelanjaan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pihak lain dalam dokumen kepemilikan asset;
- Bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukan



pidana dan pembelanjaan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pihak lain dalam dokumen kepemilikan aset bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat) sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

- Bahwa modus lain yang umumnya dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah. Penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah dikenal dengan istilah Comingling. Perbuatan tersebut bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana bercampur dengan harta kekayaan yang sah sehingga sulit untuk dibedakan. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan;
- Bahwa dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas bahwa Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., melakukan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan dengan menggunakan rekening milik orang lain untuk membeli dan menampung dalam hal ini melakukan Placement atas harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan. Selain itu Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., juga melakukan pembelian asset tanah dan perhiasan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan mengatasnamakan pihak lain (use of nominee) yaitu menggunakan nama istri siri Saksi Galih Kusuma;
- Bahwa dari rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., tersebut diatas diantaranya:
 1. Menggunakan rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan nomor rekening 2890777654 dan rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 untuk menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan. Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., menggunakan rekening



transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Saksi Galih Kus (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

2. Membelanjakan uang hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan untuk membeli beberapa aset seperti tanah dan perhiasan mengatasnamakan orang lain dalam hal ini istri siri Saksi Galih Kusuma. Dalam tipologi pencucian uang, membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak lainnya dimaksudkan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan uang yang diperoleh hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui.
3. Menggunakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah. Penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah dikenal dengan istilah Comingling. Perbuatan tersebut bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana bercampur dengan harta kekayaan yang sah sehingga sulit untuk dibedakan. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Kejahatan.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah disebutkan diatas dilakukan oleh Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., melakukan perbuatan-perbuatan seperti Menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana pada rekening atas nama orang lain, Membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana dan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk bisnis yang sah. Oleh karena itu, Terhadap Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim Alias Oky Bin Bambang Purwadie, S.H., dapat dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif, sehingga dapat diancam dengan menggunakan ketentuan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa dari rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimin dan Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto, terdapat diatas diantaranya turut serta melakukan percobaan, pembantuan, dan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 dan rekening an. Terda Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 sebagai reke penampung untuk menempatkan atau mentransfer harta kekayaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;

- Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah disebutkan d dimana Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimin dan Terdakwa Ari Setiawar Sumanto, melakukan perbuatan-perbuatan seperti turut serta melaki percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan ti pidana Pencucian Uang, oleh karena itu terhadap Terdakwa Hadi Su Bin Katimin dan Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto, d dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang ; sehingga dapat diancam dengan menggunakan ketentuan tindak pi pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Ten Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikat bahwa Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaanya b berasal dari tindak pidana. Terhadap barang bukti yang telah disita baik proses penyidikan sampai proses persidangan, Terdakwa berhak c kesempatan membuktikan bahwa harta kekayaan yang telah disita ters bukan berasal dari tindak pidana, dengan menunjukkan bukti be dokumen kepemilikan dan sumber dananya.;
- Bahwa dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Ten Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikat bahwa jika ditemukan aset yang belum di sita, Majelis Hakim berwei memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan terha barang yang belum di sita tersebut;
- Bahwa secara normatif, terhadap aset dari hasil tindak pidana umum ; banyak korbannya, seharusnya barang bukti dikembalikan kepada berhak walaupun dalam prakteknya ada putusan pengadilan ; korbannya banyak sehingga mekanisme pengembaliannya sulit, n barang buktinya dirampas untuk Negara;
- Bahwa menurut Ahli bisa saja barang bukti diberikan kepada ko sepanjang korban dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan kor kemudian untuk teknis pengelolaanya dipercayakan kepada asos



Namun hal itu menjadi kewenangan Majelis Hakim karena Ahli I berwenang untuk menjelaskan lebih jauh;

- Bahwa dalam TPPU oleh korporasi / perusahaan. Jika terbukti ada ind TPPU, maka semua pihak yang berperan menjalankan korporasi ters wajib bertanggung jawab terhadap TPPU yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa HADI SUWITO Bin KATIMUN.

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait investasi bodong prog kemitraan sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Terdakwa bergabung sebagai Direktur di CV. Tri Manunggal J berawal ketika pada akhir tahun 2016 saat Saksi Galih Kusuma , Ibrahim mendatangi warung nasi goreng milik Terdakwa untuk makan. itu, Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menawarkan adanya prog investasi sapi perah dengan memperlihatkan perjanjian kerjasama de pabrik susu PT. Indolacto. jika Terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) p program kemitraan, maka Terdakwa memperoleh upah seb Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah). seminggu kemudian, Terda berhasil menjualkan program kemitraan tersebut dan mendapat upa (dua) hari kemudian, Terdakwa diajak ke kantor Notaris oleh Saksi (Kusuma Alias Ibrahim untuk membuat Akta, dimana saat itu Saksi (Kusuma Alias Ibrahim meminjam KTP Terdakwa dan menunjuk Terda sebagai Direktur. Selanjutnya, Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meng Terdakwa ke Bank Mandiri untuk dibuatkan rekening tabungan;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam bidang perdagari hewan ternak dan susu sapi bertujuan membantu meningkatkan eko masyarakat dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian CV. Tri Manunggal Jaya Nomor tanggal 27 Oktober 2016, pada awal terbentuknya CV. Tri Manunggal , hanya memiliki 3 (tiga) orang pengurus yakni Terdakwa selaku Dire Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur, dan Kadarusman se comanditer. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 hingga 2 kepengurusan CV. Tri Manunggal Jaya berubah menjadi Terdakwa se Direktur, Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur dan Bendahara, Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim selaku Programmer sesuai dengan Perubahan CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kantor CV. Tri Manunggal Jaya yang pertama berada di Jalan Menur Nomor 70 RT/RW. 03/04, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, namun sejak tahun 2017 pindah alamat Jalan Batari Katong Nomor 214, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur di CV Manunggal Jaya adalah:
 - Mencari mitra;
 - Menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra;
 - Melakukan kunjungan ke Kantor Cabang;
 - Mendampingi kantor cabang melakukan kunjungan ke pabrik;
 - Mengambil uang di Bank;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki dokumen berupa:
 - Akta Notaris Nomor : 49 tanggal 27 Oktober 2016;
 - Akta Notaris Nomor : 66 tanggal 26 Juli 2018 karena perubahan susunan pengurus;
 - Akta Notaris Nomor : 65 tanggal 30 Juli 2019 karena perubahan anggaran dasar;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal 14 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan dokumen tersebut karena dokumen tersebut dibuat oleh Saksi Galih Kusuma dan Ibrahim, sementara Terdakwa hanya nama saja selaku Direktur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang sebagai Direktur karena pendidikan Terdakwa hanya Sekolah Dasar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah karyawan yang bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya, namun sepengetahuan Terdakwa yang bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya adalah :
 - Terdakwa selaku Direktur;
 - Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur dan Bendahara;
 - Saksi Kuriyah dan Saksi Agung Widia Permadin staff Administrasi;
 - Saksi Dwi Nur Cahyo selaku Office Boy;
 - Saksi Mufid Abror selaku Manager sejak bulan Januari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Bahtiar Nugraha selaku Ketua Komunitas;
- Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim selaku Programmer yang bertugas belakang layar;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya memiliki cabang di beberapa daerah, yaitu
 - Desa Bahar Utara Jambi;
 - Kampar Riau;
 - Palembang;
 - Papua;
 - Bekasi;
 - Solo;
 - Nusa Tenggara Barat;
 - Kalimantan Tengah;
 - Kolonodale (Morowali);
- Bahwa sebagai Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, pada tahun 2018 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Juni 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama program pengembalian peternakan sapi perah kepada calon mitra adalah secara langsung dan menemui mitra, dengan cara Terdakwa menawarkan kepada calon mitra dengan mengatakan bahwa “ini adalah program sapi perah dengan sistem bagi hasil. Sapinya dikelola di pabrik dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per paket bersubsidi. Nantinya dari satu paket tersubsidi menghasilkan susu sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 3.250.00,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) di kalikan 20 (dua puluh) liter per hari, maka akan menghasilkan uang sejumlah Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) perhari. Jika dalam satu bulan Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) di kalikan 30 (tiga puluh) hari maka akan menghasilkan uang sejumlah Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan susu tersebut nantinya akan diberikan kepada pemilik sapi (mitra) yang akan diterima setiap bulan per tanggal pemilik sapi bergabung menjadi mitra, dengan syarat ikhtisap kontrak selama 3 (tiga) tahun, dan setelah masa kontrak habis maka pemilik sapi menerima kembali sapinya namun bisa juga diuangkan dan nantinya mitra juga berkesempatan untuk diajak kunjungan ke pabrik melihat miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun prosedur seseorang yang hendak melakukan kerjasama kemitraan dalam program ini sebagai berikut:
 - Mitra mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya dengan membawa KTP, Kartu Keluarga, buku tabungan dan sejumlah uang tergantung banyaknya paket yang diambil.
 - Menandatangani kontrak kerjasama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya.
 - Selama enam bulan pertama setiap bulannya atau selama 6 bulan produktif, mitra per tanggal mendaftar akan mendapat profit yang langsung masuk ke rekening mitra.
 - Setelah masa produktif maka akan masuk masa kering selama 5 (lima) bulan, maka mitra akan mendapat bagian anak sapi sejumlah 2 (dua) ekor. Anak sapi bisa dibawa pulang atau diuangkan. Begitu seterusnya selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa adapun harga paket dari program kemitraan sapi perah tersebut bervariasi tergantung dari harga sapi. sedangkan satu paket terdiri atas (dua) ekor sapi, dimana hingga saat ini mengalami kenaikan sebagai berikut:
 - Bulan Oktober 2016 satu paket seharga Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan Februari 2017 satu paket seharga Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Mengalami kenaikan lagi seharga Rp. 17.100.000.00,- (tujuh belas seratus ribu rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tahun 2018 mengalami kenaikan seharga Rp. 19.665.000 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Sebulan kemudian turun menjadi Rp. 17.665.000.00,- (tujuh belas enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bulan Oktober 2019 satu paket seharga Rp. 19.000.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 2.300.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari mitra yang bergabung dalam program kemitraan tersebut adalah staff administrasi, yakni Saksi Kuriyah dan Saksi Agung Widia Permana. Sementara untuk mitra yang menyetorkan uang secara langsung mentransfer ke rekening Bank Mandiri dan rekening Bank milik Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan besaran harga paket dan profit yang diterima mitra adalah Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, dan yang membuat isi perjanjian antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan mitra tersebut adalah Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, sementara Terdakwa hanya menandatangani;
- Bahwa pabrik atau peternakan sapi CV. Tri Manunggal Jaya berada di Gunung Kawi Malang bernama Greenfields, Nestle di Pasuruan, Indolacto di Pasuruan, Ultra Jaya di Bandung, Rejotangar Tulungagung dan Tegal Sari di Jetis Ponorogo. Dan Terdakwa mengetahui lokasi pabrik atau peternakan sapi tersebut dari Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim karena Terdakwa pernah diajak oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim mengunjungi pabrik atau peternakan sapi tersebut kemudian atas perintah Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, Terdakwa mendampingi para mitra mengunjungi tempat-tempat tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengajak para mitra ke lokasi pabrik atau peternakan sapi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana mengelola sapi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa baru tahu CV. Tri Manunggal Jaya tidak pernah melakukan kerjasama dengan pabrik yang disampaikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut dan CV. Tri Manunggal Jaya tidak pernah melakukan transaksi keuangan dengan pabrik yang disampaikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut;
- Bahwa adapun mekanisme alur uang yang diterima CV. Tri Manunggal Jaya dari mitra sebagai berikut:
 - a. Mitra membayar dengan cara menyerahkan uang kepada staff administrasi, lalu mitra menandatangani perjanjian kerjasama dan menerima bukti pembayaran;
 - b. Uang dari mitra disimpan di dalam brankas kantor yang setiap hari Senin dan Jumat diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim untuk membeli sapi di pabrik;



- c. Untuk uang yang disetorkan oleh mitra secara transfer langsung masuk ke rekening CV. Tri Manunggal Jaya atas nama Terdakwa dan digunakan untuk membayar profit kepada mitra;
- Bahwa Terdakwa baru tahu Uang yang diserahkan mitra CV. Tri Manunggal Jaya tersebut pada kenyataannya tidak dibelikan sapi Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah mitra yang bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya hingga saat ini. Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibayarkan kepada CV. Tri Manunggal Jaya hingga saat ini, hanya Terdakwa Setiawan yang mengetahuinya karena datanya disimpan dalam komputer kantor yang dioperasikan oleh Terdakwa Ari Setiawan;
 - Bahwa pada awalnya mitra menerima profit dengan lancar setiap bulannya, namun sejak bulan Januari 2020 mitra sudah tidak menerima profit karena tidak ada lagi dana yang akan diberikan kepada mitra dimana semua dana yang dimiliki CV. Tri Manunggal Jaya telah disalurkan kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika program kemitraan sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya adalah fiktif / bodong saat ada surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, dimana Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim membenarkan bahwa usaha peternakan sapi tersebut adalah fiktif dan semua dokumen terkait kerjasama antara CV. Tri Manunggal Jaya dengan pabrik peternakan sapi adalah palsu yang dibuat oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim;
 - Bahwa Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim pernah memerintahkan Terdakwa mengeluarkan uang untuk pembelian aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan Menur;
 - Bahwa Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim pernah memerintahkan Terdakwa mengeluarkan uang untuk membeli kendaraan berupa mobil Mitsubishi Pajero setelah Terdakwa mengajukan reward kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim untuk kendaraan operasional kantor, kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero tersebut saat ini telah diambil oleh mitra CV. Tri Manunggal Jaya yang berasal dari luar pulau Jawa;
 - Bahwa Tempat fitness Pendowo Gym didirikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim, Terdakwa Ari Setiawan dan Terdakwa, namun Saksi (



Kusuma Als Ibrahim yang kelola tempat fitness tersebut karena S Galih Kusuma Als Ibrahim yang sering olahraga di tempat itu;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah dari uang pribadi Terdakwa selama menjadi Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya di Pulung Pono seharga Rp. 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa selaku Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya pernah membeli tanah di Jalan Menur seharga Rp. 350.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan luas 12 meter x 20 meter milik CV. Tri Manunggal Jaya, namun sudah Terdakwa serahkan kepada Andri dan dibagi-bagikan kepada mitra;
- Bahwa ada aset milik CV. Tri Manunggal Jaya berupa tanah kerir Pacitan seluas 1 Ha (satu hektare) seharga Rp. 1.400.000.000.00,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) bersertifikat atas nama teman Terdakwa dimana rencananya tanah tersebut akan dibangun untuk pondok pesantren;
- Bahwa selain gaji, Terdakwa hanya memperoleh fasilitas kendaraan operasional berupa mobil Mitsubishi Pajero;
- Bahwa Terdakwa juga turut serta dalam program kemitraan sapi perah bertahap, dimana awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket, kemudian menambah, hingga akhirnya Terdakwa ikut 15 (lima belas) paket, dimana sebagian profitnya telah Terdakwa terima;

Terdakwa ARI SETIAWAN Bin SUMANTO.

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait investasi program kemitraan sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa investasi program kemitraan sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya beroperasi sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim pada akhir tahun 2016 di warung nasi goreng milik Terdakwa Hadi Suwito yang berlokasi di Jalan Menur Nomor 72, Kelurahan Kertosono Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, yang saat itu Terdakwa bekerja membantu Terdakwa Hadi Suwito di warung miliknya. Kemudian Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menawarkan adanya program investasi sapi perah dengan memperlihatkan perjanjian kerjasama dengan pabrik susu PT. Indolacto kepada Terdakwa Hadi Suwito, jika Terdakwa Hadi Suwito berhasil menjualkan 1 (satu) paket program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemitraan, maka Terdakwa Hadi Suwito memperoleh upah sebesar Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa Hadi Suwito berhasil menjualkan proyek kemitraan tersebut kepada DIDIK yang merupakan teman Terdakwa Suwito, dan selanjutnya Terdakwa Hadi Suwito mendapat upah sebesar Rp. 700.000.00,-(tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapat modal, 2 (dua) hari kemudian Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengajak Terdakwa bersama Terdakwa Hadi Suwito ke kantor Notaris untuk membuat Akta, dimana saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meminjam KTP Terdakwa dan menunjuk Terdakwa sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam bidang perdagangan hewan ternak dan susu sapi bertujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan sistem bagi hasil.
- Bahwa selanjutnya CV. Tri Manunggal Jaya berkantor di Jalan Mawardi Nomor 70 RT/RW. 03/04, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babakan Suroboyo Kabupaten Ponorogo, namun sejak tahun 2017 pindah alamat ke Jalan Banteng Batari Katong Nomor 214, Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Suroboyo Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 27 Oktober 2016, pada awal terbentuknya CV. Tri Manunggal Jaya hanya memiliki 3 (tiga) orang pengurus yakni Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur, Terdakwa selaku Wakil Direktur, dan Kadarusman selaku komanditer. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 hingga sekarang kepengurusan CV. Tri Manunggal Jaya berubah menjadi Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur, Terdakwa selaku Wakil Direktur dan Bendahara dan Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim selaku Programmer sesuai dengan Akta Perubahan CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 27 Juli 2018.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Direktur sekaligus Bendahara di CV. Tri Manunggal Jaya adalah:
 - Membuat surat perjanjian kerjasama kemitraan;
 - Mengurus keluar-masuknya uang;
 - Membagikan profit (keuntungan) kepada mitra;
 - Membantu Terdakwa Hadi Suwito saat keluar kota;
- Bahwa Sebagai Wakil Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, pada tanggal 27 Juli 2018,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta dua ratus ribu rupiah). Terakhir pada bulan Juni 2019 Terdak memperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.500.000.00,- (empat juta ratus ribu rupiah).

- Bahwa pendirian CV. Tri Manunggal Jaya dengan dokumen berupa:
 - Akta Notaris Nomor : 49 tanggal 27 Oktober 2016;
 - Akta Notaris Nomor : 66 tanggal 26 Juli 2018 karena perubahan susunan pengurus;
 - Akta Notaris Nomor : 65 tanggal 30 Juli 2019 karena perubahan anggaran dasar;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan dokumen tersebut karena dokumen tersebut dibuat oleh Saksi (Kusuma Alias Ibrahim, sementara Terdakwa hanya nama saja sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah karyawan yang bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya, tetapi yang Terdakwa tahu yang bekerja di CV. Tri Manunggal Jaya adalah :
 - Terdakwa Hadi Suwito selaku Direktur;
 - Terdakwa selaku Wakil Direktur dan Bendahara;
 - Saksi Kuriyah dan Saksi Agung Widia Permadin staff Administrasi;
 - Saksi Dwi Nur Cahyo selaku Office Boy;
 - Saksi Mufid Abror selaku Manager sejak bulan Januari 2020;
 - Saksi Aan Dwi Prahmono selaku Marketing sejak bulan Januari 2020;
 - Saksi Bahtiar Nugraha selaku Ketua Komunitas;
 - Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim selaku Programmer;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan kerjasama program pengembang peternakan sapi perah kepada calon mitra adalah secara langsung dengan menemui mitra yakni keluarga dan teman Terdakwa dan mengatakan bahwa “ini adalah program sapi perah dengan sistem hasil. Sapinya dikelola di pabrik dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per paket bersubsidi. Nantinya dari satu paket tersebut menghasilkan susu sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) liter per hari, maka akan menghasilkan uang sejumlah 65.000.00,- (enam puluh lima ribu rupiah) perhari. Jika dalam satu bulan harga Rp. 65.000.00,- (enam puluh lima ribu rupiah) di kalikan 30 (tiga puluh) hari maka akan menghasilkan uang sejumlah Rp. 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). uang hasil penjualan susu tersebut nantinya akan diberikan kepada pemilik sapi (mitra) dan akan diterima setiap bulan per tanggal pemilik sapi bergabung dengan mitra, dengan syarat ikatan kontrak selama 3 (tiga) tahun, dan setelah masa kontrak habis maka pemilik sapi menerima kembali sapi yang dia bisa juga di uangkan. Nantinya mitra juga berkesempatan untuk di kunjungan ke pabrik melihat sapi miliknya;

- Bahwa adapun prosedur seseorang yang hendak melakukan kerjasama kemitraan dalam program ini sebagai berikut:
 - Mitra mendatangi kantor CV. Tri Manunggal Jaya dengan membawa KTP, Kartu Keluarga, buku tabungan dan sejumlah uang tergantung dari banyaknya paket yang diambil.
 - Menandatangani kontrak kerjasama dengan Terdakwa Hadi Sutrisno selaku Direktur CV. Tri Manunggal Jaya.
 - Selama enam bulan pertama setiap bulannya atau selama masa produktif, mitra per tanggal mendaftar akan mendapat profit yang langsung masuk ke rekening mitra.
 - Setelah masa produktif maka akan masuk masa kering selang (lima) bulan, maka mitra akan mendapat bagian anak sapi sejumlah 2 (dua) ekor. Anak sapi bisa dibawa pulang atau diuangkan. Begitu seterusnya selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa adapun harga paket dari program kemitraan sapi perah tersebut bervariasi tergantung dari harga sapi. Dimana untuk satu paket terdakwa atas 2 (dua) ekor sapi, dimana hingga saat ini mengalami kenaikan sebagai berikut:
 - Bulan Oktober 2016 satu paket seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bulan Februari 2017 satu paket seharga Rp. 15.000.000.00,- (belas juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar Rp. 1.950.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengalami kenaikan lagi seharga Rp.17.100.000.00,- (tujuh k
juta seratus ribu rupiah) akan memperoleh profit seb
Rp.1.950.000.00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Tahun 2018 mengalami kenaikan seharga Rp. 19.665.000
(sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
memperoleh profit sebesar Rp.2.300.000,00,- (dua juta tiga r
ibu rupiah);
- Sebulan kemudian turun menjadi Rp.17.665.000.00,- (tujuh k
juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) akan memper
profit sebesar Rp. 2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bulan Oktober 2019 satu paket seharga Rp. 19.000.000
(sembilan belas juta rupiah) akan memperoleh profit sebesar
2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari mitra yang hei
bergabung dalam program kemitraan tersebut adalah staff ba
administrasi, yakni Saksi Kuriyah dan Saksi Agung Widia Perma
Sementara untuk mitra yang menyetorkan uang secara tran
langsung mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa
Suwito dan rekening Bank BRI milik Terdakwa Hadi Suwito;
- Bahwa yang menentukan besaran harga paket, profit yang diterima
dan membuat draft isi perjanjian antara CV. Tri Manunggal Jaya der
mitra tersebut adalah Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa, CV. Tri Manunggal Jaya memiliki cabang di bebe
daerah, yakni:
 - Desa Bahar Utara Jambi;
 - Kampar Riau;
 - Palembang;
 - Papua;
 - Bekasi;
 - Solo;
 - Nusa Tenggara Barat;
 - Kalimantan Tengah;
 - Kolonodale (Morowali);
 - Sulawesi Tengah;
- Bahwa adapun mekanisme alur uang yang diterima CV. Tri Manun
Jaya dari mitra sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mitra membayar dengan cara menyerahkan uang kepada bagian administrasi, lalu mitra menandatangani perjanjian kerjasama dan menerima bukti pembayaran;
- Uang dari mitra disimpan di dalam brankas kantor yang setiap Senin dan Jumat diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Ibrahim untuk membeli sapi di pabrik;
- Untuk uang yang disetorkan oleh mitra secara transfer langsung masuk ke rekening CV. Tri Manunggal Jaya atas nama Terdak Hadi Suwito dan digunakan untuk membayar profit kepada mitra
- mitra menyerahkan uang pembelian paket sapi ke CV TMJ baik mitra pusat ataupun mitra cabang secara tunai (cash) dan ada yang transfer rekening. Cara pembayaran tunai dilakukan dengan cara mitra langsung datang ke kantor pusat CV TMJ Pono sekaligus menyerahkan uang pembelian pembelian paket sapi setelah itu diberi bukti kwitansi penyerahan uang serta perjanjian, sedangkan pembayaran secara transfer dilakukan dengan cara mitra menyetorkan uang ke rekening CV.TMJ nama HADI SUWITO di Bank Mandiri cabang Ponorogo no 1710002285669 setelah itu bukti transfer diserahkan ke kantor TMJ untuk pengambilan bukti perjanjian. Selanjutnya terhadap kantor cabang uang paket pembelian sapi diserahkan ke rekening bank di masing masing kantor cabang itu sendiri dan setelah kantor cabang menyerahkan (transfer) ke rekening CV.TMJ nama HADI SUWITO di Bank Mandiri Cabang Ponorogo no 1710002285669, mengenai bukti perjanjian terhadap mitra cabang dibuat dan ditanda tangani antara mitra cabang dengan Direktur kantor cabang itu sendiri;
- Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya mempunyai mitra sebanyak 10 (sepuluh ribu) sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) sebagaimana data mitra yang tersimpan dalam file komputer kantor Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi pabrik atau peternakan sapi, CV Manunggal Jaya berada di Gunung Kawi Malang bernama Greenfield Nestle di Pasuruan, Indolacto di Pasuruan, Ultra Jaya di Band Rejotangan di Tulungagung dan Tegal Sari di Jetis Ponorogo dari Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, karena Terdakwa pernah diajak oleh S



tersebut. kemudian atas perintah Saksi Galih Kusuma Alias Ibra Terdakwa bertugas mendampingi para mitra mengunjungi tempat-ter tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak para mitra ke lokasi pabrik peternakan sapi tersebut adalah untuk membuktikan kepada mitra bahwa peternakan sapi tersebut benar-benar ada hingga mitra semakin yakin bergabung dalam program kemitraan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau CV. Tri Manunggal Jaya pernah melakukan kerjasama dengan pabrik yang disampaikan Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut. CV. Tri Manunggal Jaya pernah melakukan transaksi keuangan dengan pabrik yang disampaikan oleh Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek berapa jumlah sapi yang ada di peternakan sapi milik CV. Tri Manunggal Jaya karena dilarang oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengecek siapa karyawan CV. Tri Manunggal Jaya yang merawat sapi di peternakan sapi milik CV. Tri Manunggal Jaya. Dan Terdakwa tidak pernah mengecek berapa jumlah susu yang dihasilkan di peternakan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa Terdakwa baru tahu Uang yang diserahkan mitra tersebut ternyata kenyataannya tidak dibelikan sapi oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa pernah menyadari jika CV. Tri Manunggal Jaya pernah menerima uang masuk dari pabrik lain yang bekerjasama dengan CV. Tri Manunggal Jaya. Terdakwa juga sering bertanya kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim perihal ada tidaknya uang masuk dari pabrik lain, namun Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menjawab bahwa uang masuk hanya disimpan dulu oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim untuk kemudian ditambahkan dengan uang yang Terdakwa pegang untuk dibelikan sapi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika program kemitraan sapi perah milik CV. Tri Manunggal Jaya adalah fiktif / bodong sejak bulan Januari 2019. CV. Tri Manunggal Jaya mengalami kesulitan untuk membayar profit karena tidak ada surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian saat Terdakwa mengkonfirmasi kepada Saksi Galih Kusuma als Ibrahim, Saksi (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah fiktif dan semua dokumen terkait kerjasama antara Tri Manunggal Jaya dengan pabrik peternakan sapi adalah palsu dan dibuat oleh Saksi Galih Kusuma als Ibrahim sendiri;

- Bahwa Uang yang keluar digunakan untuk operasional maupun untuk pembelian sapi oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, namun dengan fokusnya untuk pembayaran profit kepada mitra. Sementara uang masuk merupakan uang setoran dari mitra untuk pembelian paket;
- Bahwa pada awalnya mitra menerima profit dengan lancar setiap bulannya, namun sejak bulan Januari 2020 mitra sudah tidak menerima profit karena tidak ada lagi dana yang akan diberikan kepada mitra dimana semua dana yang dimiliki CV. Tri Manunggal Jaya telah disalurkan kepada Saksi Galih Kusuma Als Ibrahim;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk biaya operasional kantor CV. Tri Manunggal Jaya dan gaji karyawan cabang CV. Tri Manunggal Jaya sebesar RP.6.689.838.000.00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk periode 2018 hingga akhir 2019 uang yang masuk ke rekening CV. Tri Manunggal Jaya mencapai Rp. 404.000.000.000.00,- (empat ratus empat miliar rupiah), sedangkan uang yang keluar untuk pembayaran profit sejumlah Rp. 378.000.000.000.00,- (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah), sementara untuk operasional perusahaan sebesar Rp. 6.600.000.000.00,- (enam miliar enam ratus juta rupiah), kemudian uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah) lebih. jika di total keseluruhan, masih ada uang sebesar Rp.11.400.000.000.00,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) lebih yang tidak diketahui keberadaannya, karena Terdakwa baru pegang keuangan pada tahun 2018, sebelumnya Saksi Galih Kusuma alias Ibrahim yang pegang keuangan;
- Bahwa Uang CV. Tri Manunggal Jaya digunakan untuk membeli tanah jalan anggrek kepada Saksi Haince, dimana CV. Tri Manunggal Jaya lebih dulu membayar tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), kemudian membayar Rp.1.400.000.000.00,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) secara transfer, berselang berapa hari kemudian dilunasi sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana uang sebesar Rp.11.400.000.000.00,-(sebelas milyar rupiah) tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut masuk ke rekening Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa persen jumlah profit yang telah dibayarkan oleh CV. Tri Manunggal Jaya kepada mitra hingga ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 12 Mei 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 25 Mei 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 28 Mei 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 23 Mei 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 24 Mei 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 28 Mei 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019; 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal Oktober 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal Nopember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal Desember 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 2 Januari 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 7 Januari 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Mei 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Juni 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Juli 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Agustus 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode September 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Oktober 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH per Desember 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Januari 2020 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertan 6 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertan 13 Maret 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertan 19 Mei 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertan 17 Maret 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertan 14 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertan 25 September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertan 26 Oktober 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor ar SUTINI SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertan 4 Januari 2020 ;
- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking Sdr. SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan antara SUBARNO dengan ARIE TMJ;
- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGGAL JA
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomr 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGAL J tertanggal 06 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.00
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susunan pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan anggaran dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomo 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan , perizinan dan pengawasan kegiatan kemit CV. TRI MANUNGGAJAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;
- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNGGAJAYA dengan PT. GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerin subsidi serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO me CV. TRI MANUNGGAJAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNGGAJAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNGGAJAYA yang belu serahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke reke Bank Mandiri No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer i dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUW ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSI Sejumlah Rp 80.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 172.250.000,-;
- Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening f No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 135.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWIT(rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 250.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 320.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 100.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUM ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSI Sejumlah Rp 375.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUM ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSI Sejumlah Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUM ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSI Sejumlah Rp 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Pono nomor rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA B RICYKITA O ;
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2 tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA non BS-011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan)
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA non 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI non OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI non IDAE052 tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO non INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO non INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO non INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO no INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO no INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO no INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO no A18046868 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75779 tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 627183 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk membuka brankas;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan April 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Januari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manung Jaya ke Mitra pada bulan Mei 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Juli 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manun Jaya ke Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo nama rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171 0387904-9, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas nama AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUST sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 nama SUROSO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang di pada tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan H. SUWITO dengan saksi ICHWAN EFENDI dan IBRAHIM U. kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Pono (sebelah timur rumah induk) untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 2017 sampai dengan 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA TAWAKAL dengan saksi HENNY APRIKA dan RIA N HANDIKA untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No Ponorogo (sebelah timur rumah induk dan sebelah selatan/ belal rumah induk) untuk 1 (satu) tahun mulai tanggal 24 April 2019 sai dengan 24 April 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000.0 (lima puluh juta rupiah).

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGGAJAYA;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAJAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGGAJAYA berikut dei standingnya ;
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan TRI MANUNGGAJAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUW nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUW nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SUSANTI Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor 6032988906811042 a.n WULAN SRI SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUST Nomor Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor 4097662853424730 a.n ANIRIA MUSTOFA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHOLIB AL AB nomor seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;
- 7 (tujuh) buah nota Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
- 1 (satu) buah katalog model rambut;
- 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku catatan member;
- 1 (satu) bendel tindesan nota;
- 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
- 1 (satu) buah papan nama bengkel;
- 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;
- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
- 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
- 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
- 1 (satu) buah daftar harga/ tarif/ jasa salon Kahiyang;
- 1 (satu) buah poster besar;
- 3 (tiga) buah poster kecil;
- 2 (dua) lembar banner Kahiyang.
- 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
- 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
- 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
- 1 (satu) buah papan nama usaha;
- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;
- 2 buah keyboard warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 1 bendel kabel computer;
- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikasi dengan nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikasi dengan nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikasi dengan nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) be sertifikatnya dengan nomor code : 01831217172 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) be sertifikatnya dengan nomor code : 01831217539 tanggal Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna hitam tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikasi dengan nomor A18024384 tanggal 07 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikasi nomor 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dengan sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 dengan sertifikat;
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna krem, No 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, mobil penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, No 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244 atasnama YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I Rt.03/12 Bantargebang Bekasi.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.

- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m2 (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor C Pajak (NOP) : 35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Ang Kel. Bangunsari Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Tri Manunggal Jaya.
- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
- 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
- 3 (tiga) buah kaca cermin;
- 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
- 1 (satu) unit dispenser air;
- 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;
- 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
- 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
- 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
- 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
- 2 (dua) buah pisau cukur;
- 1 (satu) roll tissue cukur;
- 3 (tiga) buah water sprayer;
- 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
- 2 (dua) buah kursi kayu panjang.
- 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
- 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
- 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
- 1 (satu) set kunci mekanik.
- 2 (dua) dos sepatu baru;
- 2 (dua) dos sandal baru;
- 1 (satu) set alat sablon;
- 4 (empat) buah rak display;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 (dua puluh lima) set alat fitnes;

Terhadap barang bukti tersebut baik Saksi-saksi maupun para Terdakwa m mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti , diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena te investasi Sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya;
- Bahwa, benar kejadiannya pada pada hari dan tanggal yang tidak d diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada b Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabup Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar berawal dari perkenalan Para Terdakwa dengan Saksi (Kusuma,SH alias Ibrahim sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di D Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Hadi Suwito Katimin, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim berkenalan dengan Terdakwa, yang saat itu Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim m didepot milik Terdakwa (I) Hadi Suwito bin Katimin kemudian Saksi (Kusuma,SH alias Ibrahim menceritakan program miliknya be Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi pe kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kand sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di jual ke p susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan;
- Bahwa, benar selanjutnya Saksi Galih Kusuma Alias Ibra memperlihatkan surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang prod sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan s ternama PT.Indolacto Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indon palsu. Dan jika Para Terdakwa (berhasil menjualkan 1 (satu) paket prog kemitraan, maka Para Terdakwa memperoleh upah seb Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menerangkan dengan mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan m dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per pa



masuk di usaha kemudian dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditangani oleh Mitra dengan Direktur sebagai berikut;

- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibagi sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke para mitra yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian diserahkan kepada perusahaan.
- Bahwa, benar mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II) Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik dan berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian Para Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung, berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II) berhasil mendapatkan satu anggota yang bernama Didik dengan investasi sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, benar setelah berhasil mencari mitra Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin mendapat bonus sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu 2 (dua) hari kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim Oki mengajak Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II) Setiawan bin Sumanto ke kantor Notaris Yuniantoro, SH.M.Kn, oleh saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim untuk membuat Akta, dimana saat itu saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meminjam KTP Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa II Ari Setiawan bin Sumanto, dan selanjutnya menunjuk Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa II Ari Setiawan bin Sumanto, dengan tujuan untuk menyakinkan Para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi. Selanjutnya Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengajak Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin ke Bank Mandiri untuk membuka rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sesuai dengan Akta Pendirian CV. Tri Manunggal , Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016, pada awal terbentuknya CV Manunggal Jaya hanya memiliki 3 (tiga) orang pengurus yakni Terdak Hadi Suwito bin Katimin selaku Direktur, Terdakwa Ari Setiawan se Wakil Direktur, dan Kadarusman selaku comanditer. Seiring berjalan waktu, pada tahun 2018 hingga 2019 kepengurusan CV. Tri Manun Jaya berubah Akta Perubahan CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tan 26 Juli 2018 sebagai berikut;
 1. Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebagai pencetus ic programmer yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : pe program dan ide di CV. Tri Manunggal Jaya guna dijalankan Direktur dan wakil Direktur;
 2. Terdakwa (I), Hadi Suwito Bin Katimin , sebagai Direktur;
 3. Terdakwa (II) Ari Setiawan selaku Wakil Direktur dan Bendahara;
 4. MBAK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya, ad : Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelc keuangan di CV. Tri Manunggal Jaya.
 5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
 6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
 7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tangg jawabnya, adalah : Lebih mirip sebagai juru bicara CV. Tri Manur Jaya yang mewakili Direktur dan wakil Direktur dan Menangani e even CV. Tri Manunggal Jaya, meliputi kunjungan ke kandang k dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
 8. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawab adalah : membersihkan lingkungan kantor.
- Bahwa, benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I, Hadi Suwito Katimin selaku Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya adalah:
 - Mencari mitra;
 - Menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra;
 - Melakukan kunjungan ke Kantor Cabang;
 - Mendampingi kantor cabang melakukan kunjungan ke pabrik;
 - Mengambil uang di Bank;
- Bahwa, benar Terdakwa II, Ari Setiawan Bin Sumanto, sebagai Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku bagian administrasi kantor.
 - Pendataan mitra yang masuk di CV. Tri Manunggal Jaya;
 - Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra;
 - Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV. Tri Manur Jaya;
 - Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV Manunggal Jaya antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian ka gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV. Tri Manunggal Jaya;
 - Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.
- Bahwa, benar sebagai Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, pada t: 2016 Terdakwa I Hadi Suwito memperoleh penghasilan seb Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada b Juni 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Ari Setiawan sebagai V Direktur dan Bendahara memperoleh penghasilan 2016 sebesar 1.200.000.00,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.500.000 (empat jua lima ratus ribur rupiah)
- Bahwa, benar dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah ke khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim dan Para Terda menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyar sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat me masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilaki CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan y dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengac beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemb reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memil (tujuh) kantor cabang yakni :
- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr./ PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
 - Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya ac Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
 - Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya ac Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya ad Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabang adalah Sdr.EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku ke cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan t 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya ac Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;
- Bahwa, benar sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terda dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari or mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk mer sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun di satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per p yakni :
 - awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga pake seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
 - mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik me seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
 - mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta e ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik me seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut invest CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi r CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir se dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditrai ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan s perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur y Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pembe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan se-
Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap b-
sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa
Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra me-
- masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi p-
(masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak
dibayarkan kepada para mitra ;

- Bahwa, benar dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018
sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manun-
Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus
rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 oleh
CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai se-
Rp.50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah hingga se-
Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit
harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya
berjalan dengan lancar;
- Bahwa, benar dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manun-
Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara
200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan se-
Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari benda
yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke reke-
Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara t-
dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setia-
dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguas-
saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV
Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian
kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karya-
dan lain-lainnya ;
- Bahwa, benar dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal
mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/p-
kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran
pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal
adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha
perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perja-
dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH
Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Pono maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetor secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan no rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim pergi untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga seperti emas, dengan rincian antara lain:

1. Pembelian DP Rumah di Grand palace seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan November 2019 ;
Status kepemilikannya sudah Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim kembali ke developer seharga Rp. 750.000.000.00,- (tujuh ratus puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saat itu developer harus menerima pengembalian DP sebesar Rp. 479.000.000.00,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebagai pelunasan ke developer sekitar tanggal 26 Pebruari 2020.
2. Pembelian aset tanah di jalan Anggrek Ponorogo yang sudah dibangun untuk kantor CV. Tri Manunggal Jaya, seharga 3.000.000.000,00,- (tiga milyar rupiah) selanjutnya dalam pembangunan kantor memerlukan biaya sekitar R.p 1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
Hal itu terjadinya pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2019 proses pembelian yang mengetahui Direktur CV. Tri Manunggal Jaya (HADI SUWITO) dan status kepemilikan (SHM) masih atas nama pelepasan lama (belum balik nama);
3. Pembelian tanah di Jalan Menur seharga Rp. 350.000.000.00,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan luas 12 x 20 meter. Tanah tersebut telah diserahkan kepada Andri untuk dibagikan kepada mitra CV. Manunggal Jaya;
4. Pembelian tanah kering di Pacitan seluas 1 Ha (satu hektar) dengan harga Rp. 1.400.000.000.00,-(satu milyar empat ratus juta rupiah),



nama teman Terdakwa I Hadi Suwito, tanah tersebut akan di gunakan untuk pondok pesantren;

5. Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol : AE 90 SA, seharga Rp.289.000.000.00,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah). Status hak kepemilikannya sudah atas nama TIKRINAFASA B RYCIKITA O (Istri siri Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim) ;
6. Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol : AE 1217 seharga Rp. 350.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Status hak kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama);
7. Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol : AE-120 seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama) ;
8. Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol : AD-1 seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
9. Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol : AB-1 seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
10. Pembelian mobil Nissan serena, No.Pol : lupa, seharga 60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah) Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
11. Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol : I seharga Rp 80.000.000.00,- (delapan puluh juta). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
12. Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol : lupa, seharga 160.000.000,00,-(seratus enam puluh juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
13. Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim
14. Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga Rp 40.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim ;

16. Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim ;

17. Usaha Café “Cak Benu” .

- Didirikan sekira bulan Juni 2017, Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkan pengelolaan usaha kepada stafnya bernama MUFID, Sdr. NINDI, Sdr. HENY. adapun modal yang digunakan u usaha tersebut berasal dari uang para mitra (korban) yang tersin di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan no 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening an. MUFI bank mandiri nomor 1710003106757.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma , Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Ma an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Ari Setiawan (l dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim

18. Usaha toko sepatu “osa shoes” di Jalan bhatorkatong Ponorogo;

- Toko sepatu “Osa Shoes” didirikan sekira bulan Januari 2018. Di pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. KHOLIB dan modal usaha berasal uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditrai kerekening an. KHOLIB di bank mandiri nomor 1710005193829.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma , Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening bank Ma an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an Ari Setiawan (l dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim

19. Usaha salon “Kahyang” di Jalan bhatorkatong Ponorogo;

- Salon “kahyang” didirikan sekitar Januari 2018. Dalam pengelc usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan ke stafnya bernama Sdr. NANDA dan modal usaha berasal dari i mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di l Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditrai kerekening an. Kholib di bank mandiri nomor 1710005193829.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening l



(buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH , Ibrahim).

20. Usaha potong rambut “John Barber” di Jalan Letjend Supriatno Ponorogo;

- Potong rambut “John Barber” didirikan sekitar bulan Desember 2018. Dalam hal pengelolaan usaha bahwa Saksi Galih Kusuma SH , Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Ani modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening atas nama A Mustofa, nomor 1710003156836.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

21. Usaha bengkel motor “Evolution” di Jalan Ir. Juanda Tondong Ponorogo;

- Bengkel sepeda motor “Evolution” didirikan sekitar bulan Juli 2018. Dalam hal pengelolaan usaha Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Adi Santoso modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. Wular Susanti (Istri Sdr. Adi), nomor 1710006007903.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

22. Usaha toko baju “John Culture” di Jalan Bhatoro Katong Ponorogo;

- Toko baju “John Culture” didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya “Osa Shoes”. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Nanda, Sdr. Kholib, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma



ditransfer kerekening an. Kholib di Bank Mandiri no 1710005193829.

- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kus Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kus SH Alias Ibrahim).

23. Usaha Pandowo Gym di Jalan Suromenggolo Ponorogo;

- Pandowo “Gym” didirikan sekira bulan Desember 2017. Di pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Aan dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang di / ditransfer kerekening atas nama Aan Dwi Prasetyo, no 171005395341.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kus Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kus Alias Ibrahim).

24. Untuk pembelian tanah di Jalan Melati Kelurahan Nolog Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo yang dibeli pada tar 11 Desember 2019 dengan Harga tanah sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang digunakan u pembelian tanah merupakan uang mitra (korban) yang tersimpan rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri nomor 134001034 yang dikirim / ditransfer kerekening an. Arlina Lupitasari di Bank Mandiri nomor 1710003879049. Adapun nama pemilik dalam sertifikat a tersebut diatas namakan Tikrinafasa Baby Rycikita O (Istri siri S Galih Kusuma Alias Ibrahim).

25. Sebuah cincin berlian “mensjewellery” frank & co, seharga 27.330.000.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta me kartu kredit;

26. Sebuah cincin berlian “mensjewellery” frank & co, seharga 44.460.000.00,- tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;

27. Sebuah kalung “chain” frank & co, seharga Rp 10.430.000.00,- tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sebuah kalung “diamond pavilion By semar nusantara”, seharga 7.500.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatasnamakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;
29. Sepasang anting - anting “diamond pavilion By semar nusantara” seharga Rp 18.000.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatasnamakan Tikrinafasa Baby Rycikita Osa;
30. Sebuah gelang “diamond pavilion By semar nusantara” seharga 28.000.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatasnamakan Tikrinafasa Baby Rycikita O;
31. Sepasang anting anting toko mas “dewi” Ponorogo, seharga 570.000.00,- tanggal 23 Mei 2018 dan diatasnamakan Ocha;
32. Sebuah cincin toko mas “dewi” Ponorogo seharga Rp 2.783.000 tanggal 5 April 2018 dan diatasnamakan mb Osa;
33. Sebuah cincin toko mas “dewi” Ponorogo seharga Rp. 2.780.000 tanggal 22 Maret 2018 dan diatasnamakan Osa;
34. Sebuah cincin toko mas “dewi” Ponorogo seharga Rp 1.160.000 tanggal 13 Nopember 2019 dan diatasnamakan Osa;
35. Sebuah gelang rantai toko mas “dewi” Ponorogo seharga 1.960.000.00,- tanggal 20 Juli 2018 dan diatasnamakan Mb Osa;
36. Sebuah cincin berlian “ladies ring” frank & co, seharga 9.714.275.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta menggunakan kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
37. Sebuah cincin berlian “ladies ring” frank & co, seharga 31.930.000.00,- tanggal 9 Maret 2019 di hartono mall Yogyakarta menggunakan kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
38. Sebuah emas murni / antam 10 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seharga Rp 6.190.000.00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
39. Sebuah emas murni / antam 4 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seharga Rp 2.496.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
40. Sebuah emas murni / antam 3 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seharga Rp. 1.881.000.00. tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
41. Sebuah emas murni / antam 2 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seharga Rp. 1.266.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
42. Sebuah emas murni / antam 5 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seharga Rp. 3.120.000,00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
43. Sebuah emas murni / antam 1 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua perhiasan emas tersebut diatas dibawa oleh saksi Tikrina Baby Rycikita O yang merupakan istri siri Saksi Galih Kusuma SH, Ibrahim.

- Bahwa, benar pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp. 404.475.994.100 (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang ke untuk pembayaran profit sebesar Rp. 378.259.051.750.00,-(tiga ratus sepuluh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.68.838.000.00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar Rp.8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan maka ada uang sebesar Rp.11.472. 736.930,-(sebelas milyar empat ratus sepuluh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai dengan sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan CV. Manunggal jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;
- Bahwa, benar dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/pembayaran kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta ada perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hadi Suwito Bin Katim, Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim uang para mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV Tri Manunggal Jaya antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi NANIK ASTIKA mengalami kerugian sebesar 604.170.000.00,- (enam ratus empat juta seratus tujuh puluh rupiah).
2. Saksi SUTINI dan keluarganya mengalami kerugian sebesar 329.315.000.00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus belas ribu rupiah).
3. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000 (dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
4. Saksi JONY EKO mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
5. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian sebesar 17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
6. Saksi HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
7. Saksi KHOLIB AL ABIDIN mengalami kerugian sebesar 50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah).
8. Saksi AAN DWI PRAHMONO dan keluarganya, mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah);
9. Saksi BAKHTIAR NUGRAHA HADI, S.Sos dan keluarga mengalami kerugian sebesar Rp.360.000.000.00,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah).
10. Saksi NANDA INDRA TAWAKAL, S.Pd dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp.432.792.500.00,-(Empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
11. Saksi KURIYAH, SE, mengalami kerugian sebesar 63.000.000.00,-(enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana ; didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langg dakwaan alternatif ke Satu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang ur unsurnya sebagai berikut :



1. Barang Siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur : “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa terdakwa I. HADI SUWITO BIN KATIMIN terdakwa II. ARI SETIAWAN BIN SUMANTO adalah Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya yang identitasnya dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan saksi saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan bukti yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari dan tar yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sal dengan pada bulan Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manunggal Jay Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Bab Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelur Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Para Terda dan Saksi Galih Kusuma S.H Alias Ibrahim telah melakukan investasi perah fiktif CV. Tri Manunggal Jaya ;

Bahwa berawal dari pengenalan Para Terdakwa dengan S Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sekitar bulan Oktober 2016 bertempat Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim berker dengan Para Terdakwa, yang saat itu Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibr makan didepot milik Terdakwa (I) Hadi Suwito bin Katimin kemudian S Galih Kusuma,SH alias Ibrahim menceritakan program miliknya be Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi pe kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kand sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di jual ke p susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan;

Bahwa Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim juga memperliha surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otc Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang kc serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indo Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia. Dan jika Terdakwa (berhasil menjualkan 1 (satu) paket program kemitraan, n Para Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus rupiah);

Bahwa saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meneran juga dengan mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestas modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah. ketika mitra masuk di usaha kemudian dibuatkan surat perjanjian kemit yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra ;



- Ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per mitra akan mendapatkan uang melalui transfer ;
- Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibagi sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni).
- Setelah sapi perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke mitra yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian diserahkan kepada perusahaan;

Bahwa mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi terdakwa dan berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung, bersebutan satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin berhasil mendapatkan satu anggota yang bernama I dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa setelah berhasil mencari mitra Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin mendapat bonus sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu 2 (dua) hari kemudian saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim Oky mengajak Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto ke kantor Notaris Yuniantoro, SH.M.Kn, oleh saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim untuk membuat Akta, dimana saat itu saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meminjam KTP Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa II Ari Setiawan bin Sumanto, dan selanjutnya menunjuk Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa II Ari Setiawan bin Sumanto, dengan tujuan untuk menyakinkan Para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi. Selanjutnya Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengajak Terdakwa I, Hadi Suwito bin Katimin ke Bank Mandiri untuk dibuat rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin;

Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016, pada awal terbentuknya CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Suwito bin Katimin selaku Direktur, Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur, dan Kadarusman selaku comanditer. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 hingga 2019 kepengurusan CV. Tri Manunggal Jaya berubah Akta Perubahan CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut;

1. Saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH sebagai pencetus ide / programmer yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : pemilik program dan ide di CV. Tri Manunggal Jaya yang dijalankan oleh Direktur dan wakil Direktur;
2. Terdakwa (I), HADI SUWITO Bin Katimin , sebagai Direktur;
3. Terdakwa (II) ARI SETIAWAN selaku Wakil Direktur dan Bendahara;
4. M. BAK YAYA, sebagai Kasir yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : Membantu wakil Direktur / Bendahara dalam hal pengelolaan keuangan di CV. Tri Manunggal Jaya.
5. MUFID, sebagai Driver adalah Driver saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH ;
6. AGUNG, sebagai Driver adalah Driver para Terdakwa ;
7. BAKTIAR, sebagai even organizer (EO) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah : Lebih mirip sebagai juru bicara CV. TRI MANUNGAL JAYA yang mewakili Direktur dan wakil Direktur Menangani even-even CV. Tri Manunggal Jaya, meliputi kunjungan ke kandang koloni dan pabrik susu dengan melibatkan mitra.
9. DWI CAHYO, sebagai office boy yang tugas dan tanggung jawab adalah : membersihkan lingkungan kantor.

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I, Hadi Suwito Katimin selaku Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya adalah:

- Mencari mitra;
- Menandatangani perjanjian kerjasama dengan mitra;
- Melakukan kunjungan ke Kantor Cabang;
- Mendampingi kantor cabang melakukan kunjungan ke pabrik;
- Mengambil uang di Bank;

Bahwa Terdakwa II, Ari Setiawan Bin Sumanto, sebagai wakil Direktur (merangkap bendahara) yang tugas dan tanggung jawabnya, adalah :

- Selaku bagian administrasi kantor.
- Pendataan mitra yang masuk di CV. Tri Manunggal Jaya;
- Pengaturan provit yang diberikan kepada mitra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mencatat keluar masuk uang dari cabang kepada CV. Tri Manunggal Jaya.
- Mencatat dan mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan CV Manunggal Jaya antara lain gaji karyawan, kebutuhan harian ka gaji karyawan usaha-usaha yang dibina CV. Tri Manunggal Jaya.
- Mewakili Direktur jika berhalangan hadir.

Bahwa sebagai Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, pada tahun :
Terdakwa I Hadi Suwito memperoleh penghasilan se Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada b Juni 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Ari Setiawan sebagai V Direktur dan Bendahara memperoleh penghasilan 2016 sebesar 1.200.000.00,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan 2019 Terdakwa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 4.500.000 (empat jua lima ratus ribur rupiah);

Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah ke khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim dan Para Terda menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat me masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilak CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan y dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengac beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemb reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memil (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr./ PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya ac Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya ac Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya ac Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabang



- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kecabangannya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangannya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dengan satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan melakukan investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan mitra membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa di kantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa



– masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi p (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak ;
dibayarkan kepada para mitra ;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manun Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 o CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta ru dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manun Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II) Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri n 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga ;
ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor reke 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma; alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipo untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangu pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai Rp 404.475.994.100.00,- (empat i empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sem puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar u pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,- (tiga ratus tujuh p delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk opsional perusa seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru seb Rp.6.689.838.000.00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh sem juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang ; masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus e puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan r ada uang sebesar Rp. 11.472.736.930.00,-(sembelas milyar empat i



diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai :
sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan Cv. Tri Manur
jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi (C
Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV
Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan
para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Pono
maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang diseto
secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan no
rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening B
Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditrai
ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor reke
2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma
alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim pergun
untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal u
serta pembelian barang-barang berharga;

Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal
mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/p
kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran
pihak pabrik susu, namun pada kenyataanya CV. Tri Manunggal
adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha
perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perja
dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH
Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sa
merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Ma
Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan Para Terdakwa dan S
Galih Kusuma S.H Alias Ibrahim mencari mitra untuk diajak bergal
dalam investasi sapi CV. Tri Manunggal jaya, dengan tujuan supaya S
Galih Kusuma S.H Alias Ibrahim bisa mendapat uang dari mitra yang
investasi sapi untuk kepentingannya sendiri. Dengan demikian u
**“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
secara melawan hukum”**, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur : **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, der
tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan o
lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau su**



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu aitem unsure terpenuhi, maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020, bertempat di CV Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertu Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Ka No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponor Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dengan satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan melakukan investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa di kantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya kepada bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 oleh CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manunggal Jaya berjalan dengan lancar;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian sebesar sejumlah Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dikuasai oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada para mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai Rp 404.475.994.100.00,- (empat ratus empat puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,-(enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan maka ada uang sebesar Rp. 11.472.736.930.00,-(sebelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai dengan sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan CV. Tri Manunggal Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa, benar dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/pembayaran kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hadi Suwito Bin Katir dan Terdakwa Ari Setiawan Bin Sumanto dan Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim. Uang para mitra yang berada di Ponorogo yang belum dikembalikan oleh CV. Tri Manunggal Jaya antara lain sebagai berikut :

1. Saksi NANIK ASTIKA mengalami kerugian sebesar 604.170.000.00,- (enam ratus empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
2. Saksi SUTINI dan keluarganya mengalami kerugian sebesar 329.315.000.00,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus belas ribu rupiah).
3. Saksi SYAMSUL ZAMAN mengalami kerugian Rp. 20.265.000.00,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
4. Saksi JONY EKO mengalami kerugian sebesar Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
5. Saksi ANIP DWI SAPUTRO mengalami kerugian sebesar



6. Saksi HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
7. Saksi KHOLIB AL ABIDIN mengalami kerugian sebesar 50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah).
8. Saksi AAN DWI PRAHMONO dan keluarganya, mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah);
9. Saksi BAKHTIAR NUGRAHA HADI, S.Sos dan keluarganya, mengalami kerugian sebesar Rp.360.000.000.00,-(tiga ratus enam puluh rupiah).
10. Saksi NANDA INDRA TAWAKAL, S.Pd dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp.432.792.500.00,-(Empat ratus tiga puluh dua tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
11. Saksi KURIYAH, SE, mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerah barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur : **“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri seharusnya merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober ; sampai dengan pada bulan Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manun Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dengan satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan mitra, membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa di kantornya menyertakan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirimkan transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau ketika tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra.

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV Tri Manunggal Jaya;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manur Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari benda yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke reke Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara lain ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp 404.475.994.100 (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu puluh tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,-(enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan maka ada uang sebesar Rp. 11.472.736.930.00,-(sebelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai dengan sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan CV. Tri Manur Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergabung dalam investasi sapi perah CV. Tri Manunggal Jaya secara i dengan menunjukkan dokumen-dokumen fiktif dan janji – janji men rewad umroh, ziarah wali dan bonus-bonus, sehingga sejak bulan Okt 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020, CV. Tri Manunggal memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagai data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal J Dan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah r banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000.00,- (lima p juta rupiah hingga Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan s Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai de Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas U “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan bebe kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatu hanya satu pidana” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur : “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alterna sehingga apabila sala satu aitem unsure terpenuhi, maka unsu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan i seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan c sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegon*) dan yang dis (*pleger*). Sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) “ melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya h ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober :



Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecam Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dengan satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah).
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah).
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan melakukan investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan mitra membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa di kantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15 mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV Manunggal Jaya;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 oleh CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manunggal Jaya berjalan dengan lancar;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara Rp.200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari benda yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp.404.475.994.100 (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp. 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan maka ada uang sebesar Rp. 11.472.736.930.00,-(sebelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai dengan sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan CV. Tri Manunggal Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH Alias Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disini secara alternatif komulatif, dan oleh karena dakwaan Alternatif kesatu pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke dua Pasal 3 jo pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanja, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau yang diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
4. Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Pasal 1 ayat 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagai tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan dihadapkan Terdakwa I. **Hadi Suwito Bin Katimin** dan Terdakwa II **Setiawan Bin Sumanto** dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in personam* karena terbukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur : “Yang menempatkan, mentransfer, mengalih membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu alternatif terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari beberapa tahapan yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau memengaruhi keseluruhan, yaitu antara lain sebagai berikut:

- Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan dari hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya dengan mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lain, dengan cara-



hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

2. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukakan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kegiatan kejahatan lainnya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat lebih mudah menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi.
- b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabungkan atau membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor penyedia jasa keuangan yang sama.
- d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi pembelian.
- f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kepemilikan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.



- h. "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagai diatur dalam KUH Perdata.
- i. "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang se fisik melewati wilayah pabean R.I.
- j. "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volu massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah trans yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekay termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakuka pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berh biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. "perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan mal menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam up sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan bel antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam ran penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan l kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransf baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan il dan seterusnya (layering).
- n. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku d menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegi yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money launde ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup t tahapan placement, layering atau placement langsung ke integrator
- o. "menyamarkan" adalah adalah perbuatan mencampur uang ha dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lai dan sebagainya.
- p. "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak,



- asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan sebagainya.
 - sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan.
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formalitas atas kepemilikan Harta Kekayaan.
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya formalitas terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik kepemilikan Harta kekayaan.
- q. "menerima" adalah suatu keadaan / perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- r. "menguasai" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah harta atau Harta Kekayaan.
- s. "menggunakan" adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- t. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- u. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2019 sampai dengan pada bulan Februari 2020, bertempat di CV. Tri Manur Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No. 1 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan



Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dengan satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan cara mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat untuk masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan bergabung dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.A PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manur Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa di kantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirimkan transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manur Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 oleh CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai sebesar Rp.50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya berjalan dengan lancar;

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV Manunggal Jaya;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian ar sebesar Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai de sebesar Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui tra ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM di penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor se pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada n gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp. 404.475.994.100 (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan i sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar u pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh p delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk opsional perusa seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru se Rp.6.689.838.000.00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh sem juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang i masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus e puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan m ada uang sebesar Rp. 11. 472.736.930.00,-(sembelas milyar empat i tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang b diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai i sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan Cv. Tri Manur Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi (Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal . mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/ kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran



adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma, SH Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sa merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Pono maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetor secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan no rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim pergi untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga seperti emas, dengan rincian antara lain:

1. Pembelian DP Rumah di Grand palace seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan November 2019 ;
Status kepemilikannya sudah Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim kembali ke developer seharga Rp 750.000.000.00,- (tujuh ratus puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saat itu developer harus menerima pengembalian DP sebesar Rp 479.000.000.00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sebagai pelunasan ke developer sekitar tanggal 26 Pebruari 2020.
2. Pembelian aset tanah di jalan Anggrek Ponorogo yang sekiranya dibangun untuk kantor CV. Tri Manunggal Jaya, seharga 3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah) selanjutnya dalam pembangunan kantor memerlukan biaya sekitar sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
Hal itu terjadinya pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2019 proses Tri Manunggal Jaya (HADI SUWITO) dan status kepemilikan (SHM) masih atas nama pemilik lama (belum balik nama);
3. Pembelian tanah di Jalan Menur seharga Rp. 350.000.000.00,- (ratus lima puluh juta rupiah) dengan luas 12 x 20 meter. Tanah ters



telah diserahkan kepada Andri untuk dibagikan kepada mitra CV Manunggal Jaya;

4. Pembelian tanah kering di Pacitan seluas 1 Ha (satu hektar) dengan harga Rp. 1.400.000.000.00,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), nama teman Terdakwa I Hadi Suwito, tanah tersebut akan digunakan untuk pondok pesantren;
5. Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol : AE 90 SA, seharga Rp 289.000.000.00,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah). Status hak kepemilikannya sudah atas nama TIKRINAFASA B RYCIKITA O (Istri siri Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim) ;
6. Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol : AE 1217 seharga Rp 350.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Status hak kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama);
7. Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol : AE-120 seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama) ;
8. Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol : AD- seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
9. Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol : AB- seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
10. Pembelian mobil Nissan serena, No.Pol : lupa, seharga 60.000.000.00,-. Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
11. Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol : lupa seharga Rp 80.000.000.00,- (delapan puluh juta). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
12. Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol : lupa, seharga 160.000.000.00,- (seratus enam puluh juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) adalah milik Saksi (Kusuma SH Alias Ibrahim ;
14. Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah) adalah milik Saksi (Kusuma SH Alias Ibrahim ;
15. Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim a ;
16. Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;
17. Usaha Café “Cak Benu” .

- Didirikan sekira bulan Juni 2017, Saksi Galih Kusuma SH , Ibrahim menyerahkan pengelolaan usaha kepada stafnya bern Sdr. MUFID, Sdr. NINDI, Sdr. HENY. adapun modal yang digun untuk usaha tersebut berasal dari uang para mitra (korban) tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri de nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer kerekening MUFID di bank mandiri nomor 1710003106757.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kus SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kereke Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA ar Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kus SH Alias Ibrahim).

18. Usaha toko sepatu “osa shoes” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;

- Toko sepatu “Osa Shoes” didirikan sekira bulan Januari 2 Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibr diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. KHOLIB dan modal u berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 134001034 yang dikirim / ditransfer kerekening an. KHOLIB di bank ma nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kus Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer kerekening l Mandiri an. Galih Kusuma dan kerekening Bank BCA an Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

19. Usaha salon “Kahyang” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;



- Salon “kahyang” didirikan sekitar Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. NANDA dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. Kholib di bank mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

20. Usaha potong rambut “John Barber” di Jalan Letjend Supri Ponorogo;

- Potong rambut “John Barber” didirikan sekitar bulan Desember 2017. Dalam hal pengelolaan usaha bahwa Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Ani Setiawan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening atas nama A. Mustofa, nomor 1710003156836.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

21. Usaha bengkel motor “Evolution” di Jalan Ir. Juanda Tonatan, Ponorogo

- Bengkel sepeda motor “Evolution” didirikan sekitar bulan Juli 2017. Dalam hal pengelolaan usaha Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Adi Santoso modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. Wular Susanti (Istri Sdr. Adi), nomor 1710006007903.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).



22. Usaha toko baju “John Culture” di Jalan BhatoroKatong Ponorogo;

- Toko baju “John Culture” didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya “Osa Shoes”. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Nanda, Sdr. Kholib, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. Kholib di Bank Mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

23. Usaha Pandowo Gym di Jalan Suromenggolo Ponorogo;

- Pandowo “Gym” didirikan sekitar bulan Desember 2017. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Aan dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening atas nama Aan Dwi Prasetyo, nomor 171005395341.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

24. Untuk pembelian tanah di Jalan Melati Kel. Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo yang dibeli pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Harga tanah sebesar Rp 650.000.000.00,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma Bank mandiri nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. Arlina Lupitasari di Bank Mandiri nomor 1710003879. Adapun nama pemilik dalam sertifikat aset tersebut diatas nama Tikrinafasa Baby Rycikita O (Istri siri Saksi Galih Kusuma SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga 27.330.000.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta me kartu kredit;
26. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga 44.460.000.00,- tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;
27. Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp. 10.430.000,00,- tar 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;
28. Sebuah kalung "diamond pavilion By semar nusantara", seharga 7.500.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatasnam: Tikrinafasa Baby Rycikita O;
29. Sepasang anting - anting "diamond pavilion By semar nusan seharga Rp 18.000.000, .00,- tanggal 15 November 2019 dan d namakan Tikrinafasa Baby Rycikita Osa;
30. Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga 28.000.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatas nam: Tikrinafasa Baby Rycikita O;
31. Sepasang anting anting toko mas "dewi" Ponorogo, seharga 570.000,00,- tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Ocha;
32. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.783.000 tanggal 5 April 2018 dan diatasnamakan mb Osa;
33. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.780.000 tanggal 22 Maret 2018 dan diatasnamakan Osa;
34. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.160.000 tanggal 13 Nopember 2019 dan diatas namakan Osa;
35. Sebuah gelang rantai toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.960. .00,- tanggal 20 Juli 2018 dan diatasnamakan Mb Osa;
36. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga 9.714.275.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta me kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
37. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga 31.930.000.00,- tanggal 9 Maret 2019 di hartono mall Yogyakarta me kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
38. Sebuah emas murni / antam 10 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seh Rp 6.190.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
39. Sebuah emas murni / antam 4 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seh Rp 2.496.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Sebuah emas murni / antam 3 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seh
Rp 1.881.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
41. Sebuah emas murni / antam 2 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seh
Rp 1.266.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
42. Sebuah emas murni / antam 5 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seh
Rp 3.120.000.00,- 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
43. Sebuah emas murni / antam 1 gr toko mas “dewi” Ponorogo, seh
Rp 653.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa.

Semua perhiasan emas tersebut diatas dibawa oleh saksi Tikrina Baby Rycikita O yang merupakan istri siri Saksi Galih Kusuama, SH, Ibrahim.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan d
Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa
mentrasfer dan memberikan uang secara cash milik Mitra CV.
Manunggal Jaya kepada Saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim, kemu
Saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa membelanj
uang milik Mitra CV. Tri Manunggal Jaya untuk kepentingan pribadi
kepentingan pembelian aset-aset CV. Tri Manunggal Jaya yang mana
tersebut di dapat dengan melakukan tindak pidana penipuan. Maka de
demikian unsur **“Yang menempatkan, mentransfer, mengalih
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, memb
ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang
surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan y
diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pida
telah terpenuhi;**

Ad.3 Unsur : **“dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan
usul Harta kekayaan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ISNU YUW
DARMAWAN, S.H, LLM. Menerangkan bahwa salah satu modus
tipologi dalam tindak pidana pencucian uang yang digunakan pelaku ti
pidana adalah menggunakan rekening atas nama orang lain yang nan
akan digunakan untuk menerima transfer, menempatkan atau menam
uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan u
menyembunyikan atau nyamarkan asal usul harta kekayaan hasil ti
pidana. Selain itu modus yang umumnya digunakan adalah pembel
aset hasil tindak pidana dengan Menggunakan nama pihak lain d



Bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana dan pembelanjaan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pihak lain dalam dokumen kepemilikan aset bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dari tipologi Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai aset tindak pidana;

Bahwa modus lain yang umumnya dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah. Penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah dikenal dengan istilah Comingling. Perbuatan tersebut bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana bercampur dengan harta kekayaan yang sah sehingga sulit untuk dibedakan. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2019 sampai dengan pada bulan Februari 2020 bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No 1 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

➤ awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan menggunakan kata-kata dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat untuk masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan bergabung dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki (tujuh) kantor cabang yakni :

- Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr. A PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr. AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017;
- Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr. SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018;
- Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr. ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Jawa Barat (Bekasi) : Direktur dan selaku kepala cabang adalah Sdr. EDI PUR yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr. EKO BAHAGIA yang berdiri pertengahan tahun 2019;
- Cabang Papua : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr. HANI NURWANTO yang berdiri awal tahun 2018 ;

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan melakukan investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa di kantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara Rp.1.950.000.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.300.000.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu, maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 oleh CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra CV. Tri Manunggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV Manunggal Jaya;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor se pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada n gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp 404.475.994.100 (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar u pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,- (tiga ratus tujuh p delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk opsional perusa seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru seb Rp.6.689.838.000.00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh sem juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus e puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan m ada uang sebesar Rp. 11. 472.736.930.00,-(sebelas milyar empat i tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang b diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai : sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan Cv. Tri Manur Jaya, keuangan Cv. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi (Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal , mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/p kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal , adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perja dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi Galih Kusuma,SH Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sa merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Pono maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang diseto



rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditra ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor reke 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim pergi untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal u serta pembelian barang-barang berharga seperti emas, dengan rir antara lain:

1. Pembelian DP Rumah di Grand palace seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sekitar bulan November 2019 ;
Status kepemilikannya sudah Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim kembali ke developer seharga Rp 750.000.000.00,- (tujuh ratus puluh juta rupiah) dengan kesepakatan saat itu developer h menerima pengembalian DP sebesar Rp 479.000.000.00,- (empat i tujuh puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya sek pelunasan ke developer sekitar tanggal 26 Pebruari 2020.
2. Pembelian aset tanah di jalan Anggrek Ponorogo yang seka dibangun untuk kantor CV. Tri Manunggal Jaya, seharga 3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah) selanjutnya dalam pembangi kantor memerlukan biaya sekitar sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (milyar lima ratus juta rupiah);
Hal itu terjadinya pada hari, tanggal lupa sekira bulan April 2019 prose CV. Tri Manunggal Jaya (HADI SUWITO) dan status kepem (SHM) masih atas nama pemilik lama (belum balik nama);
3. Pembelian tanah di Jalan Menur seharga Rp. 350.000.000.00,-(tiga i lima puluh juta rupiah) dengan luas 12 x 20 meter. Tanah tersebut t diserahkan kepada Andri untuk dibagikan kepada mitra CV. Manunggal Jaya;
4. Pembelian tanah kering di Pacitan seluas 1 Ha (satu hektar(der harga Rp. 1.400.000.000.00,-,-(satu milyar empat ratus juta rupiah), nama teman Terdakwa I Hadi Suwito, tanah tersebut akan di guni pondok pesantren;
5. Pembelian mobil honda jazz, warna kuning, No.Pol : AE 90 SA, seh Rp 289.000.000.00,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rup Status hak kepemilikannya sudah atas nama TIKRINAFASA B RYCIKITA O (Istri siri Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembelian mobil Toyota Alphard, warna hitam, No.Pol : AE 1217 seharga Rp 350.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Status hak kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama);
7. Pembelian Honda CRV Prestise, warna putih, No.Pol : AE-120 seharga Rp 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama (masih atas nama pemilik lama) ;
8. Pembelian Mitsubishi All New Pajero, warna hitam, No.Pol : AD-1 seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
9. Pembelian Mitsubishi Pajero Dakar, warna putih, No.Pol : AB-1 seharga Rp 400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
10. Pembelian mobil Nissan serena, No.Pol : lupa, seharga 60.000.000.00,-. Status hak kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
11. Pembelian mobil pick up Daihatsu grand max hitam, No.Pol : I seharga Rp 80.000.000.00,- (delapan puluh juta). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
12. Pembelian mobil Xenia sporty warna putih, No.Pol : lupa, seharga 160.000.000.00,- (seratus enam puluh juta rupiah). Status kepemilikannya milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim namun belum balik nama ;
13. Pembelian sepeda motor balap Honda beat, seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;
14. Pembelian sepeda motor balap Yamaha MX, seharga Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;
15. Pembelian mobil VW kodok, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim a ;
16. Pembelian mobil VW kombi, seharga Rp 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Usaha Café “Cak Benu” .

- Didirikan sekira bulan Juni 2017, Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkan pengelolaan usaha kepada stafnya bernama Sdr. MUFID, Sdr. NINDI, Sdr. HENY. adapun modal yang digunakan untuk usaha tersebut berasal dari uang para mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening MUFID di bank mandiri nomor 1710003106757.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

18. Usaha toko sepatu “Osa shoes” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;

- Toko sepatu “Osa Shoes” didirikan sekira bulan Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. KHOLIB dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. KHOLIB di bank mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Terdakwa).

19. Usaha salon “Kahyang” di Jalan bhatorokatong Ponorogo;

- Salon “kahyang” didirikan sekitar Januari 2018. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. NANDA dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer ke rekening an. Kholib di bank mandiri nomor 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer ke rekening bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).



20. Usaha potong rambut “John Barber” di Jalan Letjend Suprpto Ponor

- Potong rambut “John Barber” didirikan sekitar bulan Desember 2017. Dalam hal pengelolaan usaha bahwa Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Ani modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri dengan nomor rekening 1340010341799 yang dikirim / ditransfer rekening atas nama A Mustofa, nomor 1710003156836.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer rekening ke Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

21. Usaha bengkel motor “Evolution” di Jalan Ir. Juanda Tonatan, Ponor

- Bengkel sepeda motor “Evolution” didirikan sekitar bulan Juli 2017. Dalam hal pengelolaan usaha Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim menyerahkannya kepada stafnya bernama Sdr. Adi Santoso modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1340010341799 yang dikirim / ditransfer rekening an. Wular Susanti (Istri Sdr. Adi), nomor 1710006007903.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer rekening ke Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

22. Usaha toko baju “John Culture” di Jalan Bhatoro Katong Ponorogo;

- Toko baju “John Culture” didirikan hampir sama waktunya dengan berdirinya “Osa Shoes”. Dalam pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim diserahkan kepada stafnya bernama Nanda, Sdr. Kholib, Sdr. Purbo dan modal usaha pun berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1340010341799 yang dikirim / ditransfer rekening an. Kholib di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710005193829.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim.



Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kus SH Alias Ibrahim).

23. Usaha Pandowo Gym di Jalan Suromenggolo Ponorogo;

- Pandowo "Gym" didirikan sekira bulan Desember 2017. Di pengelolaan usaha oleh Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibr diserahkan kepada stafnya bernama Sdr. Aan dan modal usaha berasal dari uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Kusuma di Bank Mandiri dengan nomor 1340010341799 yang di / ditransfer rekening atas nama Aan Dwi Prasetyo, no 171005395341.
- Hasil keuntungan usaha diserahkan kepada Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim dengan cara tunai maupun transfer rekening Bank Mandiri an. Galih Kusuma dan rekening Bank BCA an. Setiawan (buku dan ATM dalam penguasaan Saksi Galih Kus SH Alias Ibrahim).

24. Untuk pembelian tanah di Jalan Melati Kel. Nologaten Kec. Pono Kab. Ponorogo yang dibeli pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Harga tanah sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah merupakan uang mitra (korban) yang tersimpan di rekening an. Galih Kusuma di Bank mandiri nomor 1340010341799 yang dikirim / ditransfer rekening an. Arlina Lupitasari di Bank Mandiri nomor 1710003879 Adapun nama pemilik dalam sertifikat aset tersebut diatas nama: Tikrinafasa Baby Rycikita O (Istri siri Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim).

25. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga 27.330.000.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta menggunakan kartu kredit;

26. Sebuah cincin berlian "mensjewellery" frank & co, seharga 44.460.000.00,-, tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;

27. Sebuah kalung "chain" frank & co, seharga Rp. 10.430.000.00,- tanggal 2 April 2019 di hartono mall Yogyakarta;

28. Sebuah kalung "diamond pavilion By semar nusantara", seharga 7.500.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan diatas nama: Tikrinafasa Baby Rycikita O;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sepasang anting - anting "diamond pavilion By semar nusan seharga Rp 18.000.000.00,- tanggal 15 November 2019 dan d namakan Tikrinafasa Baby Rycikita Osa;
30. Sebuah gelang "diamond pavilion By semar nusantara" seharga 28.000.000,00,- tanggal 15 November 2019 dan diatas nam: Tikrinafasa Baby Rycikita O;
31. Sepasang anting anting toko mas "dewi" Ponorogo, seharga 570.000.00,- tanggal 23 Mei 2018 dan diatas namakan Ocha;
44. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.783.000 tanggal 5 April 2018 dan diatasnamakan mb Osa;
45. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 2.780.000 tanggal 22 Maret 2018 dan diatasnamakan Osa;
46. Sebuah cincin toko mas "dewi" Ponorogo seharga Rp 1.160.000 tanggal 13 Nopember 2019 dan diatas namakan Osa;
47. Sebuah gelang rantai toko mas "dewi" Ponorogo seharga 1.960.000.00,- tanggal 20 Juli 2018 dan diatasnamakan Mb Osa;
48. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga 9.714.275.00,- tanggal 7 Juli 2019 di hartono mall Yogyakarta me kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
49. Sebuah cincin berlian "ladies ring" frank & co, seharga 31.930.000.00,- tanggal 9 Maret 2019 di hartono mall Yogyakarta me kartu kredit an. Tikrinafasa Baby Rycikita O;
50. Sebuah emas murni / antam 10 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seh Rp 6.190.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
51. Sebuah emas murni / antam 4 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seh Rp 2.496.000.00,- - tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
52. Sebuah emas murni / antam 3 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seh Rp 1.881.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
53. Sebuah emas murni / antam 2 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seh Rp 1.266.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
54. Sebuah emas murni / antam 5 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seh Rp 3.120.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa;
55. Sebuah emas murni / antam 1 gr toko mas "dewi" Ponorogo, seh Rp 653.000.00,- tanggal 31 Mei 2018 atas nama Mb Osa.

Semua perhiasan emas tersebut diatas dibawa oleh saksi Tikrina Baby Rycikita O yang merupakan istri siri Saksi Galih Kusuma, SH. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

1. Menggunakan rekening Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 dan rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 untuk menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan. Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim menggunakan rekening pihak lain bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Saksi Galih Kusuma (sebagai beneficial owner penerima manfaat).
2. Membelanjakan uang hasil tindak pidana penipuan untuk membeli beberapa aset seperti tanah dan perhiasan, mengatasnamakan orang lain dalam hal ini istri siri Saksi Galih Kusuma.
3. Menggunakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah. Penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kegiatan bisnis yang sah dikenal dengan istilah Comingling. Perbuatan tersebut bertujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana bercampur dengan harta kekayaan yang sah sehingga sulit untuk dibedakan.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana diatas dimana Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma menggunakan rekening miliknya yaitu rekening pada Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 dan rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 sebagai rekening penampung untuk menempatkan atau mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana, dan Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana pada rekening atas nama orang lain. Membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana dan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk bisnis yang sah. Dengan tujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan supaya tidak diketahui dari mana harta tersebut didapat. Dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan **“dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”**, telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur : “Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, perantara, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2019 sampai dengan pada bulan Februari 2020, bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No. 1 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif;

Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang-orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu setahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga paket seharga Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket menjadi seharga Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah)

Bahwa dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan bergabung dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga

Bahwa cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan melakukan investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dari membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa di kantornya menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra.

Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018 sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV. Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 oleh CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada mitra oleh CV. Tri Manunggal Jaya pun berjalan dengan lancar;

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya;

Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara sebesar Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulan dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), sel pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasi kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ;

Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk ke CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp 404.475.994.100 (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang ke untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.75.,00,-(tiga ratus sepuluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan maka ada uang sebesar Rp. 11. 472.736.930.00,-(sebelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai dengan sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan Cv. Tri Manunggal Jaya, keuangan Cv. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Bahwa uang dari para mitra yang ikut bergabung dengan CV Tri Manunggal Jaya yang seharusnya dibayarkan untuk profit/keuntungan para mitra baik para mitra yang ikut bergabung di kantor pusat Pono maupun dari kantor-kantor cabang CV. Tri Manunggal Jaya yang disetorkan secara tunai ataupun ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma dan juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), telah saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim digunakan untuk pembelian barang-barang bergerak dan tidak bergerak, modal usaha serta pembelian barang-barang berharga seperti emas;

Bahwa dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata menggunakan sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta ada perjanjian dengan OJK adalah fiktif, hanya rekayasa dari saksi (Galih Kusuma,SH alias Ibrahim untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sangat merugikan para mitra dari CV. Tri Manunggal Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa ikut mencari investasi sapi perah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV Tri Manunggal Jaya sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 telah memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra. Memberikan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim mendapatkan bagian antara sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri no 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma alias Ibrahim) dan menggunakan uang tersebut untuk membeli aset-aset tanah, perhiasan dan aset lain adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai **yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang** dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas sesuai dengan unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 jo pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Satu Pertama dan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa. Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwalah pelaku sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan. Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemidanaan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selain hukuman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, juga dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana penjara, yang besarnya dan pidana kurungan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGKAL JAYA tertanggal 12 Maret 2019
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGKAL JAYA tertanggal 25 Maret 2019
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGKAL JAYA tertanggal 28 April 2019
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 24 Juni 201
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 28 Juni 20
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 1 Agu 2019; 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 9 Agu 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 20 Agu 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 1 Septer 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 25 Septer 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 23 Okt 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 8 Noper 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 3 Deser 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 2 Januari 2
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 7 Januari 2
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Maret 20
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode April 201
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Mei 201
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Juni 201
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Agu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Septer 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Okt 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Nover 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Deser 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Jar 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 6 M 2017;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 13 M 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 19 Mei 2
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 17 M 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 26 Okt 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 4 Jar 2020 ;
- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking milik SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshoot percakapan antara SITI SUBAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGGAJAYA ;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama kemitraan antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGGAJAYA tertanggal Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Tri Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,-;
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;
- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susi pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan angg dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor : 503/1101/405.16/ tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan , perizinan dan pengawasan kegiatan kemitraan TRI MANUNGKAL JAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;
- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNGKAL JAYA dengan GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerimaan su serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO mewakili CV. MANUNGKAL JAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNGKAL JAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNGKAL JAYA yang belu serahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke rekening Mandiri No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 80.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 172.250.000,-;
- Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Mandiri No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 125.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 50.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 135.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 320.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019 transfer uang dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 100.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 375.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Ponorogo no rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2 tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : OPAM tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : IDAE tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code non 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code non 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan).
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/043/19/04/0098 tanggal 13 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75779898 tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 627183 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk membuka brankas;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan April 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Januari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Mei 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Juli 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal Jay Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo atas n rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171-00-03879(periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 der NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas n AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUST sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 atas n SUROSO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat , tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan HADI SUV dengan saksi ICHWAN EFENDI dan IBRAHIM untuk kontrak sel rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah in untuk 2 (dua) tahun mulai tangal 5 April 2017 sampai dengan 25 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) der NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang dibuat ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAWAKAL dengan saksi HENNY APRIKA dan RIA NINDI HANDIKA u kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (se timur rumah induk dan sebelah selatan/ belakang rumah induk) unt (satu) tahun mulai tanggal 24 April 2019 sampai dengan 24 April 2 dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terhadap barang bukti oleh karena barang bukti tersebut telah mer satu kesatuan dalam berkas Berita Acara Penyidikan, maka barang k tersebut terlampir dalam berkas .

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGAL JAYA;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGAL JAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGAL JAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGAL JAYA berikut dengan standing
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan CV MANUNGAL JAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698467 nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 atas n TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO n rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO n rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SRI SUS/ Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor seri 6032988906811042 WULAN SRI SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUSTOFA N Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor seri 4097662853424730

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHOLIB AL ABIDIN no seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;
- 7 (tujuh) buah nota Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
- 1 (satu) buah katalog model rambut;
- 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku catatan member;
- 1 (satu) bendel tindesan nota;
- 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
- 1 (satu) buah papan nama bengkel;
- 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;
- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
- 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
- 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
- 1 (satu) buah daftar harga/ tarif/ jasa salon Kahiyang;
- 1 (satu) buah poster besar;
- 3 (tiga) buah poster kecil;
- 2 (dua) lembar banner Kahiyang.
- 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
- 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
- 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
- 1 (satu) buah papan nama usaha;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 1 bendel kabel computer;
- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya der nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya der nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikatnya der nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifiكا dengan nomor code : 01831217172 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) be sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal 15 Noper 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) berikut sertifiكا dengan nomor code : 01831217539 tanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS DEWI PONORC berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal 23 Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) be sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) be sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) be sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) be sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna biru t sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya n A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya n 18022224 tanggal 09 Maret 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI dengan sert nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI dengan sert nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI dengan sert nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI dengan sert nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI dengan sert nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dengan sert nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis mobil penumpang model Microbus, tahun 1984, warna krem, Noka : 9BWZZZ23ZEP002 Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, jenis penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, Nok 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE, atasn YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I II/28 Rt.03/12 Bantarget Bekasi.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 m2 (seribu seratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Jl. Melati Kel. Nologaten Ponorogo Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m2 (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Bangunsari Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV. Tri Manun Jaya.

- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
- 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
- 3 (tiga) buah kaca cermin;
- 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
- 1 (satu) unit dispenser air;
- 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;
- 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
- 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
- 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
- 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
- 2 (dua) buah pisau cukur;
- 1 (satu) roll tissue cukur;
- 3 (tiga) buah water sprayer;
- 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
- 2 (dua) buah kursi kayu panjang.
- 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
- 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
- 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
- 1 (satu) set kunci mekanik.
- 2 (dua) dos sepatu baru;
- 2 (dua) dos sandal baru;
- 1 (satu) set alat sablon;
- 4 (empat) buah rak display;
- 2 (dos) sepatu baru merk Osashoes.
- 25 (dua puluh lima) set alat fitnes;

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, Ma Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut lebih tepat u dikembalikan kepada para korban melalui wadah (Paguyuban r



bersama) yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris SETYO BUDI, M.Kn., Nomor 19 tanggal 15 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat para Mitra yang tergabung di CV. Tri Manunggal Jaya mengalami kerugian Materiil.

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa berterus terang ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa tidak menikmati hasil investasi dari Mitra CV. Manunggal Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo. F 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 397/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara elektronik, serta pasal-pasal lain peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HADI SUWITO BIN KATIMIN dan Terdakwa II. SETIAWAN Bin SUMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bers



dilakukan beberapa kali dan Pencucian uang” sebagaimana di dakwaan pertama ke satu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) tahun**, dan pidana **de sebesar Rp. 6.000.000.000.00,-(enam milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAYA tertanggal 12 Mei 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAYA tertanggal 25 Mei 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAYA tertanggal 28 Mei 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAYA tertanggal 23 Mei 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAYA tertanggal 24 Mei 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAYA tertanggal 28 Mei 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAYA tertanggal 1 Agustus 2019; 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAYA tertanggal 1 Agustus 2019;
 - 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAYA tertanggal 20 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 1 Septer 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal September 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 23 Okt 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 8 Noper 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 3 Deser 2019;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 2 Jai 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara N/ ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAJAL JAYA tertanggal 7 Jai 2020;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode M 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Mei 2019;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Mei 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Juni 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Agt 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH per September 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Okt 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Nover 2019 ;
- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Deser 2019 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Jan 2020;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 6 Mei 2017;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 13 Mei 2017 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 19 Mei 2017;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 17 Mei 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal September 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 26 Okt 2019 ;
- 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara SU SUBARNO dengan CV. TRI MANUNGGAAL JAYA tertanggal 4 Jan 2020 ;
- 1 (satu) bendel printout mutasi transaksi Internet BRI Banking milik SUTINI SUBARNO;
- 1 (satu) lembar printout screenshot percakapan antara SITI SUBAI dengan ARIE TMJ;
- 1 (satu) buah map warna hitam bertuliskan TRI MANUNGGAAL JAYA
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomor 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama kemitraan inv antara DWI ANDI dengan CV TRI MANUNGKAL JAYA tertanggal Maret 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0527/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 01 April 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0690/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 10 Juli 2019 antara CV. Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0883/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 20 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 17.665.000,
- 1 (bendel) surat perjanjian kerjasama kemitraan nomo 0942/TMJ/PNRG/VIII/2019 tanggal 28 September 2019 antara CV Manunggal Jaya dan Sdr. HARTONO;
- 1 akta Notaris Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 akta Notaris Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018 Karena perubahan susunan pengurus;
- 1 akta Notaris Nomor 65 tanggal 30 Juli 2019 Karena perubahan anggaran dasar;
- 1 surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil nomor 503/1101/405.16/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- 1 tanda daftar perusahaan nomor : TDP 13.18.5.47.1979 tanggal Agustus 2018;
- 1 bendel persetujuan , perizinan dan pengawasan kegiatan kemit CV. TRI MANUNGKAL JAYA Kota Ponorogo atas nama pendiri kepemilikan HADI SUWITO tanggal 24 Juli 2014;
- 1 bendel surat perjanjian antara CV. TRI MANUNGKAL JAYA dan PT. GREEN FIELDS INDONESIA;
- 1 bendel surat perjanjian pembelian susu segar dan penerimaan su serta operasional pemasaran antara HADI SUWITO mewakili CV. MANUNGKAL JAYA dengan PT. INDOLAKTO;
- 1 bendel map perjanjian kosong CV. TRI MANUNGKAL JAYA;
- 1 bendel surat perjanjian CV. TRI MANUNGKAL JAYA yang belum diserahkan kepada mitra ;
- 1 (Satu) lembar resi tanggal 15 Agustus 2018 setor tunai ke reke Bank Mandiri No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 55.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Januari 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 80.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Maret 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah Rp 172.250.000,-;
- Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO ke rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITO rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 25 April 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 2 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 15 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 17 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 45.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 24 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 135.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 28 Mei 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Juni 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 250.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 8 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 12 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 18 Juli 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 125.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 5 Agustus 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer u dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 26 Agustus 2019 transfer u dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 250.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 6 September 2019 transfer u dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 320.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 16 September 2019 transfer u dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 100.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 7 Oktober 2019 transfer uang rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 375.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 11 Oktober 2019 transfer t dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 75.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer tanggal 14 Oktober 2019 transfer t dari rekening bank Mandiri no.rek 1710002285669 an.HADI SUWITC rekening Bank No.rek 1340010341799 an.GALIH KUSUMA Seju Rp 187.500.000,-;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan bank BCA KCP Ponorogo no rekening 2890762959 atas nama TIKKRINAFASA BABY RICYKITA
- 1 (satu) buah Salinan akta jual beli nomor : 1192/PONOROGO/2 tanggal 11 Desember 2019 antara ARLINA LUPITA SARI dan TIKKRINAFASA BABY RICYKITA O.
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor : 011191116364 tanggal 16 Nopember 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan SEMAR NUSANTARA nomor 001309H040595 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor OPAM872 tanggal 06 Nopember 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar kwitansi perhiasan TOKO MAS DEWI nomor : IDAE tanggal 15 April 2019 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nor 0180469108 tanggal 11 April 2018 (tanpa perhiasan);
- 1 (satu) lembar sertifikat perhiasan SEMAR NUSANTARA code nor 01831218496 tanggal 15 Nopember 2018 (tanpa perhiasan).
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/P/1/048/19/08/0006 tanggal 03 Agustus 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/03/0041 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0143 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor INV/D/1/048/19/11/0142 tanggal 27 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah kartu sertifikat perhiasan FRANC&CO nomor A18046 tanpa perhiasannya;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 75779 tanggal 23 April 2019;
- 1 (satu) buah sertifikat batu permata berlian GIA nomor 627183 tanggal 13 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan kode angka untuk membuka brand;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan April 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan September 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Nopember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Januari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Februari 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan April 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Mei 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Juni 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal ke Mitra pada bulan Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal, ke Mitra pada bulan Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal, ke Mitra pada bulan September 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal, ke Mitra pada bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bendel bukti transfer Bank Mandiri dari CV. Tri Manunggal, ke Mitra pada bulan Nopember 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri cabang Ponorogo nama rekening ARLINA LUPITASARI nomor rekening 171-00-03879, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan NPWP 724049291647000012;
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat hak milik nomor 1237.0 atas nama AGUS MACHFUD FAUZI M.Si;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0243 dari MAS ANI RIA MUST sebesar dua puluh sembilan juta rupiah tanggal 28-07-2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0362 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 26-03-2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 0365 dari MAS ANI RIA MUST sebesar enam belas juta rupiah tanggal 25-04-2018;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.274 nama SUROSO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang ditandatangani pada tanggal 25 April 2017 antara H. SUROSO, S.H. dan H. SUWITO dengan saksi ICHWAN EFENDI dan IBRAHIM untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No.248 Ponorogo (sebelah timur rumah induk) untuk 2 (dua) tahun mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan 25 April 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK.3502160904870005 atas nama HADI SUWITO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Rumah yang ditandatangani pada tanggal 28 April 2019 antara Hj. NURLIAN, S.E. dan NA INDRA TAWAKAL dengan saksi HENNY APRIKA dan RIA N HANDIKA untuk kontrak sebuah rumah di Jl. Batoro Katong No Ponorogo (sebelah timur rumah induk dan sebelah selatan/ belakang rumah induk);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 24 April 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 pak kartu nama atas nama IBRAHIM ;
- 1 pak kartu nama atas nama HADI SUWITO ;
- 1 pak kartu nama atas nama ARI SETIAWAN ;
- 1 bendel brosur CV. TRI MANUNGGAL JAYA;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 6 bendel kwitansi kosong CV. TRI MANUNGGAL JAYA ;
- 4 bendel stiker label warna putih;
- 3 buah benner CV. TRI MANUNGGAL JAYA berikut dan standingnya ;
- 1 bendel blanko kosong surat perjanjian kerjasama kemitraan CV MANUNGGAL JAYA;
- 2 (dua) lembar foto keluarga besar di CV TMJ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor : 29512458;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Britama nomor : 40698467 nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA nomor : 2890762959 atas nama TIKKRINNAFASA BABY RYCIKITA O;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah KTP an. ARI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama HADI SUWITO nomor rekening 1710002285669;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n WULAN SRI SUSANTI Nomor Seri AF9829734 No Rekening 1710006007903;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Gold nomor seri 603298890681 atas nama a.n WULAN SRI SUSANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n ANIRIA MUSTOFI Nomor Seri AF9785383 No Rekening 1710003156836;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver nomor seri 409766285342 atas nama a.n ANIRIA MUSTOFA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. KHOLIB AL ABIDIN nomor seri AF6536134 nomor rekening 1710005193829;
- 1 (satu) buah stempel Jhon Barber;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah papan nama usaha Jhon Barber;
- 2 (dua) buah papan daftar tarif/ jasa;
- 1 (satu) buah katalog model rambut;
- 6 (enam) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah buku catatan member;
- 1 (satu) bendel tindesan nota;
- 1 (satu) bendel nota bengkel evolution;
- 1 (satu) buah papan nama bengkel;
- 1 (satu) buah buku berisi pembukuan keuangan Jhon Culture;
- 1 (satu) buah alat untuk stempel produk merk Jhon Culture;
- 1 (satu) pack member card/ kartu anggota;
- 2 (dua) lembar selebaran promosi Jhon Culture/ Promo;
- 2 (dua) buah kalender Jhon Culture;
- 1 (satu) pack label merk Jhon Culture beserta talinya;
- 3 (tiga) bendel nota/ kwitansi Jhon Culture;
- 1 (satu) buah banner Jhon Culture;
- 2 (dua) lembar plastik bungkus barang Jhon Culture;
- 2 (dua) buah stempel Jhon Culture;
- 1 (satu) buah stempel salon Kahiyang;
- 1 (satu) bendel nota salon Kahiyang;
- 2 (dua) buah kalender Kahiyang;
- 1 (satu) buah daftar harga/ tarif/ jasa salon Kahiyang;
- 1 (satu) buah poster besar;
- 3 (tiga) buah poster kecil;
- 2 (dua) lembar banner Kahiyang;
- 1 (satu) buah stempel Osatehe Shoes;
- 1 (satu) pack tas plastik untuk barang Osatehe;
- 3 (tiga) buah kalender Osatehe;
- 1 (satu) buah papan nama usaha;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 buah CPU computer warna hitam;
- 2 buah monitor computer merk ACER warna hitam ;
- 2 buah keyboard warna hitam ;
- 1 buah mouse warna hitam biru;
- 2 buah keyboard warna hitam;
- 1 buah mouse warna hitam biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah terminal kabel listrik ;
- 1 buah stavolt ;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikasi dengan nomor : INV/D/1/048/19/07/0034 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikasi dengan nomor : INV/D/1/048/19/04/0005 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (FRANC&CO.) berikut sertifikasi dengan nomor : INV/P/1/048/19/04/0004 tanggal 02 April 2019;
- 1 (satu) buah kalung perhiasan (SEMAR NUSANTARA) be sertifikatnya dengan nomor code : 01831217172 tanggal 15 Noper 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (SEMAR NUSANTARA) be sertifikatnya dengan nomor code : 01820014970 tanggal 15 Noper 2018;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (SEMAR NUSANTARA) be sertifikatnya dengan nomor code : 01831217539 tanggal 15 Noper 2018;
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAK563 tanggal Mei 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) be sertifikatnya dengan nomor OPAJ959 tanggal 05 April 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) be sertifikatnya dengan nomor OPAJ009 tanggal 22 Maret 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) be sertifikatnya dengan nomor P tanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) buah gelang perhiasan (TOKO MAS DEWI PONOROGO) berikut sertifikatnya dengan nomor OPAD993 tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan pria dengan hiasan batu warna tanpa sertifikat;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya no A18024384 tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan (FRANC&CO) berikut sertifikatnya no 18022224 tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) buah perhiasan gelang krepyak tanpa suratnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perhiasan kalung berliontin tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan dengan batu permata tanpa suratnya
- 1 (satu) pasang anting-anting perhiasan tanpa suratnya;
- 1 (satu) buah emas batangan 10gram TOKO MAS DEWI dei sertifikat nomor IBQ007 tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 4gram TOKO MAS DEWI dei sertifikat nomor Bar KPI tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 3gram TOKO MAS DEWI dei sertifikat nomor Bar (16.7x10x0.92)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 2gram TOKO MAS DEWI dei sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 5gram TOKO MAS DEWI dei sertifikat nomor Bar tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 1gram TOKO MAS DEWI dei sertifikat nomor Bar (13x7.8x0.51)mm tanggal 31 Mei 2018;
- 1 (satu) buah emas batangan 25gram nomor BZO 077 tanpa sertifik
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 buah brankas ;
- 1 (satu) buah Hard Disck merk SEAGATE;
- 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen type Combi, jenis r penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna krem, Nol 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244-YE be kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Volkswagen type Combi, jenis r penumpang, model Microbus, tahun 1984, warna biru, Nol 9BWZZZ23ZEP002050, Nosin : 7223608 G, Nopol : B-7244 atasnama YUDDI SETIADI alamat Dukuh Zambrud Blok I II/28 Rt.0 Bantargebang Bekasi.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 1789 seluas 320 (tiga ratus dua puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bk Tanah (NIB) : 12.23.01.11.01481 dan Surat Pemberitahuan F Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek F (NOP) : 35.02.160.015.007-0051.0 yang terletak di Jl. Melati Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 1178 m2 (seribu seratus tujuh p delapan meter persegi) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.02.160.008.006-0041.0 yang terletak di Jl. Anggrek Kel. Bangui
Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, beserta bangunan kantor CV.
Manunggal Jaya.

- 3 (tiga) buah kursi potong rambut;
- 1 (satu) buah kursi keramas/ cuci rambut;
- 3 (tiga) buah kaca cermin;
- 1 (satu) unit alat facial steamer merk LUVANCE;
- 1 (satu) unit dispenser air;
- 1 (satu) unit lemari pendingin minuman merk POLYTRON;
- 5 (lima) potong kain selimut cukur/ potong rambut;
- 10 (sepuluh) handuk berbagai ukuran;
- 3 (tiga) unit gunting cukur elektrik merk WAHL;
- 1 (satu) tas sisir potong rambut berbagai jenis;
- 2 (dua) buah pisau cukur;
- 1 (satu) roll tissue cukur;
- 3 (tiga) buah water sprayer;
- 1 (satu) tas perlengkapan untuk menyemir rambut;
- 2 (dua) buah kursi kayu panjang;
- 1 (satu) buah etalase berdiri dari kaca;
- 4 (empat) buah etalase duduk dari kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Yamaha MX King;
- 1 (satu) unit sepeda motor sport Honda Beat (pretelan);
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam sparepart sepeda motor;
- 1 (satu) dos berbagai macam aksesoris sepeda motor;
- 6 (enam) buah ban sepeda motor berbagai ukuran;
- 1 (satu) set kunci mekanik;
- 2 (dua) dos sepatu baru;
- 2 (dua) dos sandal baru;
- 1 (satu) set alat sablon;
- 4 (empat) buah rak display;
- 2 (dos) sepatu baru merk Osashoes;
- 25 (dua puluh lima) set alat fitnes;

**Dikembalikan kepada korban melalui wadah (Paguyuban r
bersama).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-ma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020,
kami, H.Bawono Effendi, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Wilham, S.
M.H. dan Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H., masing-masing sebagai Hakim Angg
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconfren pada
Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan,SH, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Nanang Triyanto, S.H., Peni
Umum dan Para Terdakwa secara teleconfren dari Rutan Ponorogo, de
didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Wilham, S.H.. M.H.,

H.Bawono Effendi, S.H..M.H.,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)